

Rakhmat Bowo Suharto, SH. M.H.

PERLINDUNGAN **hak dunia ketiga atas** **SUMBER DAYA ALAM**



Pengantar:
Prof. DR. Koesnadi Hardjasoemantri, SH. M.L.

Rakhmat Bowo Suharto, SH. M.H.

PERLINDUNGAN
hak dunia ketiga atas
SUMBER DAYA ALAM

Pengantar:
Prof. DR. Koesnadi Hardjasoemantri, SH. M.L.

Penerbit:
Pt. Tiara Wacana Yogya

Suharto, Rakhmat Bowo

Perlindungan Hak Dunia Ketiga atas Sumber Daya Alam/Rakhmat Bowo Suharto; penyunting, Sinta Carolina -- Cet. I -- Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.

xxii+ 168 hlm.; 21 cm.

Bibliografi

ISBN 979-9340-14-4

1. Hukum, sumber alam

II. Suharto, Rakhmat Bowo

I. Judul.

III. Carolina, Sinta

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Memfoto copy atau memperbanyak dengan cara apa pun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum

Perlindungan Hak Dunia Ketiga atas Sumber Daya Alam

Pengarang • Rakhmat Bowo Suharto
Penyunting • Sinta Carolina

Desain sampul • Nur Edi Sudjatmiko
Tata letak • Ramyari

Cetakan pertama • Februari 2001

Penerbit • PT Tiara Wacana Yogya
(Anggota IKAPI)

Dicetak oleh • PT Tiara Wacana Yogya
Kopen-Banteng No. 16
Jl. Kaliurang Km. 7,8 Telp./Fax. (0274) 880683
Yogyakarta 55581

❖ DARI REDAKSI

NEGARA-NEGARA Dunia Ketiga kebanyakan merupakan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, ini terlihat dengan tingginya keanekaragaman hayati yang terdapat di negara-negara tersebut. Sebagai warganegara yang mendiami wilayah tersebut, rakyat di Dunia Ketiga tentu saja berhak atas sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Namun dalam kenyataannya, ketimpangan hubungan antar negara-negara maju yang dianggap superior dengan negaranegara Dunia Ketiga yang dianggap inferior, telah menyebabkan hak atas sumber daya alam menjadi terabaikan dan tidak dapat dinikmati secara layak oleh rakyat negara Dunia Ketiga sebagai "pemilik sah" dari sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

Pola hubungan antara negara-negara maju dengan negaranegara Dunia Ketiga yang cenderung bersifat eksploitatif telah menimbulkan kerugian di pihak negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini terlihat dari pola hubungan di bidang bantuan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan, yang kerap memunculkan permasalahan baru yang merugikan negara-negara ini.

Dampak buruk akibat hubungan yang eksploitatif ini berimbas pada sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga. Pola konsumsi dan produksi yang boros dari negara-negara maju mengakibatkan tersedohnya sumber daya alam Dunia Ketiga ke negara-negara maju. Selain itu tingginya konsumsi energi negara-negara maju telah memunculkan sejumlah masalah lingkungan seperti penipisan lapisan ozon, pemanasan global akibat efek rumah kaca, serta perubahan iklim.

Demikianlah kira-kira gambaran umum mengenai apa yang dibicarakan dalam buku ini. Secara khusus buku ini menyoroti masalah perlindungan hukum internasional atas hak sumber daya alam bagi rakyat Dunia Ketiga, dengan meninjau dari segi yuridis normatif. Buku ini mencoba mengupas serta mengidentifikasi norma-norma hukum internasional yang dapat digunakan sebagai landasan bagi perlindungan hak atas sumber daya alam bagi rakyat negara-negara Dunia Ketiga.

Baiklah, tanpa berpanjang-panjang kata, redaksi menyerahkan buku ini untuk dibaca dan dinilai oleh pembaca. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan selamat menikmati.

Redaksi TWY

❖ KATA PENGANTAR I

BUKU yang ditulis oleh Sdr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H. ini merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi pemahaman aspek hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan atas hak sumber daya alam bagi rakyat Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga, pemahaman tentang aspek hukum internasional itu merupakan *conditio sine qua non* apabila berkehendak melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan oleh Brundtland Commission sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang memenuhi kebutuhannya sendiri."

Buku ini memaparkan dengan jelas hubungan yang timpang antara negara maju dengan Dunia Ketiga. Dunia Ketiga selalu dalam keadaan yang tidak menguntungkan, bargaining positionnya selalu lemah.

Dalam keadaan seperti ini, berbagai instrumen hukum internasional seperti konvensi, kovenan, deklarasi, dan bentuk-bentuk lain, harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelestarian fungsi sumber daya alam Dunia Ketiga. Pemanfaatan ini mempersyaratkan pemahaman tentang keadaan faktual yang ada di negara-negara Dunia Ketiga yang menampakkan deteriorisasi dari sumber daya alamnya yang tidak sedikit, yang diakibatkan oleh eksploitasi ekonomi asing melalui investasi.

Sebagai contoh dikemukakan oleh Sdr. Rakhmat Bowo Suharto kutipan dari buku Susan George tentang hubungan antara utang luar negeri negara-negara Dunia Ketiga dengan laju deforestasi. Terlihat adanya korelasi positif antara tingginya utang suatu negara dengan kerusakan lingkungan, terutama penyusutan hutan.

Menurunnya kualitas lingkungan negara-negara Dunia Ketiga disebabkan pula oleh pencemaran lingkungan yang diakibatkan teknologi negara maju yang kotor dan tidak akrab lingkungan. Sampah dan limbah industri hasil produksi negara maju dibuang ke negara-negara Dunia Ketiga dengan dalih perdagangan bahan baku daur ulang.

Landasan bagi pelaksanaan hak setiap bangsa atas sumber daya alamnya tercantum dalam pasal-pasal International Covenant on Economic and Social Rights (ICESR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam kovenan tersebut dinyatakan bahwa semua bangsa demi tujuan mereka sendiri, secara bebas dapat mengatur kekayaan dan sumber daya alamnya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip keuntungan bersama dan hukum internasional. Bagaimanapun suatu bangsa tidak boleh dicabut dari penghidupannya sendiri.

Dalam pada itu terdapat tekanan-tekanan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multi nasional dan negara-negara maju pada lembaga-lembaga internasional untuk mengakui sumber daya genetik sebagai warisan bersama umat manusia guna menjamin akses bebas mereka terhadap bahan mentah.

Dengan demikian terdapat ketentuan dalam berbagai kovenan yang memberi perlindungan terhadap sumber daya alam Dunia Ketiga pada satu pihak, akan tetapi pada pihak lain terdapat pula ketenhian dalam herhag ai perjanjian internasional yang menguntungkan negara maju dan perusahaan multinasional dalam mengeksploitasi sumber daya alam di Dunia Ketiga.

Terlihat di sini bahwa hukum internasional dapat dimanfaatkan untuk perlindungan sumber daya alam, akan tetapi hukum internasional ini pula dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak kondusif terhadap perlindungan sumber daya alam oleh negara-negara Dunia Ketiga.

Buku Sdr. Rakhmat Bowo Suharto menguraikan kedua aspek hukum internasional tersebut dan pemahaman tentang hak tersebut sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan langkah yang perlu diambil oleh negara-negara Dunia Ketiga dalam perlindungan sumber daya alam dan pemanfaatannya yang merupakan hak negara-negara Dunia Ketiga itu.

Bargaining position negara-negara Dunia Ketiga dalam percaturan internasional harus didukung oleh perangkat hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam dan pemanfaatannya yang didasarkan atas prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam hubungan ini perlu diteliti kembali berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang ada, yang sekiranya tidak atau kurang sesuai.

Berbagai pihak di Indonesia, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, telah dimulai dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada diundangkannya Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang memuat ketentuan-ketentuan yang jelas tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi landasan bagi kegiatan sektoral. Undang-undang itu perlu pula bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan menyusun undang-undang tersebut adalah sesuai dengan ketentuan ICESR tentang kewajiban pemerintah negara-negara Dunia Ketiga untuk mengambil langkah guna realisasi hak rakyatnya atas sumber daya alam.

Dalam simpulannya, Sdr. Rakhmat Bowo Suharto mengemukakan bahwa perlindungan hukum atas sumber daya alam adalah melalui instrumen-instrumen hukum internasional yang membebaskan kewajiban kepada negara-negara maju untuk melakukan konservasi sumber daya alam, agar aktivitas produksi dan konsumsinya tidak mengakibatkan dampak yang merusak sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga. Perlindungan atas sumber daya alam dapat pula

diatur melalui instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara Dunia Ketiga di bidang bantuan keuangan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan internasional secara lebih seimbang.

Hasil penelitian Sdr. Rakhmat Bowo Suharto menyatakan bahwa prosedur penyelesaian konflik internasional yang tersedia yang berkaitan dengan hak rakyat Dunia Ketiga meliputi penyelesaian sengketa internasional yang berkaitan dengan transboundary pollution, penyelesaian sengketa investasi yang berkaitan dengan pengurusan dan perusakan sumber daya alam Dunia Ketiga akibat aktivitas perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing serta penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yang berkaitan dengan praktik baku ganda negara-negara maju di bidang perdagangan internasional.

Mengingat bahwa perlindungan hukum hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam masih sangat lemah, disarankan oleh Sdr. Rakhmat Bowo Suharto agar dilakukan upaya-upaya di tingkat internasional untuk menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam deklarasi-deklarasi ke dalam konvensi-konvensi yang secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat.

Buku ini perlu dipahami oleh berbagai pihak, baik para pejabat pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah serta para legislator (DPR dan DPRD), dalam rangka melakukan upaya-upaya tersebut.

Demikian pula buku ini sangat berguna bagi lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan tugas advokasinya, para pakar dalam meluaskan wawasannya, dunia usaha dalam mengelola usahanya yang berwawasan lingkungan, serta media massa dalam sosialisasi berbagai langkah, kegiatan dan produk hukum yang berhubungan dengan perlindungan sumber daya alam.

Selamat kepada Sdr. Rakhmat Bowo Suharto yang telah berhasil menyusun buku yang berharga ini sebagai hasil penelitiannya.

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.

❖ KATA PENGANTAR II

SUMBER daya alam amatlah penting peranannya dalam kehidupan umat manusia. Kelangsungan kehidupan manusia secara niscaya sepenuhnya tergantung pada kelestarian sumber daya alam secara memadai. Eksistensi manusia akan terancam apabila sumber daya alam mengalami pengurasan dan perusakan.

Pengakuan hak atas sumber daya alam sebagai hak rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (2) *The International Convention on Economic Social and Cultural Rights*, menunjukkan betapa pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Hak atas sumber daya alam tersebut memberikan kewenangan kepada subjek hak untuk secara bebas menggunakan sumber daya alam sdisuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hubungan internasional. Dikaitkan dengan hal di atas, maka terancamnya hak atas sumber daya alam terjadi manakala sumber daya alam sudah tidak dapat menopang kehidupan manusia secara memadai akibat pengurasan dan perusakan.

Buku yang ditulis Sdr. Rakhmat Bowo Suharto ini cukup menarik, karena persoalan hak tersebut dikaji dari perspektif Hukum Lingkungan Internasional, dan analisisnya ditempatkan dalam konteks hubungan sosial politik internasional antara negara-negara maju dengan negara-negara Dunia Ketiga. Kajian yang menyangkut hal tersebut nampaknya belum begitu banyak dilakukan, sehingga buku ini dapat menambah khazanah kepustakaan bidang ilmu hukum lingkungan.

Untuk itu saya menyambut baik penerbitan buku berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS HAK SUMBER DAYA ALAM BAGI RAKYAT DUNIA KETIGA**, karya Sdr. Rakhmat Bowo Suharto ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang berminat di bidang hukum lingkungan.

Surabaya, September 2000

Hormat Saya,

Prof. DR. Soewoto Moeljosoedarmo, S.H. M.S.

❖ SEKAPUR SIRIH

BERDASARKAN Pasal 1 ayat (2) *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, rakyat diberi kebebasan untuk mengatur kekayaan dan sumber daya alamnya sesuai dengan kebutuhannya, tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dalam hubungan ekonomi internasional. Dunia Ketiga saat ini, kendatipun sebagian besar memiliki sumber daya alam yang cukup, namun kurang dapat menikmati keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam secara memadai. Hal ini karena sumber daya alam di negaranegara Dunia Ketiga telah mengalami pengurusan dan perusakan yang antara lain disebabkan oleh kondisi ketimpangan negara-negara Dunia Ketiga dengan negaranegara maju. Akibatnya, sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mengganggu realisasi hak atas sumber daya alam.

Untuk itu, perlindungan-hukum hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam antara lain dapat dilakukan melalui upaya perlindungan sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga daripengurusan danperusakan akibat aktivitas ekonomi asing. Aktivitas ekonomi asing yang dapat berdampak buruk pada sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga berkaitan dengan pola produksi dan konsumsi boros negara-negara maju, serta berkaitan pula dengan keHmpangan pola hubungan di bidang bantuan keuangan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan internasional. Dengan demikian, bentuk-bentuk perlindunganrrya berkaitan dengan pengaturan internasional mengenai masalah-masalah tersebut

Penulisan iuu diangkat dari Tesis untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, di bawah bimbingan Prof. DR. Soewoto Moeljosoedarmo, S.H. M.S, yang telah diuji di depan sidang Panitia Penguji pada tanggal 30 November 1998, yang dikehtai DR. Harjono, S.H. M.CL., clan beranggotakan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M.P.A, Prof. Drs. Ramlan Surbhakti, M.A. Ph.D., Prof. DR. Soewoto Moeljosoedarmo, S.H. M.S. dan DR. Abdul Rasyid, S.H. LL.M., dan setelah dilakukan koreksi serta penyempurnaan. Kepada pembimbing dan para penguji, penulis mengucapkan terima kasih.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Prof. DR. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. M:LL dan Prot. DR. Soewoto Moeljosoedarmo, S.H. M.S. yang telah berkenan memberikan kata pengantar untuk edisi pertama buku ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu dra. Tri Wahyuni dan Ibu Siti Rhodiyah Dwi Istinah, S.H., yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses penerbitan buku ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan kepada Ibu Sinta Carolina, S.S. yang dengan ketulusan dan ketekunan mengerjakan persiapan naskah buku ini. Tanpa bantuan dan dukungannya, tidak mungkin bahan penulisan ini dapat diterbitkan seperti sekarang ini. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan, khusus kepada istri penulis, dra H. Istiningsih, serta anak-anakku Ardian dan Sarah yang selalu memberikan perhatian, dorongan dan do'a serta cinta kasih yang mendalam. Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Direktur P.T. Tiara Wacana Yogya, atas bantuan dan perkenannya dalam penerbitan buku ini. terakhir, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yans, telah menyumbangkan tenaga-pikiran serta dorongan dalam penulisan buku ini.

Semoga buku ini dapat memperkaya khazanah kepustakaan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bidang hukum lingkungan. Kepada pembaca yang budiman, kritik dan saran selalu penulis nantikan demi perbaikan buku ini.

Semarang, September 2000

Penulis

❖ DAFTAR ISI

Dari Redaksi	vii
Kata Pengantar I.....	ix
Kata Pengantar II.....	xiv
Sekapur Sirih.....	xvi
Daftar Isi.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penulisan.....	12
C. Konsep-konsep Hak Asasi manusia.....	13
A. Pengertian dan Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia	13
B. Hak Asasi Manusia di Dunia Ketiga dalam Hubungan Ekonomi Internasional	21
D. Sistematika Penulisan ,	29

BAB II HAK ATAS SUMBER DAYA ALAM

A. Hak-hak Kolektif	31
1. Golongan-golongan Hak Kolektif	31
2. Subjek dan Pemegang Kewajiban Berkaitan dengan Hak atas Sumber Daya Alam	48
B. Hak atas Sumber Daya Alam	52
1. Standar Hukum Internasional yang Berkaitan dengan Hak atas Sumber Dava Alam	57
2. Pasal 1 ayat (2) 1C1JSCIZ	60
C. Dunia Ketiga dan Hak atas Sumber Daya Alam	69

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK
SUMBER DAYA ALAM NEGARA-NEGARA
DUNIA KETIGA**

A. Konservasi Sumber Daya Alam Negara-negara Dunia Ketiga.....	73
1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	73
2. Kewajiban Konservasi Negara-negara Maju.....	82
B. Peningkatan Akses dan Keuntungan Rakyat Dunia Ketiga atas Sumber Daya Alam	97
1. Bantuan Keuangan Pembangunan.....	98
2. Investasi dan Alih Teknologi	111
3. Perdagangan Internasional	123
C. Kewajiban Domestik Negara-Negara Dunia Ketiga.....	135
A. Mekanisme Penyelesaian Konflik.....	140
1. Mekanisme Penyelesaian Konflik Sengketa Lingku- ngan Internasional	141
2. Mekanisme Penyelesaian Konflik Berkaitan dengan Investasi	142
3. Mekanisme Penyelesaian Konflik Berkaitan dengan Perdagangan	145

BAB IV P E N U T U P

A. Simpulan	147
B. Saran.....	150
Daftar Pustaka	151
Indeks	159
Daftar Singkatan.....	167
Curriculum Vitae.....	169

❖ BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

STRATEGI pembangunan negara-negara di dunia yang pada umumnya menempatkan pertumbuhan ekonomi pada posisi penting, telah menampakkan kemajuan dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti teknologi, produksi, manajemen, informasi, yang kesemuanya itu telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Kendatipun demikian, kemajuan yang dicapai dalam tataran global pada kenyataannya tidak mampu memberikan "spread effect" secara relatif merata terutama kepada negaranegara berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan situasi sosial politik dan ekonomi dunia yang masih diwarnai ketimpangan antara negara-negara maju (utara) dengan negara-negara berkembang (selatan).

Mahathir Muhammad dalam pidato pengarahannya pada pertemuan kedua para menteri lingkungan dan pembangunan negara-negara berkembang di Kuala Lumpur pada tanggal 27 April 1992, menyatakan bahwa ada ketimpangan yang tajam antara negara-negara maju (utara) dengan negara-negara berkembang (selatan) dalam bidang ekonomi dan pe"rdagangan, alih teknologi, penggunaan sumber daya alami dan pola konsumsi.¹

¹ Kompas, 28 ;April 1992

Shalahudin Djalal Tandjung menyatakan bahwa negara-negara maju dengan pola konsumsi tinggi dan boros, menggunakan sumber daya alam lebih besar daripada negara-negara berkembang. Dengan sistem ekonomi kapitalis yang ditunjang dengan kemajuan teknologi, penduduk negara-negara maju yang jumlahnya hanya 1/3 dari total penduduk dunia telah mengkonsumsi sekitar 87 % - 90 % sumber daya dunia. Sedangkan penduduk negara-negara berkembang yang jumlahnya dua kali lipat hanya mengkonsumsi 10 % sumber daya dunia.² Distribusi dan konsumsi sumber daya dunia yang tidak seimbang ini telah memakmurkan sebagian kecil komunitas bangsa-bangsa di dunia, yaitu negara-negara maju. Didik J. Rachbini dalam bukunya "Resiko Penibangunan yang Dibiimbing Utang" menyebutkan bahwa negara-negara kaya di utara pada umumnya mempunyai pendapatan 55 kali lebih besar dibandingkan dengan negaranegara miskin di selatan.³

Ketertinggalan negara-negara berkembang yang dalam percaturan politik internasional sering disebut sebagai Dunia Ketiga tersebut telah membuat negara-negara ini berupaya meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan rakyat mereka masing-masing melalui apa yang disebut pembangunan nasional. Usaha pembangunan yang menjadi prioritas nasional adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi negara-negara ini, tidak saja demi peningkatan sosial ekonomi rakyatnya, tetapi juga demi peningkatan status sosial ekonomi mereka baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam rangka meningkatkan posisi mereka dalam percaturan politik dunia. Didasari oleh sebuah premis yang menyatakan bahwa pertumbuhan di negara-negara industri sedikit banyak ditransmisikan secara otomatis di negara-negara Dunia Ketiga melalui mekanisme perdagangan, investasi dan alih teknologi serta keuangan pembangunan,⁴ maka pelaksanaan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga yang berada dalam serba keterbatasan ini, digerakkan oleh bantuan luar negeri

² Shalahudin Djalal Tandjung, *Indorresin fli Kairrnih 1 inykungmr Global*, Makalah Disampaikan pada Seminar Gerakan Non Blok 6 Juli 1992, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 1992, hal.12

³ Didik J. Rachbini, *Resiko Pernbnngmuan yang Dibiimbing Wang*, P.T Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995, hal 1.

⁴

melalui pola hubungan dalam ketiga bidang tersebut.

Namun, kenyataan di sebagian besar negara Dunia Ketiga membuktikan bahwa pola hubungan di bidang bantuan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan, justru telah memunculkan permasalahan baru yang merugikan negara-negara ini. Bantuan keuangan pembangunan juga telah memunculkan persoalan yang rumit di negara-negara Dunia Ketiga. Jumlah utang luar negeri negara-negara ini semakin membengkak.⁵ Hal ini disebabkan karena lembaga-lembaga multilateral yang menangani program bantuan luar negeri (Bank Dunia dan IMF) cenderung menjauhi peranannya sebagai *agent of development* yang secara pragmatis bermetanofose menjadi lembaga keuangan biasa. Kini, masalah utang luar negeri tidak lagi dilihat sebagai stimulator bagi proses pembangunan negara-negara miskin, tetapi lebih merupakan soal mekanisme bisnis biasa. Hal ini mengakibatkan negara-negara miskin di selatan membayar lebih banyak dari apa yang diterima dari lembaga-lembaga internasional itu.

Pemberian pinjaman dana pembangunari kepada negara-negara Dunia Ketiga, sedikit banyak telah berimplikasi pada pengadopsian maupun penginovasian perspektif dan model atau pendekatan pembangunan dari negara-negara donor. Bahkan menurut **Syarif Al Qadri**, pengadopsian maupun penginovasian perspektif dan model atau pendekatan pembangunan tersebut telah merupakan semacam kewajiban bagi negara-negara berkembang sebagai kompensasi atas bantuan pembangunan yang diberikan oleh negara-negara donor.⁶ Permasalahan muncul karena perspektif dan model atau pendekatan pembangunan tersebut tidak selalu cocok dengan situasi dan kebutuhan negara-negara ini, sehingga kebanyakan negara-negara Dunia Ketiga menyajikan suatu gambaran mengenai tingkat salah kelola ekonomi yang tinggi.

⁵ Rajni Kothari, Hak Asasi Manusia sebagai Isu Utara-Selatan, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia. Isa dan tindakan*, editor Todung Mulya Lubis, Yayasan Ubo., Jakarta, 1993, hal 118.

⁶ Didik J. Rachbini, *Op. Cit.*, hal. 2. Dia mencermatohkan, utang negara Somalia dan Nikaragua sekitar 15 kali lipat dibandingkan dengan seluruh ekspor barang dan jasa negara ini

Sementara itu, alih teknologi yang diharapkan oleh negaranegara Dunia Ketiga dari investasi asing ternyata tidak terlaksana sebagaimana diharapkan. Sikap protektif Perusahaan-perusahaan Multinasional terhadap lisensi teknologinya, membuat mereka lebih senang menggunakannya di dalam organisasi mereka sendiri di bawah pengawasan yang sangat ketat. Untuk itu, mereka menginginkan sistem paten yang efektif atau undang-undang rahasia perdagangan untuk melindungi keunggulan teknologi mereka.⁷ Di bidang perdagangan, Dunia Ketiga seringkali mengalami defisit neraca perdagangan dengan negara-negara maju. Hal ini antara lain disebabkan karena dalam perdagangan internasional, negara-negara maju semakin protektif dengan menerapkan sistem kuota, pengaitan hubungan dagang dengan soal-soal politik, lingkungan hidup dan hak asasi manusia.⁸ Bahkan GATT yang bertujuan dasar kebebasan pasar dunia pun, ternyata dapat memperlemah posisi tawar negara-negara ini dalam perdagangan dunia.⁹ Di samping itu, persyaratan-persyaratan lingkungan yang ketat di negara-negara maju, membuat teknologi-teknologi mereka yang telah usang dan terbukti tidak akrab lingkungan, ditransfer ke negara-negara Dunia ketiga.¹⁰

⁷ Syarif Al Qadri, Pembangunan, Ketergantungan dan Kesadaran Etnis, Perspektif Teoretis dan Realita, *jurnnl ilmu Politik* No. 10, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal. 18-19

⁸ *Ibid*, hal. 34-35

⁹ Zaim Saidi, *Secnngkir Kopi Max Hnaetnrr, LSM dnn Kcbnngkifn Mnsynrnknt*, P.T. Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 1995, hal. 39-42.

¹⁰ Shalahudin Djalal Tandjung, *Indonesia di Tengah Kancan Lvtgkungan Global*, Ntakalah pada Seminar Gerakan Non-Blok tanggal 6 Juli 1992, Universitas Slamet Riradi, Surakarta, 1992, hal. 3. Selanjutnva dicontohkan, sejak tahun 1960 'produksi dan pabnk DD I tidalk bolch ada di CSA. Teknolobi dan pabriknya diekspor antara lain ke Indonesia (di Bogor). Baca pula Zaim Saidi, *Op Cit.*, hal. 30, Detlev F. Vagts, *Op. Cit.*, hal. 81-82.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pola hubungan negaranegara maju dengan negara-negara Dunia Ketiga telah tidak menguntungkan negara-negara ini. Menurut Didik J. Rachbini, hubungan tersebut justru merupakan hubungan eksploitatif, karena yang terjadi justru injeksi modal dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Dia menunjukkan fakta bahwa negara-negara maju sesungguhnya menerima subsidi dari negara-negara selatan dengan jumlah tidak kurang dari 418 miliar dolar AS.¹¹

Hubungan eksploitatif tersebut telah berdampak buruk pada sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga. Pola konsumsi dan produksi yang tinggi/boros dari negara-negara maju telah mengakibatkan tersedotnya sumber daya alam Dunia Ketiga ke negara-negara maju. Pola konsumsi boros antara lain ditunjukkan dengan tingginya konsumsi energi negara-negara maju, yang telah memunculkan sejumlah masalah lingkungan seperti penipisan lapisan ozon, pemanasan global akibat efek rumah kaca, perubahan iklim, dan sebagainya, dengan negaranegara Dunia Ketiga sebagai pihak yang paling menderita.

Utang luar negeri yang kian membengkak mendorong pemerintah negara-negara Dunia Ketiga menjadi lebih intensif dalam mengeksploitasi sumber daya alam mereka untuk ditransformasikan menjadi barang-barang ekonomis untuk membayar bunga dan cicilan utang.¹² **Susan George** dalam bukunya *The Debt Boomerang*" menunjukkan adanya hubungan antara utang luar negeri negara-negara Dunia Ketiga dengan laju penggundulan hutan (*deforestasi*). Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut¹³:

¹¹ Didik J. Rachbini, *Loc Cit.*, hal 43.

¹² *Ibid*, hal 102-103. Menurut OECD, selama 9 tahun sampai dengan tahun 1995, dana yang mengalir dan negara-negara maju ke negara-negara berkembang mencapai jumlah 927 miliar dolar A5. Dalam periode yang sama, secara total negara-negara selatan mengalirkan modal ke negara-negara mau dalam jumlah yang lebih besar yakni 1.345 miliar dolar AS untuk pembayaran bunga dan cicilan utang.

¹³ *Ibid*, hal.102

Tabel 1
DSR Negara-negara Penerima Utang Terbesar
dan Prosentase Deforestasi

Negara (Miliar US\$)	Jumlah Utang Ratio (DSR)	Debt. Service Deforestasi	Persentase
Mexico	112,0	53	30
Bolivia	-	46	
Brazil	112,5	44	23
Indonesia	78,0	33	51
Venezuela	30,0	37	80
Filipina	-	35	25
Nigeria	31,0	35	20
India	60,0	29	30

Sumber : Susan George seperti dikutip oleh Didik J. Rachbini dalam Resiko Pembangunan yang Dibimbing Utang, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995.

Secara eksklusif memang agakny sulit disimpulkan demikian. Namun memang terlihat adanya korelasi positif antara tingginya tingkat utang suatu negara dengan kerusakan lingkungan, terutama penyusutan hutan.

Terkurasnya sumber daya alam juga terjadi akibat eksploitasi ekonomi asing melalui investasi Perusahaan-perusahaan Multinasional di bidang industri ekstraktif. Kontrak sewa-menyewa dan konsesi-konsesi yang telah dirundingkan di masa lalu oleh Perusahaan Multinasional di Dunia Ketiga mencerminkan pembagian keuntungan yang cukup tidak seimbang.¹⁴ Sementaraitu, keragaman sumber genetik negara-negara Dunia Ketiga mengalami percepatan kepunahan akibat proyek-proyek mega yang dibiayai secara internasional serta gaya hidup dan cara produksi monokultur yang dikembangkan Barat. Intensitas penjarahan sumber daya alam di Dunia Ketiga lebih lanjut dapat dilihat dari tekanan yang

¹⁴ Mahbub UI Haq, Dunia Ketiga dalam tata Ekonomi Dunia, dalam Peranan Hukum di Dalam Perekonomian di Negara-negara Berkembang, Penyunting Todung Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 312-313. Selanjutnya dicontohkan, negara Mauritania hanya mendapat 15 % keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan multinasional dan penambangan dan ekspor deposit biji besi di negara itu. Di Liberia, para penanam modal asing mengeksport dalam bentuk pengiriman keuntungan sejumlah hampir 1/4 dari total GNP negara itu.

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan negara-negara maju pada lembaga-lembaga internasional seperti GATT dan FAO untuk mengakui sumber daya genetik sebagai warisan bersama umat manusia guna menjamin akses bebas terhadap bahan mentah.¹⁵

Kondisi lingkungan negara-negara Dunia Ketiga yang telah terkuras menjadi semakin menurun kualitasnya akibat pencemaran lingkungan. Negara-negara ini terbukti telah menjadi semacam "daerah buangan" bagi teknologi negara-negara maju yang kotor dan tidak akrab lingkungan.¹⁶ Demikian pula dengan sampah dan limbah hasil produksi negara-negara maju dibuang ke negara-negara ini dengan dalih perdagangan bahan baku daur ulang.¹⁷

Di samping faktor-faktor eksternal, rusaknya sumber daya alam Dunia Ketiga juga dapat diakibatkan oleh faktor-faktor internal. Menurut Munadjat Danusaputro, permasalahan tersebut disebabkan oleh 4 (empat) sumber, yaitu: kemiskinan, kependudukan, kekotoran dan kerusakan, serta kebijaksanaan.¹⁸

Rusaknya sumber daya alam lebih lanjut akan mengakibatkan penurunan derajat kesejahteraan manusia. Derajat kesejahteraan manusia yang menurun akan semakin menjauhkan realisasi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak ekonomi. **Konsiderans Deklarasi Stockholm 1972** menyatakan bahwa: "*Both aspect of man's environment, the natural and nian-nzaae, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human right - even the right to life itself*". Logika ini, ditunjukkan oleh sebuah kenyataan bahwa lingkungan hidup menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Kehidupan manusia sangat tergantung pada tersedianya sumber daya alam yang memadai dalam lingkungan hidup.

¹⁵ Vandana Shiva, *Dari Bio Imperialisme ke Bio Demokrasi*, Gramrdia Pustaka Utama Li.m Kunphalindo, Jakarta, 1994, hal 2. Disebutkan, IZata-r.ita kepunahan pada tahun 90-an mencapai 10.000 species per tahun (satu species per jam), setelah sebelumnya 1(100 species per tahun, Selama 30 tahun mendatang, satu juta species diperkirakan akan musnah.

¹⁶ Shalahudin Djalal Tandjung, *Loc. Cit.*, hal 3. Dicontohkan bahwa sejak tahun 1960 produksi dan pabrik DDT tidak boleh ada di USA. Teknohogi dan Pabriknya diekspor antara lain ke antara lain ke Indonesia (di Bogor) Baca pula Zaim Saidi, *Op cit.*, hal. 30. Detlev Vagts, *Loc Loc. Cit.* Hal 81-82.

¹⁷ Mengenai hal ini, dapat dibaca lebili lanjut datam Zaire Saidi, *Loc. Cit.*, hal 46.

¹⁸ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*, Binacipta, Bandung, 1985, hal. 52.

Dalam kasus negara-negara Dunia Ketiga, rusaknya sumber daya alam tidak hanya akan mengakibatkan penurunan derajat kesejahteraan warganya, tetapi juga akan lebih parah mengancam eksistensi kehidupan masyarakat di negara-negara ini. Laporan UNEP tahun 1990 menyebutkan bahwa "*Environmental degradation is killing children. It kills the poorest of the poor children in developing countries already on the edge of existence*".¹⁹ Hal ini karena kapasitas dan kemampuan negara-negara Dunia Ketiga sangat terbatas. Apabila hak ini terjadi, maka rumusan normative hak atas kehidupan sebagaimana tertuang dalam **pasal 6 ayat (1) ICCR** akan sangat sulit "Tidak seorangpun boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang"

Hal tersebut di atas memberikan gambaran bahwa realisasi hak hak-hak asasi manusia di Dunia Ketiga membutuhkan sumber daya alam yang terjaga kelestariannya, karena sumber daya alam di merupakan faktor penting dan menentukan. Untuk itu, sumber daya alam di Dunia Ketiga harus dapat dimanfaatkan oleh negara-negara ini sebagai perwujudan dari hak setiap bangsa atas sumber daya alamnya. Hak ini tertuang dalam **pasal 1 ayat (2) International on Economic and Social Rights (ICESCR)** maupun **pasal 1 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)**. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi :

Semua bangsa demi tujuan mereka sendiri, secara bebas dapat mengatur kekayaan dan sumber daya alamnya tanpa mengurangi kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip keuntungan bersama dan hukum internasional . Bagaimana pun suatu bangsa tidak boleh dicabut dari cara penghidupannya sendiri."

Amat pentingnya faktor sumber daya alam bagi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan rakyat suatu bangsa, menjadikan hak atas sumber daya alam tidak dapat dikurangi dengan alasan **Pasal 47 ICESCR** maupun **pasal 25 ICCPR** sama-sama menegaskan bahwa :

"Tidak satupun dalam kovenan ini boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang inheren dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan sepenuhnya dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka."

¹⁹ UNEP, Loc Cit, hal 1

Ketentuan-ketentuan dalam kedua perjanjian itu dengan jelas menunjukkan bahwa hak atas sumber daya alam merupakan hak yang melekat pada setiap bangsa tempat sumber daya alam itu berada. Hal ini memberikan kewenangan pada negarabangsa untuk dengan bebas mengatur penggunaannya demi kepentingan rakyatnya. Penggunaan sumber daya alam ini hanya dapat dilakukan apabila lingkungan terjaga kualitasnya dan terdapat kebebasan untuk menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan rakyat. Terjaganya kualitas lingkungan berarti lingkungan tersebut terhindar dari pengurasan dan kerusakan yang menyebabkan daya dukungnya meiputrw. Sedangkan kebebasan tersebut berarti menolak segala bentuk pemaksaan maupun campur tangan asing dalam pemanfaatan sumber daya alam yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Untuk itu, perlindungan hukum hak suatu bangsa atas sumber daya alam akan membatasi eksploitasi ekonomi baik asing maupun domestik yang merugikan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Secara normatif, kebebasan ini merupakan manifestasi dari hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak ini tertuang dalam **pasal (1) ICESCR maupun pasal 1 (1) ICCPR** yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: " Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib - sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya" Dari pasal-pasal kedua kovenan tersebut terlihat adanya keterkaitan antara hak atas penentuan nasib sendiri, pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, dan hak atas sumber daya alam. Dengan demikian, tujuan perlindungan hukum hak atas sumber daya alam bagi suatu bangsa adalah agar sumber daya alam yang menjadi haknya dapat dimanfaatkan secara bebas melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi sosial serta kebutuhan masing-masing negara dalam rangka merealisasikan hak-hak asasi manusia warga negaranya. Perwujudan hak atas sumber daya alam bagi negaranegara Dunia Ketiga sebagaimana diuraikan di atas, akan sangat tergantung pada kelestarian sumber daya alam dan otonomi/kebebasan negara-negara ini dalam memanfaatkan sumber daya alam, dengan demikian perlindungan hak atas sumber daya alam dapat dilakukan antara lain dengan melindungi sumber daya

dari kerusakan dan pengurasan serta melindungi otonomi dan kebebasan negara-negara Dunia Ketiga dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan rakyatnya.

Dengan "*scope*" yang global, realisasi hak ini memerlukan kerjasama internasional, baik untuk melindungi lingkungan di negara-negara Dunia Ketiga, maupun untuk menciptakan tatanan dunia yang adil yang menjamin kebebasan negara Dunia Ketiga dalam memanfaatkan sumber daya alam. Lingkungan yang sehat yang menguntungkan bagi proses pembangunan merupakan hak yang melekat pada rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 Piagam Afrika, yang berbunyi : "*All people shall have the right to a general satisfctonj environment favorable to their development*". Sedangkan tatanan dunia yang adil merupakan hak manusia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 UDHR yang berbunyi: "*Everyone is entitled to a social and international order in which the right and freedom set forth in that declaration can be fully realized.*"

Mengingat keterkaitannya yang erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, maka perlindungan hukum hak negara-negara Dunia Ketiga atas sumber daya alam haruslah ditempatkan dalam konteks problematika pembangunan di negara-negara ini. Problematika pembangunan negara-negara Dunia Ketiga antara lain diakibatkan oleh tidak seimbangnnya pola hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara Dunia Ketiga dalam hal bantuan keuangan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan internasional. Untuk itu, perlindungan hukum hak negara-negara Dunia Ketiga atas sumber daya alam paling tidak akan berkait dengan peng aturan pola hubungan yang adil dan seimbang antara negaranegara Dunia Ketiga dengan negara-negara maju dalam soal-soal tersebut.

Tulisan ini memfokuskan diri pada perlindungan hukum hak negara-negara di Dunia Ketiga atas sumber daya alamnya dalam konteks problematika pembangunan negara-negara ini dengan lebih menekankan pada analisis norma-norma hukum internasional yang mengatur perlindungan sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga dari dampak aktivitas negaranegara maju, baik yang berkaitan dengan pola konsumsi dan produksinya, maupun yang berkaitan dengan

pola hubungan di bidang bantuan keuangan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan internasional. Dengan demikian fokus permasalahan tersebut memunculkan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum bagi hak rakyat negara-negara Dunia Ketiga atas sumber daya alam?

B. Tujuan Penulisan

Secara umum penulisan buku ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum melalui kajian ilmiah terhadap perlindungan hukum hak asasi manusia dengan lebih memfokuskan pada hak-hak kolektif atas sumber daya alam yang dimiliki oleh rakyat negara-negara Dunia Ketiga. Sedangkan secara khusus penulisan buku ini bertujuan untuk mengetahui norma-norma hukum internasional yang dapat dijadikan landasan bagi perlindungan hukum hak negara-negara Dunia Ketiga atas sumber daya alam yang ada di wilayah yurisdiksinya. IVorma-norma tersebut akan dilihat dalam kaitannya dengan perlindungan sumber daya alam Dunia Ketiga dari dampak aktivitas ekonomi asing. Hal ini akan berkaitan dengan kewajiban konservasi dan berkaitan pula dengan pola hubungan di bidang bantuan keuangan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan internasional.

Tulisan ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan kajian hak asasi manusia khususnya dan ilmu hukum pada umumnya. Di samping itu, secara aplikatif diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi para perencana pembangunan.

C. Konsep-konsep Hak Asasi Manusia

1. Pengertian dan Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia

Telah diketahui secara luas bahwa di mana-mana manusia menuntut realisasi bermacam-macam nilai, guna memastikan kesejahteraan mereka baik secara individual maupun kolektif. Namun, juga merupakan kenyataan yang tidak

terbantah bahwa tuntutan-tuntutan ini sering dikecewakan oleh kekuatan sosial (negara) yang mengakibatkan eksploitasi, penindasan, penganiayaan, dan bentuk-bentuk perampasan lain. Dua kenyataan ini merupakan awal dari apa yang dewasa ini disebut hak-hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia menurut **Burn H. Weston**, relatif masih baru, yang baru memasuki bahasa sehari-hari semenjak berakhirnya Perang Dunia II dan pembentukan PBB pada tahun 1945. Istilah ini menggantikan istilah hak-hak alamiah (*natural rights*) yang menjadi kurang disukai sebagian karena konsep hukum alam, dan istilah *rights of man* yang muncul kemudian yang tidak secara universal dianggap mencakup hak-hak kaum wanita.²⁰ Abdul Gani mengacu pada pemikiran Meuwissen, membedakan pengertian hak-hak manusia (*human rights*) dengan hak-hak dasar (*fundamental rights*). Menurut Effendi, istilah hak-hak manusia (*human rights*) menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan internasional dan juga hak-hak yang dibela dan dipertahankan secara internasional. Sedangkan hak-hak dasar (*fundamental rights*) hanya mempunyai kaitan erat dengan suatu negara-bangsa, dan juga hak-hak yang diakui melalui hukum nasional. Selanjutnya dikatakan bahwa hak-hak manusia lebih menampakkan diri sebagai isu politik, sedangkan hak-hak dasar karena secara jelas dan tegas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang dasar, konotasinya lebih yuridis.²¹

Berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, karena kodratnya sebagai manusia. Dalam **Preamble Perjanjian Internasional Hak-hak Sipil dan Politik** dirumuskan sebagai berikut : *These rights derive from the inherent dignity of human person*". Menurut **Gunawan Setiandja**, hak yang melekat pada kodrat manusia artinya hak-hak itu tidak lain dari aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan sendiri. Kemanusiaan setiap manusia adalah suatu ide yang luhur dari Sang Pencipta yang menghendaki supaya setiap orang

²⁰ Burn H. Weston, Hak-hak Asasi Manusia, dalam *Hak-hak asasi Manusia Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.2.

²¹ Abdul Gani, *Hubungan Antara Politik, Hak Asasi, dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Malakah pada Simposium tentang politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum 3 Nopember 1994, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal 1-6.

berkembang dan mencapai kesempurnaan sebagai manusia.²² Hak ini sifatnya juga sangat mendasar (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Mengacu pada hal tersebut, berarti hak-hak asasi manusia tidak dapat dicabut, karena apabila dicabut hilang kemanusiaannya.

Sebagai sebuah nilai yang kini diakui di seluruh dunia, hak-hak asasi manusia menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah produk perubahan yang merefleksikan dinamika sosial politik, yaitu perubahan antara suatu institusi kekuasaan dengan subjek yang dikuasai.²³ Runtuhnya keludupan masyarakat yang bersifat agraris feodal dan munculnya kehidupan masyarakat yang lebih modern dan sekuler dalam wadah negara-bangsa pada abad pertengahan ditandai dengan kian menguatnya kekuasaan negara terhadap rakyatnya. Ketika kekuasaan negara dianggap semakin berbahaya karena demikian dominannya dalam hampir semua segi kehidupan warga masyarakat, maka ketika itu pulalah hak asasi manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan. Sejarah menunjukkan bahwa perjuangan hak asasi manusia tersebut tidak jarang meletup menjadi konflik-konflik antara negara dengan warganya dalam wujud revolusi yang bertujuan untuk memperoleh jaminan perlindungan hak-hak manusia dari penindasan penguasa absolut.

Amerikalah yang pertama kali menetapkan dalam konstitusinya perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya pada tahun 1776 yang didasari oleh *Declaration of Independence 1776*. Namun, perjuangan hak-hak asasi manusia sebenarnya telah terjadi sebelumnya yaitu di Inggris yang melahirkan *Magna Charta (1215)* dan Revolusi Perancis yang melahirkan *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* pada tahun 1789. Bahkan apabila boleh diulur sampai saat manusia dalam pergaulan hidup itu sadar akan hak yang dimilikinya, sejarah hak-hak asasi manusia menurut **Mulyana W. Kusumah** telah ada ketika Zaman Purba. Setidak-tidaknya orang Yunani kuno yaitu warga Athena telah mengenal

²² Gunawan Setiarja, *Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Ideologi*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal.75.

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-hak Asasi Manusia: Perkembangannya yang merefleksikan Dinamika Sosial Politik*, Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal 1. Lihat pula Kuncoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Paramitha, Jakarta, 1982, hal 16.

prinsip-prinsip *isotimia* (persamaan derajat warga negara), *isogoria* (persamaan kebebasan berbicara dan berkumpul), serta *isonomia* (persamaan di muka hukum).²⁴

Kebanyakan pengamat hak asasi manusia menganggap bahwa permulaan perjuangan modern untuk melindungi hak-hak asasi manusia adalah dibentuknya PBB dan diumumkannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Sebagaimana diketahui pada awal abad ke-20 semakin deras tuntutan rakyat berbagai bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Berakhirnya mimpi buruk akibat kekejaman Nazi semakin memperkuat tuntutan dihormatinya secara universal dan dilaksanakannya hak-hak asasi dan kebebasan fundamental tanpa memperhatikan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, dan tuntutan demikianlah yang mempercepat terbentuknya PBB.²⁵ Pada tahun 1948 Sidang Umum PBB menyetujui UDHR yang menjelaskan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental untuk dilindungi. Dengan jelas artikel 2 UDHR menegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak kebebasan yang tercantum dalam persyaratan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warga, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya disebutkan tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum ataupun kedudukan internasional, dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang tidak merdeka, yang berbentuk trust, non-self governing atau yang di bawah pembatasan-pembatasan lain dari kedaulatan.²⁶

Dinamisnya dialektika internasional hak asasi manusia, telah membuat konsep hak asasi manusia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan perkembangan konsep hak asasi manusia itu, Karel Vasak, seorang ahli hukum Perancis dan bekas penasihat hukum UNESCO, membagi perkembangan konsep hak asasi manusia ke dalam tiga generasi. Diilhami oleh

²⁴ Mulyana M. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia : Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 35

²⁵ David Weissbrodt, *Hak-hak Asasi Manusia : Tinjauan dari Perspektif Kesejarahan dalam Hak-hak Asasi Manusia*, Penyunting Peter Davis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hal.2-3.

²⁶ Ian Brownlie (Penyunting), *Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, edisi kedua, UI Press, Jakarta, 1993, hal.28.

ketiga tema normatif Revolusi Perancis, hak-hak itu adalah : generasi pertama terdiri atas hak-hak sipil dan politik (civil and political rights); generasi kedua terdiri dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social, and cultural rights); dan generasi ketiga dari apa yang baru-baru ini disebut *hak-hak solidaritas (solidarity rights)*.²⁷

Pada tahap awal pengertian hak asasi cenderung berpusat pada pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Hal ini disebabkan oleh situasi dunia pasca Perang Dunia II yang dihindangi trauma perang dan totaliterisme di samping mulai munculnya negara-negara baru sebagai negara yang merdeka. Diilhami oleh filosofi politik individualisme liberal dan doktrin ekonomi dan sosial Laissez-faire, generasi pertama hak-hak asasi manusia lebih menekankan abstensi daripada intervensi penguasa.

²⁷ Burn H. Weston, *Loc. Cit.*, hat. 12. Todung Mulya Lubis dalam *In Search of Human Rights* halaman 29 menyatakan: "... in the history of modern international relation, human rights have evolved through three generations. The first generation was concerned with civil and political rights; the second with economic, social, and cultural rights; and the third with solidarity rights". Malahan dalam bukunya yang berjudul *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan* pada halaman 136-141, Todung menyebutkan kemungkinan munculnya **Generasi keempat** hak asasi manusia, yaitu: generasi pertama terdiri dari hak-hak hukum dan politik : generasi kedua terdiri dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; generasi ketiga adalah hak atas pembangunan; generasi keempat berkaitan dengan redefinisi pembangunan yang sering berwujud paradoks. Gunawan Setiandja dalam bukunya *Hak-hak Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, pada halaman 77 menyebutkan : generasi pertama terutama mengenai hak-hak politik dan hukum : generasi kedua terutama menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan generasi ketiga terutama menyangkut hak-hak atas pembangunan (*the rights to development*). Miriam Budiharjo dalam *Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global* yang dimuat dalam *Jurnal Ilmu Politik* Nomor 10 Tahun 1990 halaman 37, menyebutkan generasi pertama adalah hak-hak politik dan sipil; generasi kedua adalah hak-hak ekonomi dan sosial; generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan pembangunan, Roland Rich dalam *Hak Atas Pembangunan: Hak Rakyat yang disunting oleh Todung Mulya Lubis dalam Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia Isu dan Tindakan* halaman 204-205 menyebutkan : "Hak generasi pertama dalam beberapa hal dapat disamakan dengan hak-hak sipil dan politik; Hak generasi kedua sebagian besar dapat disamakan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; hak generasi ketiga merupakan tanggapan terhadap gejala saling ketergantungan global dalam penanggulangan masalah-masalah yang meliputi pemeliharaan perdamaian, perlindungan lingkungan hidup, serta penggalakan pembangunan" Jelas disini terdapat perbedaan penyebutan terutama berkaitan dengan hak generasi ketiga. Sebagian menyebutkan sebagai **hak solidaritas (solidarity rights)**, sebagian lagi menyebutkan sebagai hak atas pembangunan (*rights to development*). Konsep **Vasak** mengenai generasi ketiga sebenarnya adalah hak-hak solidaritas (*solidarity rights*). Sedangkan komentar pertama yang menyebutkan hak generasi ketiga sebagai hak atas pembangunan adalah **Keba M'Baye**, seorang ahli hukum dari Senegal, yang kemudian menjadi populer di negara-negara berkembang, karena memang pembangunan merupakan kebutuhan yang paling mendesak di negara-negara ini.

Menurut Burn H. Weston, dalam konsepsi generasi pertama nilai sentralnya adalah kebebasan individu.²⁸ Dengan demikian, termasuk dalam generasi pertama adalah hak-hak asasi yang dituntut dalam pasal 2-21 UDHR, seperti kebebasan dari bentuk-bentuk diskriminasi rasial, hak atas kehidupan, kebebasan, kesamaan pribadi, hak menentukan nasib sendiri, hak akan fair trial, hak akan "due process of law", dan sebagainya.

Persepsi ini berjalan untuk satu kurun waktu yang lama. Semakin banyak negara-negara yang merdeka. Akan tetapi dalam kurun waktu itu mulai terdapat gejala bahwa kemerdekaan dan tertib hukum sering tidak terwujud karena penyelewengan dan penyalahgunaan pembangunan kapitalis dan konsepsi kebebasan individu yang sering justru berekses pada eksploitasi kelas pekerja dan rakyat daerah jajahan. Akhirnya muncul ketidakadilan dalam penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Akibatnya, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Puncaknya, berbagai pergolakan dan instabilitas muncul di berbagai negara,²⁹ yang akhirnya melahirkan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang berkembang dan dikumandangkan oleh barat. Dengan konsep (*Welfare State*) ini, negara dituntut untuk lebih campur

²⁸ Burn H. Weston, Loc. Cit., hal.13.

²⁹ Seperti **Revolusi Rusia** (1917) dan peristiwa Depresi besar (Great Depression) pada tahun 1929-1934 yang menjalar ke berbagai penjuru besar dunia setelah berawal di Arnerika. Presiden Roosevelt kemudian mAcanangkan program pembangunan "New Deal. Dalam rangka ini pada tahun 1941 Roosevelt merumuskan the four freedoms, yaitu: freedom of speecr, freedom of rcligion, fieedorrr fiору Jrur Jnu t) rrdonr fronr roertt. Khusus} a kebebasan dari krmiskulan mcncennur kan perubahan alam pikiran bahwa hak-hak sipil dan politik tidak ada artinya tanpa didukung oleh pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan sandang dan papan. Perubahan sikap ini tercermin dalam pernyataan presiden Roosevelt pada tahun 1944, subagai brnl.ut : *We have to clear realization of the fact that trac undividual freedom connet exist without economic security and independent*.. (kutipan dan **Walter Laqueur Barry Rubin dalam The Human Rigts Reader oleh Miriam Budihardjo**).

tangan dalam berbagai segi kehidupan warga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Akhirnya kemudian disadari bahwa hak-hak sipil dan politik barulah satu sisi dari hak asasi manusia.

Sejalan dengan itu, maka konsep hak asasi manusia kemudian berkembang dengan lebih dipahaminya hak-hak asasi manusia yang lebih menekankan/mensyaratkan intemensi bukan abstensi negara dengan tujuan untuk memastikan partisipasi yang merata dalam produksi maupun distribusi nilai-nilai yang dikandungnya. Konsep hak asasi demikianlah yang kemudian dikenal dengangenerasi kedua. Sebagai ilustrasi, hak asasi *generasi kedua* adalah seperti apa yang tertuang dalam pasal 22-27 UDHR seperti hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan dan proteksi terhadap pengangguran, hak atas pendidikan, dan sebagainya. Pada tahap ini disahkan dua kovenan internasional yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights* pada tahun 1966. Kedua kovenan ini memberi warna baru dalam pengertian hak asasi dengan perluasan penekanan ke arah pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Adalah tidak mungkin menikmati kebebasan individu tanpa suatu kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik.

Semakin berkembangnya arus pemikiran agar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dijadikan sebagai pusat perhatian dunia, menumbuhkan kepemimpinan di negara-negara berkembang yang oleh Herbert Feith sering disebut *Administrators* atau *teknokrat* yang menggantikan *solidarity makers*.³⁰ Kebijakan utama dari pola kepemimpinan seperti ini adalah pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi, yang diyakini akan menetes ke bawah pada saat-saat tertentu.³¹ Namun penerapan model pembangunan seperti ini pada tatanan global menciptakan ketergantungan di tengah ketidakadilan tatanan sosial ekonomi dunia. Sedangkan pada tingkat nasional, perhatian pada pertumbuhan ekonomi telah membuat hak-hak sipil dan politik terpinggirkan.

³⁰ Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusta dan Pembangunan*; Op.Cit., hal.137. 31

³¹ Didik J. Rachbini, *Loc. Cit.* Hal.34-35.

Jadi, penekanan pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang berlebihan ternyata telah menciptakan ketidakadilan dan ketergantungan global serta terpinggirkannya hak-hak sipil dan politik. Dengan demikian, maka perwujudan hak-hak asasi manusia membutuhkan kerjasama internasional dan totalitas pandangan tentang aspek-aspek hak asasi manusia. Dalam kerangka inilah konsep hak asasi manusia memasuki generasi ketiga yang disebut hak-hak solidaritas (*solidarity rights*). Jadi, hak generasi ketiga saling menghubungkan dan mengkonseptualisasikan kembali tuntutan-tuntutan nilai yang berkaitan dengan kedua generasi hak asasi terdahulu.

Menurut Scott Davidson, ada tiga alasan munculnya hak-hak generasi ketiga, yaitu:

1. bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga;
2. persepsi Dunia Ketiga bahwa tatanan internasional tidak adil;
3. tuntutan Dunia Ketiga untuk perlakuan yang lebih adil dan untuk membangun sistem dunia yang akan memperlancar keadilan distribusi sumber daya dunia.³²

Menurut Burn H. Weston, hak-hak generasi ketiga sebetulnya masih dalam pembentukan dalam rentang bangkitnya maupun runtuhnya negara-bangsa, namun demikian hak generasi ketiga ini sebaiknya dipandang sebagai suatu produk.³³ Dalam tahap ini disepakati *Declaration on The Right to Development* melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/128 tanggal 4 Desember 1986. Disepakatinya Deklarasi Hak atas Pembangunan merupakan pendekatan struktural terhadap hak-hak asasi manusia. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menyingkirkan rintangan-rintangan struktural terhadap penikmatan hak-hak asasi manusia. Dalam tahap ini berbagai upaya dilakukan untuk, membentuk sebuah sistem yang akan menjaga penghormatan hak-hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan fundamental. Hak atas Pembangunan merupakan unsur tunggal terpenting dalam meluncurkan suatu pendekatan struktural terhadap hak-hak asasi

³² Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Graviti, Jakarta, 1994, hal. 60.

³³ Burn H. Weston, *Loc. Cit.*, hal 15-16.

manusia di tingkat internasional.³⁴

2. Hak Asasi Manusia di Dunia Ketiga dalam Hubungan Ekonomi Internasional

Menurut Paul Sieghart, teori klasik tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa hanya hak-hak yang dimiliki oleh manusia individu yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia. Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh sebuah entitas atau jenis-jenis tertentu seperti negara-negara, gereja-gereja, perusahaan-perusahaan, badan-badan perdagangan, dan sebagainya bukanlah hak asasi dalam pengertian yang sebenarnya.³⁵ Jadi, pandangan klasik tidak mengakui adanya hak-hak kolektif.

Namun, hukum internasional telah terbiasa dengan penyebutan hak-hak kolektif. Sebagaimana diketahui, hukum internasional adalah hukum yang mengatur interaksi antara anggota masyarakat internasional, dan masyarakat internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan kehidupan bersama dari negara-negara yang merdeka dan sederajat.³⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara merupakan subjek Hukum Internasional, sehingga dia adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum Internasional.

Pengertian negara dari berbagai pakar, menunjukkan bahwa negara adalah sebuah kolektivitas. Menurut **Bellefroid**, negara adalah suatu masyarakat hukum yang secara kekal menempati suatu daerah tertentu dan yang diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan umum.³⁷ Acuan pada kolektivitas yang menempati suatu daerah tertentu juga dikemukakan oleh **James Crawford**, yang menyebutkan bahwa pengertian negara mengacu pada sebuah fakta sosial berupa komunitas teritorial dari orang-orang dengan suatu organisasi

³⁴ Roland Rich, *Op. Cit.*, hal. 206-207

³⁵ Paul Sieghart, *The Lawful Rights of Mankind*, Oxford University Press, New York, 1986, hal. 161.

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1990, hal. 8.

³⁷ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara (suatu pengantar)*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hal. 1.5.

politik tertentu.³⁸ Sementara itu, pengertian negara dengan lebih menekankan pada aspek tujuan dibentuknya dikemukakan oleh Aristoteles, Jean Bodin, dan Logemann. Aristoteles menyebutkan bahwa negara merupakan suatu kesatuan masyarakat persekutuan dari keluarga dan desa/kampung- yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia.³⁹

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa negara adalah sebuah kolektivitas, kumpulan dari orang-orang yang mengorganisasikan diri yang berdiam dalam satu daerah teritorial tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Karena negara adalah sebuah kolektivitas, sedangkan dia adalah subjek Hukum Internasional, maka secara niscaya hak-hak kolektif dalam hukum internasional diakui keberadaannya.

Munculnya hak-hak kolektif, secara historis berkaitan dengan pola hubungan internasional yang menunjukkan fakta terjadinya tarik menarik kepentingan antara masing-masing anggota masyarakat internasional, yang mengakibatkan eksploitasi, penindasan serta bentuk-bentuk perampasan lain. Peta bumi politik internasional sampai dengan permulaan abad XX menunjukkan bahwa pola kekuasaan politik dunia terbagi dalam beberapa negara besar yang masing-masing mempunyai daerah jajahan dan lingkungan pengaruhnya. Kendatipun setelah itu masyarakat bangsa-bangsa terdiri dari negara-negara yang merdeka, namun pola hubungannya masih diwarnai dengan pola-pola lama, yaitu eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Hubungan eksploitatif tersebut antara lain mengakibatkan munculnya tekanan yang cukup berat pada kelestarian sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga yang secara ekonomis merugikan negara-negara ini. Dalam konteks hak asasi, posisi sumber daya alam mempunyai tempat yang strategis sebagai basis realisasi hak-hak asasi manusia.

Sumber daya alam (*natural resources*) berasal dari kata "*natural*" (alam) dan "*resources*" (sumber daya). Menurut **Susan L. Cutter** et al, "*resources are things that have utility*". Pengertian sumber daya alam (*natural resources*), selanjutnya

³⁸ James Crawford, Hak-hak Rakyat : Rakyat atau Pemerintah, *Hak-hak Asasi Manusia Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 262.

³⁹ Rozikin Daman, *Op. Cit.*, Hal.3.

disebutkan sebagai "*resources that are derived from the earth and/or biosphere or atmosphere and that exist independently of human activity*".⁴⁰ Pengertian ini menunjukkan bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam (bumi, biosfer, atau atmosfer) yang keberadaannya tidak tergantung dari aktivitas manusia. Jadi, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang memiliki kegunaan bagi manusia.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sumber daya alam dapat diklasifikasikan ke dalam sumber daya alam *hayati* dan *sumber daya alam non hayati*. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari alam yang merupakan makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan dan jasad renik. Sedangkan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya yang berasal dari alam yang bukan merupakan makhluk hidup, seperti air, udara, energi, dan bahan tambang.⁴¹ Di samping itu, sumber daya alam dapat diklasifikasikan ke dalam *renewable or flow resources* dan *non renewable or stock resources*. *Renewable or flow resources* menurut **Susan L. Cutter** et al adalah "*resources that can be depleted in the short run, but that replace themselves in the long run*".⁴² Singkatnya, *renewable or flow resources* adalah sumber daya alam yang terbaharui, sehingga keberadaannya berkelanjutan. Contoh sumber daya alam jenis ini berupa hutan, air tanah, ikan dan sebagainya. Sedangkan *non renewable or stock resources, exist in finite supply and are not being generated at significant rate in comparison to our use of them*.⁴³ Sumber daya ini tidak terbaharui dan terbatas jumlahnya. Contoh sumber daya jenis ini kebanyakan berupa sumber daya geologis, seperti bahan bakar, fosil, bijih-bijih mineral, dan sebagainya. Pengertian sumber daya alam dalam penelitian ini adalah pengertian umum, dalam arti sumber daya alam secara keseluruhan, baik sumber daya alam hayati, maupun non hayati, baik yang terbaharui maupun tidak.

⁴⁰ Susan L. Cutter et al, *Exploitation Corrsmention Preservation (A Geognprical Perspective on Natural Resources Use)*, John Willey & Sons Inc., Canada, 1991, hal.1.

⁴¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi keenam, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal.27

⁴² Susan L. Cutter et al, *Op Cit*, hal 4.

⁴³ *Ibid*, hal. 4

Hubungan eksploitatif sebagaimana disebutkan di atas, masih terjadi, karena dalam kenyataannya negara-negara di dunia saat ini terbagi dalam berbagai klasifikasi. Dalam kehidupan politik internasional, menurut Arief Budiman, dunia terbagi dalam tiga kelas, yaitu: Dunia Pertama yang merupakan blok kapitalis, Dunia Kedua yang merupakan blok sosialis, dan Dunia Ketiga adalah negara-negara yang tidak termasuk keduanya.⁴⁴ Ciri-ciri Dunia Ketiga dalam arti umum menurut **Arief Budiman** adalah :

1. kebanyakan adalah miskin, yang ditandai oleh ketimpangan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin;
2. kebanyakan menganut sistem politik otoritarian, dan didominasi oleh militer, ada yang sedang menuju proses demokratisasi;
3. beberapa di antaranya mengadopsi sosialisme, tetapi kini lebih banyak yang beralih ke kapitalisme dan menggunakan strategi pembangunan sistem pasar bebas;
4. kebanyakan terintegrasi ke dalam sistem kapitalis global;
5. banyak yang mengalami defisit yang memaksa mereka sangat memerlukan bantuan asing.⁴⁵

Kini Dunia Ketiga lebih diartikan dengan negara-negara yang secara ekonomis masih miskin atau negara-negara yang sedang berkembang tanpa melihat ideologinya.

Wallerstein, seperti dikutip oleh Syarif Al Qadri, membagi dunia ke dalam tiga bagian yaitu: masyarakat inti, masyarakat setengah pinggiran, dan masyarakat pinggiran (*core society*, *semi peripheral society*, dan *peripheral society*).⁴⁶ Berdasarkan perspektif ini, maka Dunia Ketiga dikategorikan ke dalam bagian ketiga dari sistem dunia, yaitu masyarakat pinggiran. Sementara itu, Bell membagi sumbu blok dari sudut "*rivalry*", yaitu Timur versus Barat, Utara versus Selatan.⁴⁷ Dilihat dari letak geografisnya, negara-negara Dunia Ketiga sebagian

⁴⁴ Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. ix

⁴⁵ Arief Budiman dalam Rush Karim, Negara Satu Analisis Mengenai Pengertian Asal-usul dan Fungsi, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996, hal. 43.

⁴⁶ Syarif I. Al Qadri, Op. Cit., hal. 16. Lihat pula Arief Budiman, Op. Cit, hal. 109.

⁴⁷ Rush Karim, *Loc. Cit.*, hal. 41.

besar terletak di belahan bumi selatan, sehingga sering disebut negara-negara selatan.

Ringkas kata, dalam percaturan politik dunia, Dunia Ketiga selalu diidentikkan dengan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Dalam kehidupan sosial politik internasional, negara-negara ini sangat dependen terhadap negara-negara maju. Menurut **Ian Roxborough**, Negara-negara bergantung adalah negara-negara yang tidak memiliki kapasitas tumbuh secara otonom dan ini disebabkan karena strukturnya bergantung terhadap struktur negara-negara maju.⁴⁸ Ketergantungan inilah yang menandakan ketidakadilan sistem dunia yang mengakibatkan negara-negara Dunia Ketiga selalu dalam posisi marjinal dalam percaturan ekonomi dan politik dunia.

Menurut **Dos Santos**, ada tiga corak ketergantungan negaranegara Dunia Ketiga terhadap negara-negara maju, sebagai berikut:

1. **Colonial dependence**, *trade export in nature, in which commercial and financial capital in alliance with the colonialist state dominated the economic relations of the Europeans and the colonies by means of a trade monopoly of land, mines, and manpower (serf or slave) in the colonized countries.*
2. **Financial-industrial dependence**, *which consolidated itself at the end of the nineteenth century, characterized by the domination of big capital in the hegemonic centers, and its expansion abroad through investment in the production of raw materials and agricultural products for consumption in the hegemonic centers.*
3. **Technological-industrial dependence**. In the postwar period a new type of dependence has been consolidated, based on multinational corporations which began to invest in industries geared to the internal market of underdeveloped countries.⁴⁹

Kini, nampaknya ketergantungan yang masih terjadi adalah bentuk ketergantungan yang ketiga, yaitu ketergantungan teknologi-industrial. Negara-

⁴⁸ Ian Roxborough, Teori-teori Keterbelakangan, LP3ES, Jakarta, 1993, hal. 48.

⁴⁹ Theotoniu dos Santos, The Structure of Dependence, dalam *The Cup Between Rich and Poor Contending Perspectives on the Political Economy of Development*, Editor Mitchel A. Seligson, Westview Press, USA, 1984, hal. 97. Lihat pula Arief Budiman, Loc. Cit., hal. 109

negara "pusat" menanamkan modalnya di negara-negara "pinggiran", tetapi teknologinya tetap mereka kuasai.

Apabila ditelaah lebih dalam, inti tuntutan Dunia Ketiga yang melahirkan hak-hak generasi ketiga adalah kebebasan dan keadilan. Menurut **Amir Santoso**, pengertian kebebasan mencakup di dalamnya 4 (empat) aspek penting, yaitu: tersedianya kesempatan, kemampuan untuk bertindak, tersedianya berbagai pilihan, dan spontanitas atau keterusterangan.⁵⁰ Aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berarti terciptanya keadaan yang memungkinkan seseorang dapat menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Namun pengertian kebebasan tersebut masih kurang menekankan satu hal penting, yaitu tidak adanya paksaan. Sejalan dengan ini, **Franz Von Magnis** mengemukakan unsur-unsur dari bebas, yaitu:

1. dapat menentukan sendiri tujuan-tujuannya dan apa yang dilakukannya;'
2. dapat memilih antara kemungkinan yang tersedia baginya;
3. tidak dipaksa/ terikat untuk membuat sesuatu yang akan dipilihnya sendiri, ataupun dicegah dari berbuat apa yang dipilihnya sendiri, oleh kehendak orang lain, negara atau kekuasaan apapun.⁵¹

Jelasnya, untuk adanya kebebasan, di samping diperlukan unsur-unsur internal, yang berupa kemampuan seseorang untuk bertindak, juga diperlukan unsur-unsur eksternal yang berkaitan dengan terciptanya sistem sosial yang menjamin terwujudnya hak bebas dari seseorang. Dengan terwujudnya kebebasan, maka tuntutan keadilan akan mempunyai peluang dapat diwujudkan. Sedangkan, berbicara tentang keadilan menurut **Suryawisata** adalah berbicara tentang sistem distribusi segala produksi yang dihasilkan oleh masyarakat. Maka masalah keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari masalah kekuasaan. Dengan kata lain, sistem distribusi segala produksi yang dihasilkan masyarakat tidak dapat dipisahkan, bahkan mencerminkan sistem distribusi kekuasaan.⁵² Dengan

⁵⁰ Amir Santoso, Demokrasi dan Nilai-nilai Politik: Apa yang telah Dilakukan dan Apa yang telah Dicapai, *Jurnal Ilmu Politik, Loc. Cit.*, hal. 70.

⁵¹ Franz Von Magnis, *Etika Umum dan Moral* (Materi Pokok Filsafat Moral), Kanisius, Yogyakarta, 1985, hal. 44

⁵² A. Suryawisata SJ., *Asas Keadilan sosial*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hal 15.

mengikuti teori **John Rawls**, maka fokus perhatian utama dari prinsip keadilan adalah nasib anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Karena setiap teori keadilan perlu menjelaskan sejauh mana ketidaksamarataan, maka ketidaksamarataan dalam hal kekuasaan, kekayaan dan status hanya dapat dibenarkan sejauh semuanya itu sangat menguntungkan anggota masyarakat yang paling terbelakang.⁵³

Dengan demikian, hak asasi manusia dapat direalisasikan antara lain melalui penciptaan sistem hubungan antar subjek hukum yang menjamin kebebasan dan keadilan. Hubungan tersebut menurut **Hohfeld** berarti, hak seseorang pasti berarti kewajiban seseorang yang lain.⁵⁴ Demikian pula menurut **Iredel Jenkins** yang menyatakan bahwa secara hukum,

"...the recognition that certain persons have certain rights, has two immediate and important consequences - it impose corresponding duties on other persons, and it enlists the state in the protection of these rights".⁵⁵

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi hak seseorang akan berkaitan secara erat dengan pelaksanaan kewajiban seseorang yang lain. Dalam konteks hubungan antar negara, maka hak suatu negara berarti kewajiban negara yang lain. Berkaitan dengan kewajiban ini, Henri Shue menunjukkan bahwa ada 3 jenis kewajiban berkorelasi dengan setiap hak dasar (*basic rights*), yaitu

1. kewajiban untuk menghindari perampasan hak;
2. kewajiban untuk melindungi perampasan hak;
3. kewajiban untuk membantu yang terampas haknya.⁵⁶

⁵³ *Ibid.*, hal. 14

⁵⁴ James Crawford, *Loc. Cit.*, hal. 261.

⁵⁵ Iredell Jenkins, *Social Order and the Limits of Law (A Theoretical Essay)*, Princeton University Press, Princeton, New jersey, 1980, hal. 241.

⁵⁶ Philip Alstan, Hukum Internasional dan Hak atas Pangan, dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 149.

Dihubungkan dengan hak kolektif dalam hubungan internasional antar negara, maka kewajiban-kewajiban sebuah negara akan berkaitan dengan hakikat dan fungsi kedaulatan negara dalam masyarakat internasional. Hal ini mengingat sangat pentingnya peranan negara dalam hubungan internasional. Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, kedaulatan (*sovereignty*) secara harfiah adalah "yang teratas". Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.⁵⁷

Kekuasaan tertinggi yang dipunyai oleh negara, dalam hubungan internasional bukanlah berarti dapat dilaksanakan tanpa batas. Batasan-batasan diperlukan untuk menghindari praktik-praktik eksploitasi, penindasan, dan bentuk-bentuk perampasan lain yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara yang lain. Untuk itu, menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya, yaitu: 1. Kekuasaan tersebut terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu, dan 2. kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai.⁵⁸ Dengan demikian, dalam konteks hak-hak kolektif yang melekat pada negara sebagai kolektivitas, kedaulatan mempunyai makna yang sangat penting.

D. Sistematika Penulisan

Buku ini terdiri dari empat bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, konsep-konsep hak asasi manusia serta tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab dua, mengetengahkan pembahasan mengenai eksistensi hak-hak kolektif dalam konteks hak asasi manusia internasional. Fokus kajian utama dalam bab ini adalah hak atas sumber daya alam. Di sini akan dikaji norma-norma hukum Internasional yang berkaitan dengan hak atas sumber daya alam tersebut, pasal 1 ayat (2) ICESCR dan hak atas sumber daya alam akan dikaji dalam kaitannya dengan negara-negara Dunia Ketiga.

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Loc. Cit.*, hal. 11.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 13.

Bab tiga, menguraikan dan menjelaskan perlindungan hukum bagi hak negara-negara Dunia Ketiga atas sumber daya alam. Di sini akan dianalisis norma-norma hukum internasional yang mengatur perlindungan sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga dari aktivitas ekonomi asing maupun domestik. Untuk perlindungan dari aktivitas ekonomi asing, norma-norma tersebut akan dikaji dalam kaitannya dengan bantuan keuangan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan internasional.

Bab empat, merupakan bagian penutup yang akan menyimpulkan hasil pembahasan materi yang dikaji dan mengungkapkan beberapa saran yang diperlukan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan yang ditemukan.

❖ BAB II

HAK ATAS SUMBER DAYA ALAM

A. Hak-hak Kolektif

1. *Golongan-golongan Hak Kolektif*

KONSEP hak asasi dan kebebasan manusia telah berkembang dan dipertajam selama berabad-abad, hingga saat ini. Telah merupakan sebuah aksioma, bahwa semua teori hak asasi manusia menekankan bahwa subjek hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah manusia individu, di mana hak-hak tersebut dikatakan melekat dan tidak dapat dicabut berdasarkan atas kemanusiaan setiap manusia, martabat dan integritasnya yang merupakan karakteristik yang melekat pada setiap manusia. Apabila hak-hak itu dicabut, maka manusia kehilangan kemanusiaannya.

Menurut teori klasik, hanya hak-hak yang dimiliki oleh manusia individu saja yang dapat disebut hak asasi manusia. Suatu hak yang dimiliki oleh sebuah entitas, walaupun mungkin sangat dibutuhkan, dapat diterima dan bahkan ditegakkan, hak-hak tersebut bukanlah hak asasi manusia. Bahkan apabila hak-hak itu dianggap berasal dari sebuah kolektivitas seperti negara, minoritas, hak-hak tersebut masih lebih dilihat sebagai melekat pada individu para anggotanya daripada entitas-entitas tersebut.

Secara umum, asumsi yang ada di balik formulasi-formulasi klasik dalam standar hak-hak asasi manusia (termasuk UDHR), bahwa hak-hak kolektif akan secara otomatis terlindungi sebagai hasil dari perlindungan hak-hak individu. Sebagai contoh, apabila ditetapkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama, maka diasumsikan bahwa para anggota komunitas agama cukup

terlindungi.

Namun menurut **Ian Brownlie**, tidak benar bahwa hak-hak kelompok dalam segala hal diperhatikan ataupun terjamin melalui perlindungan hak-hak individu. Menurutnya, ada tuntutan-tuntutan tertentu yang mengandung soal-soal yang tidak secara memadai dicakup oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi individu-individu. Brownlie mengidentifikasi sedikitnya terdapat tiga macam tuntutan seperti itu, yaitu: pertama, adalah tuntutan-tuntutan bagi tindakan positif guna mempertahankan identitas budaya dan bahasa dari suatu komunitas tertentu, terutama ketika para anggota komunitas yang bersangkutan secara teritorial terpecah-pecah hingga tingkat tertentu. Kedua, adalah tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak atas tanah di daerah-daerah tradisional. Ketiga, berkaitan dengan asas penentuan nasib sendiri yang bersifat politis dan hukum, yang penyelenggaraannya melibatkan suatu model politik tertentu, termasuk pemilikan status negara yang independen atau suatu bentuk otonomi atau status negara serikat.⁵⁹Dari pendapat Brownlie tersebut, hak rakyat atas sumber daya alam menurut penulis masuk dalam kategori kedua. Hal ini karena sumber daya alam erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Bahkan sebagian besar sumber daya alam berasal dan berhubungan dengan tanah.

Pendapat Brownlie tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ini, pendekatan klasik untuk perlindungan hak-hak kelompok melalui perlindungan hak-hak individu, adalah terlalu terbatas. Di samping itu, kepentingan individual dan kelompok dalam beberapa hal tertentu sudah bersatu padu sehingga praktis tidak mungkin dipisahkan. Dengan demikian, keliru sekali membatasi hak-hak asasi manusia sebatas hak-hak individual.

Konsep hak asasi manusia telah mendorong perkembangannya setelah pembentukan PBB. Konsep hak-hak asasi manusia mendapatkan unsur-unsur baru yang melampaui konsep-konsep klasik, antara lain yaitu pengakuan hak-hak kolektif. Konsep hak-hak asasi manusia modern memberikan penekanan khusus

⁵⁹ Ian Brownlie, Loc. Cit., hal. 93-94.

pada persamaan. Hal ini terlihat jelas dalam tujuan-tujuan PBB yang tercantum dalam Piagam PBB (Pasal 1 butir 2 dan 3). Weren dengan konsep persamaan dan hak-hak asasi manusia, adalah bahwa kelompok atau kolektivitas boleh mempunyai hak. Menurut Ian Brownlie, pengakuan terhadap hak-hak kelompok biasanya mengambil dua bentuk. *Pertama*, adalah suatu ketentuan berkaitan dengan standar persamaan atau otonomi non-diskriminasi, dan kedua adalah jaminan terhadap pemeliharaan identitas kelompok.⁶⁰

Kolektivitas/kelompok sebagai subjek hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, oleh beberapa pakar masih dipandang sebagai "*emerging concept*".⁶¹ Hak ini dengan pengecualian hak-hak minoritas kebanyakan muncul seiring dengan munculnya generasi ketiga hak asasi manusia. Jadi, Karakteristik hak generasi ketiga adalah hak-hak kolektif.

Paul Sieghart mengidentifikasi sedikitnya enam golongan hak-hak kolektif. Hak-hak tersebut adalah:

- a. hak atas penentuan nasib sendiri;
- b. hak atas perdamaian dan keamanan internasional;
- c. hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam;
- d. hak atas pembangunan;
- e. hak-hak kaum minoritas;
- f. hak atas lingkungan hidup.⁶²

ad. a. Hak atas Penentuan Nasib Sendiri

Prinsip penentuan nasib sendiri merupakan salah satu di antara hak-hak kolektif yang paling sering menjadi perselisihan dalam hukum internasional modern. Istilah penentuan nasib sendiri yang sering dirangkaikan dengan persamaan hak, muncul dalam **pasal 1 butir (2) dan pasal 55 Piagam PBB**. Dalam **pasal 1 butir (2)**, prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri

⁶⁰ *Ibid.*, hal 98.

⁶¹ Lihat Paul Sieghart, *The Lawful Rights of Mankind (An Introduction to The international Legal Code of Human Rights)*, Oxford University Press, New York, 1986, hal 161.

⁶² Paul Sieghart, *The International Law of Human Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1995, hal. 368-377.

merupakan basis hubungan persahabatan antar bangsa, dan dinyatakan sebagai salah satu dari empat tujuan PBB.

Sumber sejarah prinsip penentuan nasib sendiri meliputi Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Dekrit Majelis Konstituante Perancis 1970 yang mengacu pada hak-hak asasi manusia dan juga hak-hak asasi rakyat.⁶³ Pasca Perang Dunia II prinsip penentuan nasib sendiri semakin diterima sebagai standar yang berlaku secara universal, setelah sebelumnya hanya berlaku di negara-negara Amerika dan Eropa.

Untuk itu, PBB telah mengambil tindakan dengan mendukung berbagai upaya untuk mempromosikan dan melindungi hak atas penentuan nasib sendiri. Salah satu upayanya adalah memasukkan hak atas penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia dalam Konvensi PBB. Hak ini tertuang dalam **pasal 1 ayat (1) ICCPR** dan **pasal 1 ayat (1) ICESCR**. Rumusan kedua pasal tersebut sama persis, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"All people have the right of self-determination by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development"

Kutipan pasal tersebut di atas, dengan jelas menunjukkan bahwa hak menentukan nasib sendiri adalah hak kolektif. Subjek hak tersebut adalah sebuah kolektivitas/kelompok, yaitu "*All people....*". "*People*" ada yang mengartikan "*rakyat*", dan ada pula yang menerjemahkannya menjadi "*bangsa*". Menurut Todung Mulya Lubis, dalam hak menentukan nasib sendiri secara otomatis dibicarakan hak-hak rakyat untuk menjadi satu "*nation*". Selanjutnya dikatakan, dalam satu "*nation*" tersebut akan ditemukan berbagai hak yang sifatnya bukan individual seperti hak kelompok (*group rights*) dan hak kaum minoritas seperti hak beragama dan berbahasa.⁶⁴

⁶³ Brownlie, Op. Cit., hal 95.

⁶⁴ Todung Mulya Lubis dalam Pengantar buku *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat dunia, Isu dan Tindakan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal. xiv.

Fokus utama argumen-argumen mengenai penentuan nasib sendiri adalah masalah dekolonisasi. Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh **pasal 1 ayat (3) ICCPR** dan **pasal ayat (3) ICESCR** dalam istilah-istilah yang menyiratkan bahwa negara-negara peserta konvensi memiliki kewajiban untuk mempromosikan dan merealisasikan hak menentukan nasib sendiri dan wilayah-wilayah perwalian. Secara lengkap pasal 1 ayat (3) berbunyi:

"The state parties to the present covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of Self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provision of the Charter of the United Nations."

Hak penentuan nasib sendiri dalam *African Charter on Human and Peoples Rights* secara lebih tegas dikaitkan dengan nasib rakyat di daerah-daerah jajahan/koloni, dan rakyat yang tertindas akibat dominasi asing. **Pasal 20 ayat (2) dan (3)** menegaskan sebagai berikut.

- (2) "Colonized or oppressed peoples shall have the right to free themselves from the bonds of domination by resorting to any means recognized by international community."
- (3) "All people shall have the right to the assistance of the states parties to the present Charter in their liberation struggle against foreign domination, be it political, economic, or cultural."

Apabila dilihat ketentuan pasal 1 ayat (1) ICCPR dan pasal 1 (1) ICESCR maupun pasal 20 (1) Piagam Afrika, kata kunci dari hak menentukan nasib sendiri adalah "**kebebasan**". Nasib rakyat yang berada di wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, wilayah perwalian, apalagi wilayah jajahan, adalah sangat tidak bebas, tertekan dan tertindas. Mereka tidak lebih dari kumpulan individu-individu yang tidak beridentitas. Untuk itu, diperlukan kebebasan agar rakyat dapat memperoleh satu identitas sebagai nation.

Untuk adanya suatu kebebasan, maka di situ paling tidak harus diwujudkan beberapa hal, yaitu: tidak adanya paksaan, tersedianya berbagai pilihan, dan kemampuan untuk bertindak.⁶⁵ Tidak adanya paksaan berarti tidak adanya campur tangan asing yang bertentangan dengan kepentingan dan kehendak rakyat. Untuk mendapatkan kebebasan ini, rakyat dapat menempuh cara-cara yang diakui oleh masyarakat internasional (pasal 20 ayat (2) Piagam Afrika), maupun dengan bantuan dari negara-negara lain peserta konvensi yang dalam pasal 20 (3) Piagam Afrika disebutkan sebagai suatu hak rakyat dalam memperjuangkan kebebasan dari dominasi asing.

Berdasarkan hak menentukan nasib sendiri, menurut pasal 1 ayat (1) ICCPR maupun ICESCR dan pasal 20 ayat (1) Piagam Afrika, seluruh rakyat bebas menentukan status politiknya dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya. Penentuan status politik akan menyangkut tuntutan berbagai model pemerintahan sendiri maupun otonomi. Kendati berbagai model seperti perwalian (*trusteeship*) berhubungan dengan tujuan sebagai suatu transisi akhir menuju kemerdekaan, namun menurut **Ian Brownlie**, di dalam praktik tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri tidak harus melibatkan tuntutan atas status sebagai negara bagian dan pemisahan diri.⁶⁶ Ada berbagai model berkaitan dengan hal tersebut seperti negara serikat dan otonomi regional.

Persoalan yang kini masih menjadi bahan perdebatan adalah apakah hak menentukan nasib sendiri hanya dibatasi pada kasus-kasus dekolonisasi, atau apakah hak ini dapat dilihat sebagai konsekuensi-konsekuensi dari dampak negara-negara metropolitan terhadap kelompok-kelompok atau rakyat minoritas? Dengan kata lain, apakah jaminan pemeliharaan identitas kelompok dapat digunakan sebagai argumentasi perlunya hak menentukan nasib sendiri ?

Kebebasan dalam menempuh pembangunan ekonomi, sosial dan budaya berkaitan dengan kemandirian dalam penetapan tujuan, cara serta model-model yang digunakan dalam pembangunan. Di samping itu, kebebasan mengenai hal ini juga akan berimplikasi pada hak atas bantuan dana pembangunan sebagaimana

⁶⁵ Lihat catatan no. 48 dan 49 pada Bab 1

⁶⁶ Ian Brownlie, *Loc. Cit.*, hal. 97.

ditegaskan dalam **Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/128** mengenai **Hak atas Pembangunan**.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak menentukan nasib sendiri adalah hak kolektif. Hak ini sangat penting terutama berkaitan dengan kebebasan rakyat untuk menjadi satu nation. Begitu pentingnya hak ini, sehingga dalam **pasal 20 ayat (1) Piagam Afrika** hak ini dikualifikasikan sebagai *unquestionable* (pasti) dan *inalienable* (tidak dapat dicabut). Bahkan pada awal kalimat, hak ini dikaitkan dengan "*right to existence*". menurut **Paul Sieghart**, hak ini tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun berdasarkan ketentuan ICESCR dan Piagam Afrika.

ad. b. Hak atas Perdamaian dan Keamanan Internasional

Sepanjang sejarah peradaban manusia, pelanggaran paling hebat terhadap hak-hak asasi manusia terjadi dalam situasi peperangan. Kendatipun kini nilai-nilai hak asasi manusia telah diterima secara universal, namun perang masih saja terjadi di mana-mana, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia nampaknya belum menurun terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan peperangan.

Peningkatan ancaman terhadap hak-hak asasi manusia dalam ide perang, terjadi karena dua hal, yaitu: *Pertama*, terdapat fakta bahwa persiapan untuk melancarkan peperangan (apakah *ofensif* maupun *defensif*) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang dilembagakan. Kegiatan yang menyangkut persiapan perang akan menyebabkan kehilangan hak-hak terutama hak-hak ekonomi, akibat naiknya anggaran di sektor militer daripada sektor-sektor lain. Di samping itu, persiapan-persiapan militer pada umumnya didasarkan pada hak negara untuk mendaftarkan sebagian dari penduduknya dalam dinas militer, sehingga merampas sejumlah besar kebebasan orang-orang tertentu, sementara secara simultan mengajarkan mereka membunuh manusia melalui perintah-perintah negara. Perlindungan keamanan negara membenarkan kekuasaan pemerintah untuk menyembunyikan informasi termasuk dari penduduknya sendiri. Hal demikian jelas merampas hak atas informasi yang memadai bagi

penduduk. *Kedua*, Perang menjadi semakin berkembang dalam ruang lingkup, pelaku, target, sistem persenjataan dan ketercakupan.⁶⁷

Ruang lingkup clan intensitas pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi sebagai akibat perang yang lain adalah nilai nyawa manusia dan sifat tidak tergantikan atas kehilangannya. Dengan demikian, dalam konteks perlindungan hak-hak asasi manusia, perdamaian merupakan salah satu nilai tertinggi yang yang patut dihargai dan diwujudkan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia berha katas situasi damai demi penikmatan hak-hak asasinya secara menyeluruh. Konsepsi hak atas perdamaian dan keamanan internasional jelas akan meningkatkan kesadaran umum bahwa setiap orang mempunyai peran dalam memelihara perdamaian, memperluas dukungan terhadap kebijakan pelucutan senjata.

Hak atas perdamaian dan keamanan internasional dalam ICCPR tidak dengan tegas-tegas disebutkan. **Pasal 20 ICCPR** menegaskan sebagai berikut

- (1) "Any propaganda for war shall be prohibited by law."
- (2) "Any advocacy of national, racial or religions hatred that constitutes incitement to discriminated, hostility or violence shall be prohibited by law."

Sama maksudnya dengan ketentuan tersebut di atas adalah **pasal 13 ayat (5) Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia 1969**. Pasal tersebut secara lengkap berbunyi:

"Setiap propaganda perang dan setiap anjuran kebencian nasional, rasial atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan pelanggaran hukum atau tindakan tidak sah terhadap seseorang atau kelompok dengan alasan perbedaan ras, warna kulit, agama, bahasa, atau asal usul kebangsaan akan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenai hukuman."

Kedua ketentuan tersebut berkenan dengan larangan-larangan dilakukannya propaganda peran dan tindakan-tindakan lain yang dapat menghalangi terciptanya perdamaian internasional. Dengan demikian, ketentuan tersebut menyiratkan

⁶⁷ Katarina Tornasevski, Hak atas Perdamaian, dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 176-178.

adanya hak rakyat atas terwujudnya situasi dalam dunia. Secara tegas, hak atas perdamaian dan keamanan internasional dituangkan dalam **pasal 23 ayat (1) African Charter on Human and Peoples Rights**, yang berbunyi:

“All people shall have the right to national and international peace and security. The principles of solidarity and friendly relations implicitly affirmed by the Charter of the United Nations and reaffirmed by the Organization of African Unity shall govern relations between states.”

Dari pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak atas perdamaian dan keamanan internasional adalah hak kolektif. Hal ini ditunjukkan dengan rumusan "*Semua rakyat*", yang berarti subjek hak tersebut adalah rakyat.

Menurut African Charter tersebut, hak ini tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Untuk itu, perwujudan perdamaian menjadi agenda penting sepanjang sejarah, tidak hanya demi terealisasinya hak atas perdamaian dan keamanan internasional, tetapi juga hak-hak asasi manusia yang lain. Dihubungkan dengan **pasal 23 ayat (1) Piagam Afrika**, maka hubungan yang bersahabat antar negara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan suatu keadaan damai dalam rangka pemeliharaan hak-hak asasi manusia. Perdamaian dan keamanan internasional merupakan salah satu tujuan PBB sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) Piagam PBB. Dalam pasal tersebut ditegaskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menghilangkan ancaman-ancaman perdamaian.

Semenjak tahun 1945 telah ada berbagai upaya untuk melalui sarana hukum menanggulangi sebagian penyebab perang. Upaya itu antara lain adalah larangan hasutan terhadap kebencian rasial, nasional atau keagamaan. Di samping itu, terdapat larangan untuk menggunakan wilayah negara-negara peserta piagam sebagai basis kegiatan subversif atau teroris terhadap rakyat dari negara lain peserta piagam ini (pasal 23 ayat (2) huruf b African Charter).

Menurut **Katarina Tomasevski**, batu tonggak bagi kebijakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah larangan umum terhadap penggunaan kekuatan bersenjata.⁶⁸ Larangan itu tertuang dalam pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang juga merupakan salah satu dari prinsip-prinsip yang digunakan

⁶⁸ *Ibid*, hal. 179

mencapai tujuan-tujuan PBB.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB no. 2625 (XXV) tanggal 24 Oktober 1970 tentang Deklarasi Kaidah-kaidah Hukum Internasional mengenai Hubungan dan Kerjasama Bersahabat antar Negara dalam Kaitannya dengan Piagam PBB, dikatakan bahwa setiap perang agresi merupakan kejahatan terhadap perdamaian, dan ancaman atau penggunaan kekuatan merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Dalam resolusi tersebut juga disebutkan berbagai macam kewajiban-kewajiban negara berkaitan dengan larangan penggunaan kekuatan bersenjata, yaitu:

- 1) menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan isu-isu internasional;
- 2) menahan diri dari memperbanyak perang agresi;
- 3) menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan untuk melanggar tapal batas atau garis demarkasi internasional yang ada;
- 4) menahan diri dari tindakan balasan yang melibatkan penggunaan kekuatan;
- 5) menahan diri dari perampasan terhadap hak rakyat atas penentuan nasib sendiri dengan kekuatan;
- 6) menahan diri dari mengorganisasi, menghasut, membantu atau berpartisipasi dalam pertikaian dalam negeri atau tindakan-tindakan teroris di negara-negara lain, termasuk diizinkan pengorganisasian tindakan-tindakan seperti itu di dalam yurisdiksi sebuah negara;
- 7) mengusahakan dengan jujur negosiasi untuk pengesahan traktat mengenai perlucutan senjata yang umum dan menyeluruh.

Kendatipun terdapat larangan umum atas pemakaian kekuatan bersenjata, namun ada suatu peluang untuk penggunaan kekuatan bersenjata. Menurut **Katarina Tomasevski**, hal ini disebut *Perang terbatas*.

Ciri utama konsep perang terbatas ini adalah bahwa penggunaan kekuatan itu tidak dimaksudkan dan tidak dapat membahayakan integritas teritorial atau kemerdekaan politik sebuah negara, apalagi membahayakan perdamaian dan

keamanan internasional.⁶⁹ Dalam Deklarasi mengenai Penguatan Keamanan Internasional, yaitu dalam Resolusi Majelis Umum PBB no. 2734 (XXV) tanggal 16 Desember 1970, diserukan kepada negara-negara untuk memberikan bantuan kepada rakyat-rakyat tertindas dalam perjuangan sah mereka guna mewujudkan secepatnya penghapusan kolonialisme atau bentuk lain dari dominasi luar, dan menegaskan kembali hak internasional untuk memberontak bagi orang-orang yang dirampas hak penentuan nasib mereka sendiri yang tidak dapat dicabut, dan dikatakan bahwa perjuangan mereka adalah sah.

Dari ketentuan deklarasi tersebut jelas ada pengecualian tertentu dalam penggunaan kekuatan senjata, yaitu berkaitan dengan hak penentuan nasib sendiri dan prinsip. untuk mengamankan integritas teritorial dan tapal batas negara yang sudah ada. Terdapat kewajiban negara-negara untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata untuk mencabut hak rakyat atas penentuan nasib sendiri, kebebasan dan kemerdekaan, atau untuk mengganggu integritas teritorial. Dengan demikian, penggunaan kekuatan senjata untuk maksud-maksud tersebut tidaklah termasuk kejahatan internasional yang menentang perdamaian.

Usaha lain untuk memelihara perdamaian adalah perlucutan senjata. Argumentasi langkah perlucutan senjata didasarkan pada dua hal. Pertama, adalah tidak rasionalnya pembangunan persenjataan dilanjutkan. Jika kekuatan senjata dunia telah mempunyai kapasitas membunuh sepuluh kali lipat, maka tidak masuk akal untuk berupaya meningkatkannya menjadi dua puluh kali lipat.⁷⁰ Kedua, perlucutan senjata tidak hanya melepaskan umat manusia dari rasa takut yang tetap akan kebinasaan, tetapi juga sebenarnya meningkatkan persediaan sumber daya-sumber daya yang dicurahkan bagi pembangunan manusia.⁷¹ Namun tidak demikian halnya dengan pertimbangan militer, yang mensyaratkan rasa aman sebagai membutuhkan persesyataan yang lengkap dan banyak.

⁶⁹ Katarina Tomasevski, *Op. Cit.*, hat 183.

⁷⁰ Katarina Tomasevski, *Op. Cit.*, hat 196

⁷¹ Katarina Tomasevski, *Op. Cit.*, hat 197

ad c. Hak untuk Menggunakan Sumber Daya Alam

Mengenai hal ini akan dibahas dalam bagian tersendiri.

ad d. Hak-hak Kaum Minoritas

Ketentuan Konvensi Internasional yang relevan dengan hak-hak kaum minoritas yaitu **pasal 27 ICCPR**. Pasal tersebut menegaskan:

"In those state in which ethnic, religions, or linguistic minorities exist, person belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language."

Dari pasal 27 ini, dapat dilihat ketidakjelasan apakah hak kaum minoritas merupakan hak-hak individual para anggota kelompok minoritas ataukah merupakan suatu hak yang benar-benar kolektif. Kendatipun formulasi pasal 27 menyatakan bahwa hak-hak tersebut melekat pada individu, ("*.... Persons belonging to such minorities shall not be denied the right,....*"), namun menurut **Paul Sieghart** hal ini dapat juga dikatakan sebagai hak kolektif seyauh pelaksanaannya merupakan perlindungan dalam masyarakat yang mengacu pula pada anggota-anggota kelompok minoritas yang lain.⁷² Sedangkan menurut **James Crawford**, hak kaum minoritas lebih cenderung merupakan hak individual. Titik tolak argumentasi Crawford adalah isu kaum minoritas dari minoritas.⁷³ Menurutnya, jika hak-hak minoritas benar-benar kolektif, maka agaknya berlaku bahwa para anggota pembangkang dari rakyat yang mempunyai hak atas penentuan nasib; sendiri dapat dipaksa untuk menerima suatu bentuk pemerintahan sendiri yang telah dipilih atau diterima oleh mayoritas rakyat itu.⁷⁴

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hak kaum minoritas dapat dikatakan sebagai hak yang melekat pada individu, tetapi juga dapat dikatakan sebagai hak kolektif, dan keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Seorang individu yang mempunyai hak ini, bukan semata-mata karena dia adalah manusia individu, tetapi lebih karena dia adalah anggota komunitas kelompok

⁷² Paul Sieghart, *Loc. Cit.*, hal. 377.

⁷³ James Crawford, *Loc. Cit.*, hal. 270

⁷⁴ James Crawford, *Loc. Cit.*, hal. 272

yang disebut atau berkedudukan sebagai minoritas.

Dari pasal 27 tersebut, dapat dikatakan bahwa hak kaum minoritas berkaitan dengan kebudayaan, menganut agama dan menjalankan ibadah, serta hak menggunakan bahasa. Hak individu untuk menikmati kebudayaan secara terpisah dilindungi melalui **pasal 15 ayat (1) huruf a ICESCR**, dan hak individu untuk menganut agama dan menjalankan ibadah diatur dalam **pasal 18 ayat (1) ICCPR**.

ad. e. Hak atas Lingkungan Hidup

Hak atas lingkungan hidup adalah salah satu hak yang termasuk dalam kategori "generasi ketiga" menurut konsep **Karel Vasak**.⁷⁵ African Charter on Human and Peoples Rights adalah instrumen pertama yang mengadopsi hak tersebut. Pasal 24 African Charter menyatakan:

"All people shall have the right to a general satisfactory environment able to their development."

Berdasarkan pasal tersebut, maka hak atas lingkungan hidup merupakan hak kolektif, yang ditunjukkan dengan rumusan "*All people ...*". Dalam Pasal 24 hak atas lingkungan hidup dihubungkan dengan pembangunan yang dilukiskan dengan "*general satisfactory environment* (lingkungan umum yang memuaskan). Artinya, kondisi lingkungan harus sehat dan seimbang, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Hubungan antara lingkungan dan pembangunan ditunjukkan dengan logika bahwa pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, niscaya membutuhkan lingkungan sebagai faktor yang sangat menentukan. Berarti di sini, terjaganya kualitas lingkungan akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia.

Dari uraian tersebut dapat dilihat betapa pentingnya komponen lingkungan dalam menunjang kehidupan manusia. Dengan demikian hak atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang berkait pula dengan pencapaian kualitas hidup

⁷⁵ Burn H. Weston, Loc. Cit., hal, 16

manusia. Mengingat hal tersebut, maka menurut Paul Sieghart hak atas lingkungan hidup tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Di samping itu, tidak diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup.⁷⁶

ad. f. Hak atas Pembangunan

Hak atas pembangunan telah menjadi subjek dalam banyak perdebatan hak asasi manusia akhir-akhir ini. Hal ini karena situasi-situasi ekonomi di kebanyakan negara-negara di dunia sepertinya menjadi kendala bagi realisasi hak-hak asasi manusia para penduduknya. Di samping itu, beberapa program pembangunan ekonomi di negara-negara ini justru menghasilkan kejahatan-kejahatan terhadap hak asasi dan kebebasan fundamental. Akibatnya, pembangunan ekonomi dilihat sebagai antitesis dari pembangunan hak asasi manusia, terutama hak-hak yang termasuk hak-hak sipil dan politik.

Dalam perbincangan berkaitan dengan hak asasi manusia pada umumnya, hak atas pembangunan oleh kebanyakan pakar, dianggap sebagai *emerging right*, yang diduga masih belum diterima sepenuhnya secara umum. Namun demikian, menurut Philip Alston keragu-raguan hak ini berkaitan dengan legitimasinya dan kegunaannya, lebih baik ditinggalkan agar upaya-upaya untuk menjamin proses elaborasi isi hak ini secara formal dapat berjalan secara produktif dan konstruktif.⁷⁷ Bagi Roland Rich, urgensi hak atas pembangunan adalah keprihatinannya pada hak-hak rakyat di Dunia Ketiga.⁷⁸ Dengan demikian, urgensi hak atas pembangunan bukanlah didasarkan pada dalih seperti dikemukakan oleh Ian Brownlie, tetapi lebih karena hak atas pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Dunia Ketiga.

Hak atas pembangunan merupakan salah satu di antara hak-hak asasi manusia generasi ketiga. Hak atas pembangunan tercantum dalam African Charter on Human and Peoples Rights, dalam pasal 22, yang berbunyi sebagai berikut:

⁷⁶ Paul Sieghart, *Loc. Cit.*, hal. 376

⁷⁷ Philip Alston, *Development and The Rule of Law*, UMI Books on Demand, Michigan, 1996, hal. 121.

⁷⁸ Roland rich, *Loc. Cit.*, hal. 203.

- 1) "All people shall have the right to their economic, social, and cultural development with due regard to their freedom and identity and in the equal enjoyment of the common heritage of mankind."
- 2) "State shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development."

Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa hak atas pembangunan adalah hak kolektif. Ayat (1) pasal tersebut menunjuk pada "people" (rakyat). Namun demikian berdasarkan **Deklarasi hak atas pembangunan** (*Declaration on The Right to Development*) yang tertuang dalam **Resolusi Majelis Umum PBB no. 41/128**, hak atas pembangunan juga merupakan hak individu. Pasal 1 ayat (1) butir 2 deklarasi tersebut menyatakan:

"The right to development is an inalienable right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural, and political development, in which all human rights and fundamental freedom can be fully realized."

Dengan demikian, hak atas pembangunan merupakan hak individual sekaligus hak kolektif. Hak tersebut dikualifikasikan sebagai tidak dapat dicabut (inalienable). Hak ini dimanifestasikan keberadaannya melalui hak berpartisipasi, hak memberikan kontribusi, dan hak menikmati hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Dalam **pasal 2 ayat (1)** *Declaration on the Right to Development*, manusia diakui sebagai subjek utama pembangunan. Ini berarti bahwa manusia baik sebagai individu maupun sebagai sebuah kolektivitas adalah sasaran utama dan sekaligus sebagai pelaku pembangunan. Untuk itu, dalam setiap program pembangunan, dia harus menjadi partisipan yang aktif dan menjadi pihak yang diuntungkan dari proses pembangunan tersebut. Secara lengkap pasal 2 ayat (1) menegaskan:

"The human person is the central subject of development and should be the active participant and beneficiary of the right to development."

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa hal esensial yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi dan keadilan distribusi hasil-

hasil pembangunan. Untuk itu, pasal 2 ayat (3) menggariskan:

"States have the right and duty to formulate the appropriate national development policies that aim at the constant improvement of the wellbeing of the entire population and of all individuals, on the basis of their active, free, and meaningful participation in development, and in the fair distribution of the benefits resulting therefrom."

Dengan demikian, partisipasi dan distribusi yang adil dari hasil- i hasil pembangunan adalah basis yang menentukan bagi pencapaian kesejahteraan rakyat. Kedua hal ini tidaklah dapat dicabut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1, sehingga realisasinya mutlak diperlukan. **Pasal 22 ayat (2) African Charter** sebagaimana telah disebutkan di atas, membebankan kewajiban pada negara-negara baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk memastikan pelaksanaan hak atas pembangunan.

2. Subjek dan Pemegang Kewajiban berkaitan dengan Hak-hak Kolektif

Diskusi pokok dalam masalah hak-hak kolektif berkenaan dengan subjek hukum hak-hak tersebut. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, hingga kini terdapat dikotomi antara individu dan kelompok sebagai subjek hukum. Sebagaimana telah diuraikan di muka, konsep klasik hak-hak asasi manusia hanya mengakui individu sebagai subjek hak asasi manusia. Hak-hak kelompok dianggap secara otomatis terlindungi apabila hak-hak individu dilindungi. Namun perkembangan kemudian, kelompok-kelompok atau kolektivitas diakui sebagai subjek hukum hak asasi manusia. Hal ini karena tidak sepenuhnya benar bahwa hak-hak kelompok dalam segala hal diperhatikan melalui perlindungan hak-hak individu. Tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok tidak secara memadai dapat dicakup oleh ketentuan-ketentuan perlindungan hukum hak-hak individual.

Pengakuan kelompok/kolektivitas sebagai subjek hukum hak asasi manusia nampaknya telah menjadi suatu keharusan. Fakta menunjukkan bahwa kelompok

sangat sering menjadi korban penyalahgunaan hak-hak asasi manusia. Pembantaian massal kaum Yahudi oleh Hitler, pemusnahan etnik Serbia Bosnia, Politik Apartheid adalah beberapa contohnya. Motivasi utama kejahatan-kejahatan tersebut bukan individu, melainkan kelompok. Identitas kelompok inilah yang membuat individu-individu anggotanya menjadi sasaran kejahatan-kejahatan tersebut. Dengan demikian, pengakuan terhadap kelompok adalah esensial bagi perlindungan yang efektif terhadap hak-hak para individu anggotanya.

Subjek hak asasi manusia menurut **Iredell Jenkins** adalah "*the person, real or legal, in whom the right inheres*".⁷⁹ Jadi, subjek hukum di sini berarti orang (baik itu manusia maupun badan hukum) di mana hak tersebut melekat. Subjek hukum yang berupa manusia dapat merupakan individu-individu maupun kumpulan-kumpulan individu. Sedangkan subjek hukum lain yang diakui oleh hukum hak asasi manusia internasional adalah badan hukum baik merupakan perkumpulan-perkumpulan seperti serikat pekerja, maupun berupa negara. Intinya, subjek hukum ini merupakan kumpulan dari individu-individu yang terorganisasi dalam suatu wadah tertentu. Inilah yang membedakannya dengan sekedar sekumpulan individu-individu manusia. Dua subjek hukum inilah yang menjadi subjek hak-hak kolektif.

Dalam kompilasi hak-hak kolektif sebagaimana telah diuraikan di muka, instrument-instrumen hak-hak asasi manusia internasional menggambarkan subjek hak-hak tersebut dengan "*people*". Secara harfiah, "*people*" dapat berarti orang, rakyat, bangsa, anak bangsa/negeri dan suku.⁸⁰ Dalam Black's Law Dictionary, "*people*" (*A State*) diartikan sebagai "*The aggregate of mass of the individuals who constitute the state*".⁸¹ Selanjutnya disebutkan bahwa dalam Hukum Tata Negara, "*people*" diartikan dengan "*the entire body of those citizens of a state or nation wh.invested with political power for political purposes*".⁸² Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *people* adalah buah kolektivitas.

⁷⁹ Iredell Jenkins, *Loc. Cit.*, hal. 247

⁸⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 424.

⁸¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, six edition, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1990, hal. 1135.

⁸² *Ibid*, hal. 1135.

Dalam kebanyakan kepustakaan hak asasi manusia, "people" sering diterjemahkan "rakyat" atau "bangsa".⁸³ Kedua pengertian tersebut secara konseptual berlainan. Rakyat lebih menunjukkan sebuah kolektivitas yang dikaitkan dengan teritorial/ wilayah tertentu dari sebuah negara. Sedangkan bangsa/kebangsaan lebih dicirikan dengan ciri-ciri fisik, budaya, bahasa, agama maupun psikologi kelompok tersebut.⁸⁴

Namun yang jelas, kelompok yang disebut "people" ini dapat didefinisikan dengan kriteria nasional, etnis, rasial dan religius.⁸⁵ Kriteria nasional berkaitan dengan wilayah teritorial tertentu. Kriteria etnis berkaitan dengan ciri-ciri fisik kelompok. Kriteria rasial berkaitan dengan ciri-ciri yang lebih spesifik yang konsepnya lebih didominasi oleh masalah kebudayaan, bahasa dan psikologi kelompok. Sedangkan kriteria religius berkaitan dengan agama atau kepercayaan suatu kelompok. Kriteria terakhir ini biasanya dimasukkan dalam konsep rasial.⁸⁶ Dengan demikian, hak-hak kelompok dapat berkaitan dengan dipunyainya karakter tersendiri yang jelas berbeda dari yang lain. Konsep karakter yang berbeda ini dapat tergantung pada sejumlah kriteria yang dapat muncul secara kombinasi, seperti Suku Bangsa Moro di Filipina Selatan.

Pada tingkatan yang lain, subjek hukum hak-hak kolektif yang dapat diidentifikasi adalah negara, yang dalam hukum internasional merupakan subjek hukum utama. Dengan demikian, dia adalah pemegang hak dan kewajiban internasional yang utama. Negara adalah sebuah badan hukum yang menurut **Aristoteles dan Jean Bodin**, terbentuk dari keluarga-keluarga.⁸⁷ Senada dengan pendapat ini adalah **Hans Kelsen**, yang menyatakan bahwa negara tidak lain dari suatu konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin tanpa manusia-manusia anggota

⁸³ Sebagai contoh, dalam buku Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia (isu dan Tindakan) yang disunting oleh Todung Mulya Lubis, dan diterjemahkan oleh **A. Setiawan Abadi**, "people" sering diterjemahkan "rakyat". Sedangkan dalam buku Dokumen-dokumen Pokok mengenai Hak Asasi Manusia" yang disunting oleh Ian Brownlie dan diterjemahkan oleh Beriansyah, "people" diterjemahkan "bangsa".

⁸⁴ Ian Brownlie, *Loc. Cit.*, hal. 96.

⁸⁵ Roland Rich, *Loc. Cit.*, hal. 211.

⁸⁶ Ian Brownlie, *Loc. Cit.*, hal. 96.

⁸⁷ Soehino, *Prim Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980 hal. 108

masyarakat negara itu.⁸⁸ Acuan kepada negara yang merupakan subjek hukum internasional mengandung acuan pada sebuah fakta sosial berupa komunitas teritorial dari orang-orang dengan suatu organisasi politik tertentu. Apabila disebutkan bahwa hak seseorang pasti merupakan kewajiban pihak lain yang relevan, maka dapat dikatakan sejauh disebutkan dalam konvensi-konvensi internasional tentang kewajiban suatu negara, maka dapat disimpulkan adanya hak negara lain berkaitan dengan hal tersebut.

Pertanyaan lalu, apakah hak yang diberikan kepada negara merupakan hak asasi manusia? Dari pengertian tersebut di atas, kaidah-kaidah Hukum Internasional yang menganugerahkan hak-hak tertentu kepada negara, berarti menganugerahkan hak-hak kolektif. Artinya bahwa hak-hak tersebut diberikan kepada kolektivitas manusia yang mengorganisir dirinya dalam negara itu, melalui negaranya. Menurut **James Crawford**, hak-hak negara sebagai komunitas orang-orang ini, dimoderatkan melalui pemerintah negara-negara itu.⁸⁹

Pembicaraan mengenai hak asasi manusia, akan berkenaan pula dengan bahasan mengenai kepada siapa kewajiban-kewajiban tertentu berkaitan dengan hak tersebut dibebankan. Pemegang kewajiban berkaitan dengan hak asasi manusia dapat disebutkan secara tegas maupun tidak lain dengan subjek hak kolektif, di mana yang menjadi subjek hak-hak kolektif adalah selalu sebuah kolektivitas/kelompok. Pemegang kewajiban yang berkaitan dengan hak kolektif tidak mesti harus berkelompok, tetapi juga perorangan. **Konvensi mengenai Pencegahan dan hukuman terhadap Kejahatan Pemusnahan Suatu Bangsa dengan Sengaja tahun 1948** yang dimaksudkan untuk melindungi kelompok-kelompok, baik nasional, etnis, maupun religius, dalam pasal IV menyebutkan penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, pejabat maupun perorangan sebagai pemegang kewajiban untuk merealisasikan, tersebut.

Di samping itu, pemegang kewajiban dalam hak kolektif dapat berupa negara. Hal ini jelas terlihat pada pasal-pasal yang berkenaan dengan hak-hak kolektif yang kebanyakan diformulasikan dalam kalimat seperti "*The States parties to the*

⁸⁸ *Ibid*, hal. 109

⁸⁹ James Crawford, *Loc. Cit.*, hal. 262

present covenant having responsibility for...". Persoalannya kemudian adalah yang disebut negara di sini apakah negara-negara lain atautkah termasuk negaranya sendiri? Dari pasal-pasal hak-hak kolektif, dapat dilihat bahwa kedua hal tersebut dimungkinkan. **Pasal 1 ayat (3) ICCPR** menegaskan kewajiban-kewajiban negara-negara lain terhadap hak-hak rakyat dalam daerah yang tidak berpemerintahan sendiri, daerah-daerah perwalian, untuk menentukan nasib sendiri. Di sini kewajiban-kewajiban tersebut dibebankan kepada negara-negara lain. Apabila hak menentukan nasib sendiri dikaitkan dengan **pasal 27 ICCPR** mengenai kelompok minoritas, maka jelas terlihat bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dibebankan kepada pemerintah negara tempat rakyat itu berada.

B. Hak atas Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang berada dalam batas yurisdiksi teritorial sebuah negara yang berdaulat adalah milik masyarakat, yaitu rakyat yang bersangkutan. Ini adalah statemen yang telah lama ada dalam hukum internasional. Prinsip ini secara historis berkaitan dengan proses dekolonisasi negara-negara Dunia Kedua di mana kebanyakan kesepakatan-kesepakatan hukum yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam oleh investor asing pada masa-masa kolonial adalah sangat merugikan kepentingan rakyat sebagai pemilik sumber daya alam. **Resolusi Majelis Umum PBB no. 626 (VII)** tanggal 21 Desember 1952 menetapkan bahwa hak rakyat untuk menggunakan dan mengeksploitasi kekayaan dan sumber daya alamnya adalah melekat pada kedaulatannya.

Dalam hukum internasional, hal tersebut dikenal sebagai konsep *kedaulatan permanen atau sumber daya alam*. Menurut **Rudolf Dolzer**, prinsip ini *stood for the simple idea that each state should be "the master of its own wealth"*⁹⁰ Konsekuensi dari kepemilikan ini, adalah setiap negara mempunyai kebebasan mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan rakyatnya. Kedaulatan atas sumber daya alam tersebut dikualifikasikan sebagai "permanen"

⁹⁰ Rudolf Dolzer, Permanent Sovereignty Over Natural Resources and Economic Decolonization, dalam *Human Rights Law Journal*, vol. 7 No. 2-4, hal 223.

merupakan indikasi dari “efektif”, sedangkan negara-negara berkembang mengemukakan bahwa “permanen” seharusnya berarti “tidak dapat dicabut (*inalienable*).⁹¹ Jadi, kepemilikan kedaulatan merupakan hak yang tidak dapat dicabut.

Prinsip ini muncul tahun 1950-an terutama dalam konteks perjanjian-perjanjian eksploitasi sumber daya alam dalam pembangunan. Peran yang dimainkan oleh prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam dapat dilihat dalam konteks upaya-upaya negara-negara yang baru merdeka untuk merekonstruksi konsesi-konsesi yang tidak imbang dan yang membenarkan yang diakui selama periode kolonial. Upaya yang sama telah dan sedang dilakukan oleh negara-negara berkembang dalam hubungan dengan perjanjian-perjanjian setelah masa kolonial dengan perusahaan-perusahaan multinasional dan investor-investor asing lainnya.

Konsep kedaulatan permanen telah mengalami evolusi dan perkembangan. **Subrata Roy Chowdury** membagi perkembangan konsep kedaulatan permanen dalam empat tahap.⁹²

Tahap I, berlangsung dari tahun 1952 sampai dengan diadopsinya **Resolusi 1803 (XVII)** pada tanggal 14 Desember 1962. Pada tahap ini penekanannya adalah pada formulasi hak rakyat untuk menggunakan dan mengeksploitasi sumber daya alamnya sebagai hak yang melekat pada kedaulatannya. Hak ini diakui sebagai komponen penting dari hak menentukan nasib sendiri, dan hal ini ditekankan dalam **Resolusi Majelis Umum PBB no. 1314 (XIII)** tanggal 12 Desember 1958. Puncak tahap ini ditandai dengan diadopsinya **Resolusi 1803 (XVII)** tanggal 14 Desember 1962 oleh Komisi Kedaulatan Permanen. **Resolusi 1803** didasarkan pada ide hak rakyat dan bangsa atas kedaulatan permanen atas sumber daya alam. Dengan demikian, rakyat dan bangsa adalah subjek hak ini, tetapi negara juga disebutkan dalam konteks yang sama.

⁹¹ *Ibid*, hal. 218

⁹² Subrata Roy Chowdury, *Permanent Sovereignty Over Natural Resources, Principle and Practice*, Francois printer, London, 1984, hal. 3-6.

Tahap II berlangsung dari tahun 1962 sampai dengan 1973. Pada tahap ini muncul berbagai resolusi yang mengadopsi, menyatakan kembali dan menguatkan Resolusi 1803 (XVII). Dalam Resolusi 88 (XIII) tanggal 19 Oktober 1972, *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, menguatkan hak kedaulatan dari semua negara untuk bebas mengatur sumber daya alamnya bagi kepentingan pembangunan nasionalnya. Perkembangan penting pada tahap iru terjadi dengan disahkannya **Resolusi 3171 (XXVIII)** pada tanggal 17 Desember 1973. Dalam resolusi tersebut ditegaskan kompetensi *host state* untuk menetapkan penghitungan kompensasi dan ketentuan mengenai penyelesaian investasi yang sesuai dengan hukum nasional masing-masing sebagai perwujudan dari kedaulatan negara.

Selanjutnya, dalam **Resolusi 2158 (XXI)** tanggal 25 November 1966, ditekankan hubungan antara konsep kedaulatan permanen dengan penetapan strategi pembangunan berdasarkan pada tujuan-tujuan yang luas dan terprogram. Resolusi ini juga menekankan bahwa gagasan kedaulatan permanen atas sumber daya alam terutama dimaksudkan pada penanganan dampak-dampak ekonomis akibat struktur kolonial. Untuk itu, ditegaskan pula pentingnya memperkuat kemampuan “*host state*” untuk membangun dengan sumber daya alamnya secara mandiri. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa hal antara lain: (1) kebutuhan semua negara akan kebebasan memilih untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi dan pemasaran sumber daya alamnya; (2) peran modal luar negeri dalam proses pembangunan masih dibutuhkan dan (3) transfer teknologi dan pertimbangan kembali keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam.

Perkembangan lain yaitu dengan ditetapkannya **Resolusi 3016 (XXVII)** pada tanggal 18 Desember 1972 yang menegaskan hubungan antara prinsip kedaulatan permanen dengan **Resolusi 2625 (XXV) tentang Deklarasi Hubungan yang Bersahabat**.

Tahap III, berlangsung sampai dengan permulaan tahun 1974. Menurut **Rudolf Dolzer**, tahap ini disebut *high time* dari gagasan mengenai kedaulatan

permanen atas sumber daya alam.⁹³ Resolusi 3171 yang ditetapkan pada tahun 1973 menegaskan perlunya pelaksanaan yang penuh dan efektif atas sumber daya alam, dan untuk pertama kalinya memberlakukan hukum domestik sebagai satu-satunya sumber hukum berkait dengan pengambilalihan kepemilikan asing.

Tahap IV berlangsung mulai tahun 1974 ke depan. Pada tahap ini pemikiran mengenai kedaulatan permanen telah diperluas menjadi kedaulatan permanen penuh tiap-tiap negara atas sumber daya alam dan seluruh aktivitas-aktivitas ekonomi, **Resolusi 3201 dan 3202** menegaskan perlunya hak atas ganti rugi dan kompensasi penuh bagi negara-negara berkembang dengan tujuan memberikan kompensasi atas langkah-langkah eksploitasi sebelumnya.

Resolusi 3281 (XXIX) yang disahkan pada tanggal 12 Desember 1974 masih cenderung untuk menolak perlunya hukum internasional dalam konteks penjabaran pemikiran mengenai kedaulatan permanen atas sumber daya alam dan menekankan secara khusus kebutuhan hukum domestik dalam pengaturan sumber daya alam. Hal ini tertuang dalam **pasal 2 ayat (2) huruf c**. Penolakan hukum internasional juga meluas dalam hal penyelesaian sengketa. Setelah tahun 1974, tidak ada lagi elaborasi berkaitan dengan kedaulatan permanen atas sumber daya alam.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedaulatan permanen atas sumber daya alam telah dipahami secara berbeda-beda dari waktu ke waktu. Pada mulanya, konsep ini dipahami sebagai hak rakyat untuk dengan bebas menggunakan sumber daya alam yang melekat pada kedaulatannya selaras dengan tujuan Piagam PBB. Kemudian pada akhirnya, ruang lingkungannya meluas pada seluruh aktivitas ekonomi. Dari uraian tersebut dapat pula diketahui bahwa acuan pada kekayaan dan sumber daya alam secara jelas dimaksudkan dengan investasi asing dalam proses pembangunan ekonomi.

Inti dari semua itu adalah bahwa rakyat berhak atas sumber daya alamnya. Berdasarkan hak ini rakyat bebas mengatur sumber daya alamnya sesuai dengan kepentingannya. **Pasal 21 *African Charter on Human and Peoples Rights***

⁹³ Rudolf Dolzer, Op. Cit., hal. 221.

menyebutkan :

“All people shall freely dispose of their wealth and natural resources exercised in the exclusive interest of the people. In no be deprived of it.”

Sementara itu, **pasal 1 ayat (2) ICESCR** maupun **pasal 1 ayat (3) ICCPR** menegaskan hal yang sama dengan rumusan yang serupa.

“All people may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligation arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.”

1. Standar Hukum Internasional yang Berkaitan dengan Hak atas Sumber Daya Alam

Hak atas sumber daya alam telah disituasikan dalam kaitan dengan keseluruhan sistem yang ada bagi pencahangan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Pembahasan mengenai hal ini ditujukan pada jajaran standar-standar yang berkaitan dengan hak atas sumber daya alam yang telah disahkan oleh PBB.

Dalam ICESCR, hak atas sumber daya alam ditempatkan dalam satu pasal berangkaian dengan hak atas penentuan nasib sendiri dan persamaan hak. Penempatan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa di antara keduanya terdapat keterkaitan yang erat. Hal ini ditunjukkan dalam ayat (1) yang menyebutkan bahwa penentuan nasib sendiri meliputi kebebasan pemilihan status politik dan kebebasan dalam menempuh pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Pelaksanaan pembangunan dengan jelas membutuhkan sumber daya alam sebagai faktor dominan. Kebebasan dalam menempuh pembangunan ekonomi, dengan demikian memerlukan kebebasan dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan tersebut. Dengan demikian hak atas sumber daya alam merupakan komponen penting dari hak atas penentuan nasib sendiri. Baik hak atas penentuan nasib sendiri maupun hak atas sumber daya alam mempunyai latar belakang yang sama, yaitu berkenaan dengan masalah kolonialisme. Bagi negara-negara berkembang, kebebasan dari kolonialisme

dicerminkan dari dicapainya kemerdekaan dengan ditunjukkan oleh perolehan status politik sebuah negara. Di samping itu, kebebasan ini akan dicerminkan pula dari kebebasan dalam menempuh pembangunan ekonomi dari pengaruh asing. Dalam konteks ini, kebebasan mengatur dan menggunakan sumber daya alam dalam proses pembangunan amatlah penting, agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat negara-negara berkembang.

Pasal 6 ICCPR yang memproklamirkan hak yang inheren untuk hidup dari setiap manusia juga relevan dengan hak atas sumber daya alam. Pengakuan hak ini menunjukkan betapa berharganya nyawa manusia, sehingga tidak seorangpun diperbolehkan menghilangkannya. Hilangnya nyawa manusia tidak hanya disebabkan oleh pembunuhan dan pembantaian fisik manusia, tetapi juga dapat disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan malnutrisi. Dengan demikian, perlindungan hak hidup manusia akan berkaitan pula dengan langkah-langkah yang diambil guna mengurangi kematian akibat kekurangan pangan, gizi, dan buruknya standar kesehatan sebagaimana disebutkan dalam **pasal 11 ICESCR**.

Ketiga hal tersebut berkaitan dengan lingkungan hidup. Diperlukan kualitas sumber daya alam yang sangat baik agar dapat tersedia pangan yang layak dan gizi yang baik. Rusaknya sumber daya alam yang berkaitan dengan penyediaan pangan seperti air, tanah, tumbuhan dan hewan, akan mengancam ketersediaan pangan baik kuantitas maupun kualitas yang akan berisiko pada munculnya kelaparan dan kekurangan gizi. Rusak dan tercemarnya lingkungan juga akan menimbulkan berbagai penyakit yang akan berakibat menurunnya derajat kesehatan manusia. Dengan demikian, berkaitan dengan hak atas kehidupan, maka perlindungan hak ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin eksistensi manusia untuk hidup seadanya, tetapi lebih dari pada itu yaitu pencapaian standar kehidupan yang baik yang mensyaratkan perlindungan kepada segala macam ancaman terhadap kehidupan manusia, termasuk ancaman-ancaman ekologis.

Hak atas sumber daya alam juga mempunyai relevansi yang erat dengan **pasal 22 Piagam Afrika** dan **Resolusi Majelis Umum PBB 41/128 mengenai Hak atas Pembangunan**. Pembangunan merupakan proses periodik yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam pelaksanaan

pembangunan tersebut, sumber daya alam merupakan komponen penting dan menentukan. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya alam yang secara kuantitas dan kualitas mencukupi, merupakan jaminan kelancaran proses pembangunan. Menurut **Roland Rich**, hak atas pembangunan akan berfungsi sebagai koreksi terhadap pembangunan yang salah.⁹⁴ Proyek-proyek pembangunan yang memberikan tekanan-tekanan yang *koersif* terhadap individu-individu, penyingkiran penduduk pribumi atau penduduk agraris secara paksa, atau bahkan kerusakan lingkungan hidup, tidak dapat diterima lagi.

Kunci dari semua itu adalah bahwa pilihan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan tidak hanya semata-mata didasarkan pada model-model ekonomi makro, tetapi yang lebih penting adalah bahwa pilihan-pilihan tersebut didasarkan pada kebutuhan/aspirasi rakyat. Untuk itulah, kebebasan dalam menentukan model-model pembangunan dan kebebasan dalam mengatur dan menggunakan sumber daya alam merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan yang berpihak pada hak-hak asasi manusia.

2. *Pasal 1 ayat (2) ICESCR*

Untuk mengefektifkan realisasi setiap norma hukum hak-hak asasi manusia internasional, perlu ditetapkan: a) isi norma; b) para subjek hukum; c) pemegang kewajiban; dan d) mekanisme untuk mencanangkan pelaksanaannya. Dalam bagian ini akan ditelaah ketiga aspek pertama dari aspek-aspek yang berkenaan dengan pasal 1 ayat (2) ICESCR.

a. Isi Norma

Pasal 1 ayat (2) ICESCR berbunyi:

"All people may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence."

⁹⁴ Roland Rich, *Loc. Cit.*, hal.

Dihubungkan dengan ayat (1), maka kandungan norma ayat (2) merupakan bagian. Sebagaimana diuraikan di muka, hak atas penentuan nasib sendiri mengandung di dalamnya aspek kebebasan yang antara lain adalah kebebasan dalam menempuh pembangunan ekonomi. Dalam kerangka pembangunan ekonomi ini, hak atas sumber daya alam merupakan komponen yang sangat penting mengingat pembangunan ekonomi tidak akan dapat berjalan tanpa faktor sumber daya alam.

Berbeda dengan ayat (1), dalam ayat (2) tidak disebutkan secara tegas mengenai hak rakyat, atau jelasnya formulasi ayat (2) tidak menyebutkan "rakyat mempunyai hak" ("*... all people have the right to...*"). Menurut **Iredell Jenkins**, bahwa "*rights express demands for things and conditions that men insist are due them.*"⁹⁵ Jadi, kendatipun tidak dengan tegas disebutkan bahwa rakyat berhak atas sesuatu, tetapi apabila isinya sebuah norma yang mengekspresikan sebuah permintaan atau kebutuhan akan benda-benda maupun kondisi-kondisi tertentu, maka pasal tersebut niscaya merumuskan sebuah hak yang harus direalisasikan.

Demikian pula dengan ayat (2). Di situ tidak ditegaskan adanya hak rakyat melalui formulasi yang jelas-jelas tersurat. Tetapi ayat (2) dengan tegas mengekspresikan permintaan sebuah *kebebasan* dalam mengatur dan menggunakan sumber daya alam. Kebutuhan akan kebebasan tersebut mencerminkan adanya hak yang menjadi dasar kebebasan tersebut. Hak tersebut adalah *hak atas sumber daya alam*. Sebagaimana dengan ayat (1), di mana di situ disebutkan adanya hak atas penentuan nasib sendiri yang menjadi dasar kebebasan dalam menentukan status politik dan kebebasan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi sosial dan budaya.

Hak atas sumber daya alam secara lebih tegas dirumuskan dalam **African Charter on Human and Peoples Rights**, yang dalam **pasal 21 (1)** ditegaskan:

“All people freely dispose of their wealth and natural resources. This right shall be exercised in the exclusive interest of the people. In no case shall a

⁹⁵ Iredell Jenkins, Loc. Cit., hal. 243.

people be deprived of it".

Dari pasal ini jelas terlihat bahwa hak atas sumber daya alam dengan tegas-tegas diakui sebagai hak. Rumusan "*This right shall be...*" yang mengacu pada kalimat sebelumnya yang berkaitan dengan "*freely dispose of their wealth and natural resources*", menunjukkan adanya pengakuan hak secara tegas.

Berbagai kepustakaan hak asasi manusia, pada umumnya menyebutkan hak tersebut sebagai **hak atas kedaulatan permanen atas sumber daya alam**.⁹⁶

Sedangkan **Paul Sieghart** menyebut hak ini sebagai **hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam** (*Use of Wealth and Natural Resources*).⁹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menyebut hak tersebut sebagai hak atas **sumber daya alam**. Alasan penulis, walaupun hak tersebut dihubungkan dengan kedaulatan permanen maupun dihubungkan dengan pengaturan dan penggunaan sumber daya alam, intinya tetap berada pada hubungan rakyat dengan sumber daya alamnya. Hubungan ini adalah hubungan kepemilikan. Dalam konteks hak asasi, hubungan kepemilikan maupun aspirasi diformulasikan dengan "hak atas.../hak untuk... ". Dengan demikian, kepemilikan rakyat atas sumber daya alam dapat diformulasikan dengan "**hak atas sumber daya alam**". Kepemilikan atas sumber daya alam inilah yang menjadi dasar kebebasan dalam mengatur dan memanfaatkannya.

Hak atas sumber daya alam, konsepnya dikaitkan dengan kedaulatan wilayah teritorial. Kedaulatan (*sovereignty*), secara harfiah berarti "yang teratas". Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, maka dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.⁹⁸ Dalam hukum internasional, negara itu berdaulat dalam batas wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian, kepemilikan sumber daya alam juga dibatasi dalam wilayah yurisdiksi sebuah negara. Jadi, semua sumber daya alam dalam batas-batas yurisdiksi sebuah negara adalah hak rakyat dan negara yang bersangkutan.

⁹⁶ Seperti James Crawford, *Loc. Cit.*, Ian Brwuiilie, *Loc. Cit.*, Subrata Roy Chowdury, *Loc. Cit.*, menyebutkan hak ini sebagai hak atas kedaulatan permanen atas sumber daya alam.

⁹⁷ Paul Sieghart, *Loc. Cit.*, hal. 371.

⁹⁸ Mochtar Kusumatmadja, *Loc. Cit.*, hal. 13.

Paham kedaulatan ini, selanjutnya menurut Mochtar Kusumaatmadja, mengandung di dalamnya kemerdekaan (*independence*) dan juga persamaan derajat (*equality*). Dalam **pasal 1 ayat (2) ICESCR** terkandung unsur penting, yaitu kebebasan. Hal ini ditunjukkan dengan formulasi "... *freely dispose of their...*". Unsur-unsur kebebasan sebagaimana dikemukakan oleh **Amir Santoso** dan **Franz von Magnis**, paling tidak meliputi hal-hal sebagai berikut:

- tersedianya kesempatan;
- adanya kemampuan untuk bertindak;
- tersedianya berbagai pilihan;
- tidak adanya paksaan;
- adanya keterbukaan.⁹⁹

Dengan mengacu pada kandungan dan arti kedaulatan atas sumber daya alam, menurut **Paul Peters et al**, tiap-tiap negara dalam kerangka hukum internasional mempunyai hak:

- to possess, use and dispose of its natural resources;
- to nationalize or expropriate property, both of nationals and foreigners;
- to permit or prohibit entry of foreign investments.

Selanjutnya dikatakan bahwa negara-negara berkembang mengklaim bahwa dalam konsep ini tercakup di dalamnya hak-hak untuk:

- to share in the administration of the foreign enterprises and to control the outflow of capital;
- to withdraw from unequal investment treaties and to renounce contractual relations by which one of the parties unjustly enriches itself;
- to settle investment disputes solely upon the basis of national law and by national remedies.¹⁰⁰

Batas pelaksanaan kedaulatan dalam hukum internasional tidak hanya menyangkut yurisdiksi wilayah suatu negara, tetapi menurut **Mochtar Kusumaatmadja** kekuasaan tersebut berakhir di mana mana kekuasaan suatu

⁹⁹ Lihat foot note no. 44 dan 45 pada Bab 1.

¹⁰⁰ Paul Peters, et al, *Permanent Sovereignty, Foreign Investment and state Practice*, dalam *Permanent Sovereignty Over natural Resources in International Law (Principle and Practice)*, Editor Kamal Hossain dan Subrata Roy Chowdury, Francis Pinter, London, 1984, hal. 93.

negara mulai.¹⁰¹ Di sini berarti pelaksanaan kedaulatan juga dibatasi oleh norma-norma yang mengatur hubungan antar negara, yaitu hukum internasional. Dalam **pasal 1 ayat (2) ICESCR** disebutkan bahwa realisasi hak atas sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi internasional dan hukum internasional. Penegasan ini dapat dilihat dalam rumusan berikut:

“...without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit international law”.

Berkaitan dengan itu, **African Charter on Human and Peoples Rights** dalam **pasal 21 ayat (3)** memberikan keterangan secara lebih rinci. Ayat tersebut berbunyi:

"The free disposal of wealth and resources shall be exercised without prejudice to the obligation of promoting international economic co-operation based upon on mutual respect, equitable exchange and the principle of international law."

Dari kedua kutipan tersebut dapat dilihat bahwa kendatipun sumber daya alam merupakan hak rakyat dan negara yang tidak dapat dicabut, namun pengaturan dan penggunaannya tidaklah dapat dilakukan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban dalam kerjasama ekonomi internasional dan juga prinsip-prinsip hukum internasional. Menurut Piagam Afrika, hal-hal tersebut meliputi prinsip saling menghormati, keuntungan bersama, pertukaran yang adil, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang lain.

Hak atas sumber daya alam dikategorikan sebagai hak yang *inalienable*, artinya hak yang tidak dapat dicabut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sumber daya alam bagi kelangsungan kehidupan rakyat dalam suatu negara. Keberadaan sumber daya alam dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia ditegaskan adalah demi kebutuhan rakyat. **Pasal 1 ayat (2)** antara lain menegaskan "all people may, for their own ends, Demikian pula dengan **pasal 21 ayat (1) African Charter** yang antara lain berbunyi' "... *This right shall be exercised in*

¹⁰¹ Mughtar Kusumaatmadja, Loc. Cit., hal. 13.

the exclusive interest of people.. ". Jadi, yang menjadi bahan pertimbangan perlindungan hukum hak tersebut adalah kepentingan rakyat pemilik sumber 6m tersebut.

Perlindungan hukum tersebut menyangkut pula apabila terjadi penjarahan maupun perampasan sumber daya alam dari rakyat. **Pasal 21 ayat (2) African Charter on Human and People Rights** menyebutkan:

"In case of spoliation the dispossessed people shall have the right to recovery of its property as well as to an adequate compensation."

Ketentuan ini akan berimplikasi pada keperluan akan pengaturtngaturan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kompensasi dan prosedur hukum internasional penyelesaian megketa sumber daya alam. Pentingnya hak atas sumber daya iam bagi rakyat selanjutnya dapat dilihat dari rumusan pasal irtg mengkaitkannya dengan hak hidup rakyat. Dalam **pasal 1 ayat (2) ICESCR** antara lain ditegaskan "*...In no case may a people r aepnved of its own means of subsistence*". Dari dua kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjarahan dan perampasan sumber daya alam akan berakibat hilangnya hak hidup rakyat. Untuk itu, **pasal 25 ICESCR** menegaskan:

"Nothing in the present covenant shall be intepreted as impairing the ifiherent right of people to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources."

b. Subjek Hak atas Sumber Daya Alam

Subjek hak atas sumber daya alam baik menurut **pasal 1 ayat (2) ICESCR** maupun menurut **pasal 21 (1) Piagam Afrika** adalah rakyat. Dalam praktik hukum internasional negara juga diakui sebagai subjek hak atas sumber daya alam. Dalam **Resolusi Majelis Umum PBB no. 1803 (XVII)** tanggal 14 Desember 1962 disebutkan bahwa negara dan rakyat sebagai subjek hukum hak atas sumber daya alam. Jika subjek hak atas sumber daya alam adalah negara, maka akan berhadapan dengan objek lain dalam hubungan internasional, yaitu negara-negara lain dan badan-badan internasional, termaduk didalamnya Perusahaan-perusahaan Multinasonal.

Hak ini menurut **Paul Sieghart**, merefleksikan versi dari doktrin tradisional kedaulatan teritorial.¹⁰² Dalam hubungan keluar, kedaulatan ini dimiliki oleh negara sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan rakyatnya. Dalam konteks dalam hukum internasional dikenal adanya *asas non intervensi* yang melarang melangkahi pemerintahan negara untuk mencapai penduduk mereka. Dengan demikian, maka negara sebazai subjek hak atas sumber daya alam, lebih berkaitan dengan hubungan internasional yang salah satu pelakunya adalah negara negara.

Dengan melihat realitas munculnya hak atas sumber daya alam yang berkaitan dengan kolonialisme dan kini berkaitan dengan ketimpangan antara negara-negara Dunia Ketiga dengan Negara-negara maju, maka subjek utama hak atas sumber daya alam adalah negara-negara Dunia Ketiga. Jadi, dalam kaitan ini, hak atas sumber daya alam lebih mengarah pada konteks eksploitasi ekonomi asing.

Di samping itu, pada tingkatan yang lain rakyat diakui pula sebagai subjek hak atas sumber daya alam. Memperkenalkan pengertian bahwa hak atas sumber daya alam adalah hak ' rakyat, akan menambah satu dimensi lain. Jika rakyat hanya merupakan sebagian` dari penduduk negara, maka pengertian hak atas sumber daya alam akan membatasi kekuasaan pemerintah nasional untuk secara bebas melepaskan sumber daya alam kawasan tersebut tanpa persetujuan atau bahkan menentang keinginan atau bertentangan dengan kepentingan rakyat yang bersangkutan. Di sini ada keterkaitan yang erat antara sekelompok rakyat tradisional (*indigeneous people*) dengan alam lingkungannya tempat mereka hidup, seperti masyarakat kampung Naga di Jawa Barat, dengan lingkungannya, masyarakat Suku Dayak dengan hutannya, suku Aborigin di Australia dengan lingkungannya, dan sebagainya.

Jika rakyat merupakan keseluruhan populasi dalam satu negara, hak atas sumber daya alam setidak-tidaknya akan menetapkan bahwa transaksi-transaksi yang diadakan oleh atau atas nama negara yang melibatkan pelepasan sumber

¹⁰² Paul Sieghart, Loc. Cit., Hal, 374.

daya alam ownudi tidak berlaku apabila hal-hal tersebut ternyata bukan kepentingan populasi itu. Dengan demikian, pengakuan rakyat sebagai subjek hak atas sumber daya alam secara tidak langsung akan memperlihatkan bahwa berkaitan dengan hak atas sumber daya alam, konteksnya tidak hanya meliputi eksploitasi ekonomi asing, tetapi juga eksploitasi ekonomi domestik. Dengan demikian, hak atas sumber daya alam tentu dapat berfungsi sebagai suatu jaminan bagi rakyat untuk antara lain menentang pemerintah mereka sendiri, apabila pemerintah mereka bertindak secara bertentangan dengan kepentingan komunitas rakyat dalam pengertian sebagian maupun secara keseluruhan.

Dengan demikian, berlandaskan pasal 21 African Charter, hal ini memungkinkan kebijakan sumber daya alam suatu negara dapat diadili dalam Komisi Afrika mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Rakyat. Hal ini karena sesungguhnya Pasal 1 ayat (2) ICESCR maupun pasal 21 African Charter telah menyediakan landasan hukum yang berhubungan dengan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan kontrak yang berkaitan dengan sumber daya alam.

c. Pemegang Kewajiban Berkaitan dengan Hak atas Sumber Daya Alam

Sebagaimana diuraikan di muka, pembicaraan mengenai hak asasi manusia akan berkaitan pula dengan pemegang kewajiban yang berkaitan dengan hak tersebut. Pemegang kewajiban yang berkaitan dengan hak atas sumber daya alam adalah pihak-pihak yang dibebani kewajiban untuk menghormati dan merealisasikan hak atas sumber daya alam. **Pasal 8 Resolusi Majelis Umum PBB no. 1803 (XVII) tentang Permanent Sovereignty over Natural Resources** antara lain menegaskan:

“... States and international organizations shall strictly and conscientiously respect the sovereignty of peoples and nations over their natural wealth and resources in accordance with the charter and the principles set forth in the present resolutions.”

Dari kutipan pasal 8 tersebut dengan tegas disebutkan bahwa negara-negara dan organisasi-organisasi internasional mempunyai kewajiban untuk menghormati hak yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dengan demikian, keduanya (negara-negara dan organisasi-organisasi internasional) akan dihadapkan pada hak negara dan rakyat atas sumber daya alam.

Dalam kehidupan internasional, negara sebagai pemegang kewajiban yang berkaitan dengan hak atas sumber daya alam, dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai bentuk kewajiban-kewajiban dalam urusan eksternal mereka. Tindakan-tindakan tersebut diwajibkan dalam kerangka realisasi hak atas sumber daya alam negara-negara lain, maupun hak atas sumber daya alam yang dimiliki oleh rakyat-rakyat tertentu sebagai subjek hak atas sumber daya alam yang berlainan dengan negara-negara. Namun di samping itu, dalam kehidupan internal negara-negara tersebut, negara sebagai objek hak atas sumber daya alam akan dituntut kewajiban-kewajiban domestik mereka. Artinya, akan dituntut kewajiban-kewajiban untuk menghormati dan merealisasikan hak atas sumber daya alam yang dimiliki oleh sekelompok maupun keseluruhan rakyat di negara-negara tersebut. Hal ini biasanya berkaitan dengan hak "indigenous people" dengan lingkungannya.

Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban negara, **Resolusi Majelis Umum PBB no. 34/46, 35/179 dan 36/133** menegaskan "Untuk menjamin sepenuhnya hak-hak asasi manusia dan martabat pribadi yang lengkap, perlu diambil langkah-langkah di tingkat nasional dan internasional termasuk pembentukan tatanan ekonomi internasional baru. Mengenai kewajiban-kewajiban eksternal, negara-negara penandatangan Konvensi berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya ekonomi dan teknik, hingga semaksimal sumber daya-sumber daya mereka yang tersedia dengan maksud untuk mencapai setahap demi setahap realisasi sepenuhnya dari hak asasi manusia. (pasal 2 ayat (1) ICESCR).

Secara lebih jelas, **African Charter** dalam **pasal 21 ayat (4)** menegaskan bahwa negara-negara peserta perjanjian berkewajiban mengambil langkah-langkah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk merealisasikan hak

untuk secara bebas mengatur sumber daya alamnya. Langkah-langkah tersebut secara lebih khusus ditegaskan dalam **pasal 21 ayat (5)**, yaitu menghilangkan segala bentuk eksploitasi ekonomi asing, terutama yang dilakukan oleh monopoli internasional.

C. Dunia Ketiga dan Hak atas Sumber Daya Alam

Sebagaimana diuraikan di muka, hak atas sumber daya alam antara lain lahir sebagai reaksi dari dampak praktik-praktik kolonialisme. Hak atas sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam **pasal 1 ayat (2) ICESCR** maupun **pasal 21 African Charter**, merupakan hak rakyat dan bangsa untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Inti pemikiran hak atas sumber daya alam ini adalah bahwa rakyat merupakan pemilik sumber daya alam, dan dia harus diuntungkan dari pemanfaatan sumber daya alam mereka.

Hak ini menjadi persoalan ketika kegiatan-kegiatan ekonomi baik asing maupun domestik mengakibatkan terkurasnya sumber daya alam dengan keuntungan berada bukan pada pihak rakyat pemiliknya. Dalam konteks global, keadaan seperti ini merupakan akibat dari ketergantungan suatu negara terhadap negara yang lain baik dalam bidang ekonomi, maupun politik. Sedangkan dalam konteks nasional, keadaan ini merupakan akibat dari penerapan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat.

Kebanyakan negara-negara Dunia Ketiga adalah bekas jajahan, dengan ketergantungan yang masih sangat tinggi terhadap negara-negara maju, baik secara ekonomis maupun politis. Dihubungkan dengan uraian di atas, maka sumber daya alam di negara-negara ini sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi baik asing maupun domestik. Apabila dilihat pasal 21 ayat (2) ICESCR maupun pasal 21 African Charter, secara yuridis subjek hak atas sumber daya alam adalah rakyat dan bangsa di manapun berada tanpa membedakan apakah itu negara Dunia Ketiga atautah negara maju. Namun apabila melihat fakta-fakta yang ada baik yang menyangkut latar belakang ide/gagasan hak atas sumber daya alam maupun fakta-fakta kongkret sosial, ekonomi dan politik internasional, maka tidak

berlebihan apabila dikatakan bahwa hak atas sumber daya alam lebih ditujukan dalam konteks hubungan antara negara-negara Dunia Ketiga dengan negara-negara maju. Dengan demikian, dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional, kajian hak atas sumber daya alam lebih dititikberatkan pada hak rakyat negara-negara Dunia Ketiga atas sumber daya alamnya.

Gagasan/ide hak atas sumber daya alam yang telah tertuang secara yuridis dalam ICESCR maupun dalam African Charter akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi negara-negara Dunia Ketiga. Pertama, Negara-negara Dunia Ketiga akan diuntungkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Artinya, keuntungan-keuntungan terbesar akan dinikmati oleh rakyat Dunia Ketiga dalam pemanfaatan sumber daya alamnya. Kedua, keuntungan ini akan berimplikasi pada tercapainya kurnajaukemajuan di bidang ekonomi. Hasil penggalian sumber daya alam akan memberikan sumbangan pada peningkatan pendapatan ekonomi negara, yang berarti pula peningkatan pendapatan, perkapita warga negaranya. Ketiga, kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi, antara lain akan memberikan keuntungan-keuntungan politis tertentu seperti persamaan derajat antara negara-negara Dunia Ketiga dengan negara-negara maju.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa realisasi hak atas sumber daya alam bagi negara-negara Dunia Ketiga merupakan syarat penting bagi kemakmuran rakyat negara-negara Dunia ice-tga dan persamaan derajat dan kedudukan dengan negara-negara di dunia, sehingga tatanan dunia yang lebih adil setidaknya dapat didekati.

❖ BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK SUMBER DAYA ALAM BAGI RAKYAT DUNIA KETIGA

A. Konservasi Sumber Daya Alam Negara-negara Dunia Ketiga

1. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

DUNIA Ketiga kebanyakan merupakan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Negara-negara Arab misalnya, merupakan penghasil minyak terbesar di dunia. Demikian pula dengan hutan. Indonesia bersama-sama dengan Brazil dan Zaire mempunyai luas hutan tropis sebesar 53 % dari total hutan dunia.¹⁰³ Keragaman hayati paling tinggi juga terdapat di negaranegara Dunia Ketiga. Indonesia merupakan salah satu pusat keragaman hayati terkaya di dunia.¹⁰⁴ demikian pula India, dimana di negara tersebut tercatat sekitar 30.000 varietas padi asli.¹⁰⁵

Namun demikian, sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga telah mengalami pengurusan dan perusakan akibat eksploitasi yang melebihi daya dukungnya. Sebagaimana telah disebutkan di muka, ketimpangan antara negara-negara maju dengan negara-negara Dunia Ketiga dalam berbagai hal, telah berdampak buruk pada sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga. Terkurus dan rusaknya sumber daya alam Dunia Ketiga, selanjutnya akan menghambat realisasi hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam. Hak atas sumber daya alam memberi kepada rakyat pemilik sumber daya alam kebebasan untuk

¹⁰³ Kantor Menteri Negara KLH dan EMDI, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Suatu Tinjauan, Penyunting Suma T. Djajadiningrat, Jakarta, 1990, hal. 25

¹⁰⁴ Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, Biodiversity Action Plan for Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 21. Disebutkan ada sekitar 25.000 spesies tanaman berbunga (10 % dan jumlah tanaman berbunga di dunia), 575 spesies mamalia (12 % dunia), 600 spesies reptilia, 1319 spesies burung dan 270 spesies amfibia.

¹⁰⁵ Vandana Shiva, *Lot., Cit.*, hal. 4.

memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, terpeliharanya sumber daya alam dari kerusakan dan pengurasan merupakan syarat mutlak bagi realisasi hak atas sumber daya alam. Dalam pengertian lebih luas, realisasi hak atas sumber daya alam menghendaki kondisi lingkungan yang terjaga kelestarian daya dukungnya. Untuk itu, upaya pelestarian kemampuan lingkungan negara-negara Dunia Ketiga merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam kerangka perlindungan hak rakyat atas sumber daya alam. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan rakyat secara berkelanjutan. Dengan kata lain terciptanya lingkungan yang sehat dan memuaskan, yang juga merupakan hak rakyat sebagaimana tertuang dalam **pasa1 24 Piagam Afrika** harus diupayakan.

Menurut Antonio Augusto Cancado Trindade, hak atas lingkungan yang sehat tidak menunjuk pada lingkungan yang ideal, tetapi lebih pada hak atas konservasi lingkungan.¹⁰⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan konservasi menurut **R. Dudal** adalah "*the promotion of optimum use of natural resources in accordance with its capability so as to assure its maintenance and improztenient*".¹⁰⁷ Hal senada dikemukakan oleh Susan L. Cutter. Menurutrya, konservasi adalah "*the wise use utilization of a resource so that use is tempered by protection to enhance the resource's continued availability*".¹⁰⁸

Sedangkan definisi konservasi menurut laporan WCED adalah sebagai berikut:

"...the management of human use of a natural resources of the environment in such a manner that it may yield the greatest sustainable benefit to present generations while maintaining its potential to meet the needs and aspiration of future generations. It embraces preservation, maintenance, sustainable utilization, restoration and enhancement of a natural resource or the environment."¹⁰⁹

¹⁰⁶ Antonio Augusto Cancado Trindade, *Environment and Development: Formulation and Implementation of The Right to Development as Human Right*, dalam *Asian Yearbook of International Law*, hal. 19.

¹⁰⁷ R. Dudal, *Soil Conservation (Problem and Prospect)*, Edited by R.P.C. Morgan, John Willey and Sons, Chicester, New York, 1981, hal. 8.

¹⁰⁸ Susan Cutter et at, *Exploitation Cemservatic~n Pre•servation: A Geographical Perspective on Natural Resources Lsc*, John Willet and Sons Inc, Canada 1991, hal 8

¹⁰⁹ Catherine Redgwell, *Loc Cit.*, hal 56

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konservasi sumber daya alam adalah cara pemanfaatan sumber daya alam adalah cara pemanfaatan sumber daya alam, yaitu pemanfaatan secara bijaksana atas sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian dan kemampuan daya dukungnya. Pemanfaatan tersebut dibarengi dengan upaya perlindungan dan pelestariannya. Pengertian ini membedakan konservasi dengan eksploitasi dan preservasi. Menurut **Susan L. Cutter**, *eksploitasi* adalah penggunaan sumber daya secara penuh dan maksimum. Dengan demikian, dalam pengertian eksploitasi, tidak tercakup di dalamnya aspek pelestarian. Sedangkan *preservasi* berarti perlindungan secara penuh terhadap sumber daya alam, dan tidak ada penggunaan.¹¹⁰

Berkaitan dengan konservasi ini, secara global telah disusun *World Conservation Strategy (WCS)* oleh **International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)**. Maksud WCS adalah untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

1. memelihara proses ekologis yang esensial serta sistem penyangga kehidupan;
2. mengawetkan keanekaragaman jenis;
3. menjamin pemanfaatan secara lestari spesies serta ekosistemnya.¹¹¹

Dari ketiga tujuan tersebut dapat dilihat bahwa dalam konsep konservasi, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dapat berjalan seiring tanpa harus dipertentangkan. Pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, harus dilakukan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, ada keterkaitan yang erat antara hak atas pembangunan (*right to development*) dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Keduanya sangat sulit untuk didekati secara terpisah. Keterkaitan tersebut dihubungkan oleh apa yang disebut Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

¹¹⁰ *Ibid*, hal 6

¹¹¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 47

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ditawarkan oleh **Komisi Brundtland** dalam laporan WCED tahun 1987 tentang **Hari Depan Kita Bersama (*Our Common Future*)**. Dalam laporan tersebut ditegaskan-bahwa pembangunan disebut berkelanjutan apabila pembangunan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁰ Dengan demikian, inti konsep pembangunan berkelanjutan adalah keadilan dan keberlanjutan. Keadilan di sini mencakup baik keadilan inter maupun antar generasi dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiadaan keadilan dalam soal tersebut, menyebabkan tidak dapat dicapainya keberlanjutan.

Pembangunan berkelanjutan mengandung di dalamnya dua gagasan penting, yaitu:

1. gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama;
2. gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.¹¹²

Kedua hal tersebut (kebutuhan dan keterbatasan) merupakan realita yang selalu dihadapi dalam setiap proses pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kompromi kedua hal tersebut, di mana pemenuhan kebutuhan manusia yang merupakan tujuan pembangunan harus diselaraskan dengan realita bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan. Di sini perlindungan lingkungan menjadi penting agar pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Prinsip-prinsip umum yang dianut pembangunan berkelanjutan meliputi:

- a. *meet basic human needs*;
- b. *reduce injustice and achieve equity*;
- c. *increase Self-determination*;
- d. *maintain ecological integrity and diversity*;

¹¹² *Ibid.*, hal. 59

- e. keep option open for future generation; .
- f. integrate conservation and development.¹¹³

Prinsip-prinsip tersebut berfungsi untuk membimbing manajemen pembangunan dan lingkungan.

Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut diperlukan strategi-strategi tertentu. Menurut WCED, strategi-strategi tersebut adalah:

1. menggiatkan kembali pertumbuhan;
2. mengubah kualitas pertumbuhan;
3. memenuhi kebutuhan esensial berupa pekerjaan, pangan, energi, air dan sanitasi;
4. memastikan dicapainya jumlah penduduk yang berlanjut;
5. menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya alam;
6. mereorientasi teknologi dan mengelola risiko;
7. menggabungkan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.¹¹⁴

Dari prinsip-prinsip dan strategi-strategi tersebut, beberapa aspek terlihat jelas, yaitu: pemberantasan kemiskinan adalah prioritas, kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi, perlindungan kelestarian lingkungan adalah esensial, aspek-aspek ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan harus diintegrasikan, dan perspektif jangka panjang dari kebijakan pembangunan sangatlah dikehendaki.

Pembangunan berkelanjutan kini bukan sekadar konsep belaka, tetapi juga telah menjadi prinsip dalam hukum internasional. Hal ini dibuktikan dari berbagai penerimaan masyarakat internasional yang diekspresikan dalam berbagai pernyataan baik dalam tataran regional maupun global. Majelis Umum PBB dalam Konferensi mengenai Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 telah menyatakan dan mendesak demi kemajuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di semua negara. **Prinsip 3 The Rio Declaration on Environment and Development** menegaskan:

¹¹³ Philip Daanden and Bruce Mitchel, *Environmental Change and Challenge, A Canadian Perspective*, Oxford University Press, New York, 1998, hal. 21

¹¹⁴ WCED, *Loc. Cat.*, hal. 68

“The right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generations”.

Di tingkat regional, dalam Konferensi tentang Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Saling Ketergantungan antara Utara-Selatan, ditegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan dibutuhkan baik di negara-negara utara maupun selatan, dan mensyaratkan agar negara-negara peserta lebih menerapkan gaya hidup yang selaras dengan keterbatasan sumber daya alam.¹¹⁵ **Deklarasi Beijing tentang Lingkungan dan Pembangunan 1991**, dalam **prinsip 1** menegaskan perlunya pengintegrasian perlindungan lingkungan dengan keharusan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dalam **Deklarasi Manila tentang Lingkungan Hidup ASEAN**, ditegaskan garis kebijakan untuk memastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan lingkungan dimasukkan dalam pelaksanaan pembangunan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Sementara itu, pertemuan para Menteri Senior Negara-negara Asia Pasifik yang diadakan di Bangkok Tahun 1990, mengesahkan laporan **Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP)** yang menunjuk interaksi lingkungan dan pembangunan.¹¹⁶ Kemudian, WCED dalam **Deklarasi Tokyo 1987** menyerukan pada semua bangsa di dunia baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam setiap pembangunan mereka. Sementara itu, **The Rio Declaration 1992** pada **prinsip 4** menegaskan:

“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute as an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it”

Dengan telah diterimanya konsep pembangunan berkelanjutan menjadi prinsip hukum internasional, maka prinsip ini harus diterapkan baik di negara-negara maju maupun di negara Dunia Ketiga. Penerapan strategi pembangunan berkelanjutan akan merupakan upaya yang tepat untuk merealisasikan hak atas sumber daya alam. Dengan kata lain, perlindungan hukum atas sumber daya

¹¹⁵ Antonio Augusto Cancaod Trindade, *Op. Cit.*, hal. 20

¹¹⁶ UNEP/Governing Council, *Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond*, Dokumen UNEP, 1987, hal. 4

alam dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pembangunan berkelanjutan. Menurut hemat penulis, ada beberapa argumentasi yang bisa dikemukakan, sebagai berikut

1. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan merupakan hal yang esensial. Selaras dengan itu, realisasi hak atas sumber daya alam juga menghendaki terpeliharanya kualitas lingkungan, agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
2. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah keadilan, baik keadilan antar maupun inter generasi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ancaman utama realisasi hak atas sumber daya alam adalah ketidakadilan dalam soal distribusi dan konsumsi sumber daya alam, sehingga dapat terjadi suatu bangsa dengan kekayaan sumber daya alamnya, tidak dapat menikmati keuntungan secara wajar dan memadai dari hasil sumber daya alamnya.

Teori keadilan antar generasi menurut **Catherine Redgwell**, "*assumes that each generation receive a natural and cultural legacy in trust from Previous generations and hold it in trust for future generations*".¹¹⁷ Masing-masing generasi mem kewajiban kepada generasi yang akan datang untuk mewariskaln kekayaan alam dalam keadaan yang tidak lebih buruk, dan menyediakan akses yang layak atas sumber daya alam pada generasi saat ini. Sedangkan keadilan inter generasi menurut **Catherine Redgwell** "*requires that equality should be achieved within generations, with the burden of preservation and benefit of exploitation balanced among members of that generation*".¹¹⁸ Jadi, di sini ada keseimbangan dalam hal penikmatan keuntungan dan beban kewajiban perlindungan sumber daya alam, di antara masing-masing anggota pada generasi saat ini.

Isu keadilan dalam distribusi dan konsumsi sumber daya alam hingga kini masih menjadi satu masalah besar yang belum dapat terpecahkan secara memadai. Banyak masalah pengurusan dan perusakan sumber daya alam merupakan akibat dari ketidakadilan ini. Intensitas kerusakan yang lebih buruk lebih diderita oleh

¹¹⁷ Catherine Redgwell, *Intergenerational and Global Warming*, dalam *Course Materials on International Environmental Law*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995, hal 42

negara-negara Dunia Ketiga. Asas keadilan menuntut agar segala produksi yang dihasilkan masyarakat dibagi merata untuk semua warga. Ini tidak berarti semua orang harus mendapat pembagian yang sama. Menurut **John Rawls**, prinsip keadilan menegaskan perlunya pembagian kembali secara terus-menerus kekayaan dan kekuasaan demi keuntungan anggota masyarakat yang paling kurang diuntungkan.¹¹⁹ Dikaitkan dengan hak atas sumber daya alam, maka keadilan antar generasi berarti terdapatnya pemerataan dalam distribusi dan konsumsi sumber daya alam global antara generasi yang hidup di negara-negara maju dengan generasi yang hidup di negara-negara Dunia Ketiga. Realisasi hak ini amat tergantung pada terpeliharanya kelestarian daya dukung lingkungan, dan dengan demikian berarti pula terdapat beban yang proporsional yang menyangkut tanggung jawab pemeliharaan lingkungan.

Fakta yang ada menunjukkan ketimpangan dalam distribusi dan konsumsi sumber daya alam dunia,¹²⁰ dan kontribusi perusakan sumber daya alam global.¹²¹ Dengan demikian, maka perlindungan hak atas sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga dengan mengingat konsep keadilan **John Rawls** dan Catherine Redgwell, dapat dilakukan melalui:

1. pembebanan kewajiban dengan bobot tanggung jawab lebih besar kepada negara-negara maju dalam hal perlindungan lingkungan global;
2. Peningkatan keuntungan pemanfaatan sumber daya alam bagi negara-negara Dunia Ketiga atas sumber daya alamnya. Dalam kaitan ini, perlindungan hukumnya melalui upaya pengeliminasian ketidakadilan dan ketimpangan pola hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara Dunia Ketiga dalam hal bantuan keuangan pembangunan investasi dan alih teknologi serta perdagangan internasional. Hal ini harus dilakukan karena ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam hubungan tersebut berdampak pada terkuras

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 46

¹¹⁹ A. Suryawasita 5J., *Loc Cit.*, hal. 14.

¹²⁰ Shalahudin Djalal Tandjung, *Loc Cit.*, hal. 2.

¹²¹ P.L. Coutrier, Kebijakan Nasional Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Makalah pada Kursus AMDAL-A Angkatan VII, LPLH Bintari, Semarang, 1992, hal. 8. Dicontohkan bahwa negara-negara maju memberikan kontribusi yang besar dalam hal emisi CO₂ USA sebesar 25%, Eropa 15%, USSR 18%. Sedangkan negara-negara berkembang hanya 18%.

dan rusaknya sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga.

2. *Kewajiban Konservasi Negara-negara Maju*

Hukum lingkungan hidup internasional telah muncul di tingkat tuntutan negara terhadap negara. Beberapa kasus yang timbul, seperti kasus **Trail Smelter Arbitration**, memperlihatkan unsur-unsur kehidupan bertetangga yang baik (*good neighborliness*). Dalam hukum internasional, hukum kehidupan bertetangga yang baik menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam kehidupan internasional, yang terkait dengan hakikat dan fungsi kedaulatan sebuah negara. Kedaulatan sebuah negara atas sumber daya alam terbatas pada wilayah yurisdiksi negara yang bersangkutan. Dengan demikian, tindakan-tindakan sebuah negara yang berdampak merusak dan mencemari lingkungan yang melintasi batas negara, dianggap merusak otonomi kedaulatan negara yang menjadi korban. Dalam hukum lingkungan hidup internasional, menurut **Henn Juri Uibopuu**, kedaulatan sebuah negara hingga kini tetap merupakan titik tolak utama dalam mempertimbangkan tanggung jawab negara atas perbuatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup yang meluas ke wilayah negara-negara lain.¹²²

Dengan demikian, maka pelaksanaan tanggung jawab sebuah negara untuk melindungi lingkungan merupakan realisasi dari prinsip kehidupan bertetangga yang baik (*good neighborliness*). Secara umum memang masing-masing negara bertanggung jawab, namun dengan bobot yang berbeda. Negara-negara yang lebih mempunyai kemampuan dan telah lebih diuntungkan dalam pemanfaatan sumber daya alam global serta yang telah memberikan kontribusi lebih besar dalam perusakan dan pengurusan sumber daya alam, mempunyai bobot tanggung jawab yang lebih besar. **Prinsip 7 The Rio Declaration** menegaskan:

"States should cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the earth ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, states have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of

¹²² Henn Juri Uibopuu, *Loc Cit.*, hal 159

sustainable development in view of the pressure their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.”

Dari kutipan tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa perlindungan sumber daya alam merupakan sebuah kewajiban yuridis internasional bagi setiap negara. Namun mengingat berbagai hal seperti tersebut di atas, (yaitu keuntungan yang telah dinikmati dan kontribusi perusakan sumber daya alam global yang lebih besar), maka hukum internasional membebankan tanggung jawab konservasi sumber daya alam secara berbeda di mana negara-negara maju dibebani tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini dirumuskan dengan "*...common but differentiated responsibility*". Di samping itu, hukum internasional juga memberikan prioritas khusus kepada negara-negara Dunia Ketiga, sebagai pihak yang harus dilindungi sumber daya alamnya. Prinsip 6 The Rio Declaration menegaskan:

"The special situation and needs of developing countries, particularly the least developed and those most environmentally vulnerable, shall be given special priority. International actions in the field of environment and development should also address the interest and needs of all countries."

Dengan demikian, tanggung jawab masyarakat internasional (khususnya negara-negara maju) dalam soal Perlindungan sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga mempunyai dasar hukum yang kuat. Berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam hal tersebut, **Catherine Redgwell** menyebutkan sedikitnya ada 5 (lima) hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. *the duty to conserve planetary resources;*
2. *the duty to ensure equitable use;*
3. *the duty to avoid adverse impact;*
4. *the duty to prevent disaster, minimize damage and provide emergency assistance;*
5. *the duty to compensate for environmental harm.*¹²³

Kelima kewajiban tersebut mengarah pada terlindunginya sumber daya alam.

¹²³ Catherine Redgwell, *Loc Cit*, hal. 56

Kunci dari kelima kewajiban tersebut adalah konservasi sumber daya alam. Hal ini karena dalam konsep konservasi, di dalamnya terdapat pelaksanaan keempat kewajiban yang lainnya itu. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut akan memberikan pengaruh positif pada realisasi hak atas sumber daya alam. Untuk itu, maka penetapan kewajiban-kewajiban tersebut melalui instrumen-instrumen hukum internasional merupakan bentuk perlindungan hukum hak sumber daya alam, terutama di negara-negara Dunia Keubungkan dengan prinsip 7 Deklarasi Rio, maka negara-negara maju mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut di atas. Besarnya tanggung jawab negara-negara maju menurut prinsip 7 tersebut adalah karena kontribusi yang lebih besar dari negara-negara maju terhadap degradasi lingkungan global. Hal ini terjadi terutama karena pola konsumsi tinggi/boros masyarakat negara-negara maju.

Pola produksi dan konsumsi yang tinggi dan boros telah mengakibatkan berbagai masalah lingkungan, seperti pemanasan global akibat efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, perubahan iklim, dan sebagainya. Konsumsi energi yang tinggi misalnya telah memberikan kontribusi 57% terhadap efek rumah kaca.¹²⁴ Energi tersebut antara lain dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil (seperti minyak bumi dan batu bara) yang menghasilkan CO₂, sebagai zat dominan pencipta efek rumah kaca. Negara-negara industri maju memberikan kontribusi yang sangat besar dalam emisi CO₂ dunia. Amerika, Eropa dan Uni Sovyet menghasilkan lebih dari 58 % emisi CO₂ dunia.¹²⁵

Penggunaan energi tersebut menunjukkan betapa pola konsumsi dan produksi negara-negara maju telah sangat boros. Masalah-masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh pola produksi dan konsumsi tinggi tersebut berdampak lanjut pada kerusakan-kerusakan sumber daya alam, yang terutama dirasakan oleh negara-negara Dunia Ketiga. Dengan kata lain, pola produksi dan konsumsi boros negara-negara maju telah merugikan negara-negara Dunia Ketiga atas sumber daya alamnya. Di sinilah ancaman realisasi hak atas sumber daya alam

¹²⁴ P. L. Coutrier, *Loc. Cit.*, hal. 18

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 19.

negara-negara Dunia Ketiga akibat pola konsumsi negara-negara maju yang amat boros.

Untuk itu, perlindungan hukumnya adalah dengan mengendalikannya pola konsumsi dan produksi agar berjalan secara wajar agar rakyat Dunia Ketiga dapat menikmati keuntungan yang memadai dan adil dari pemanfaatan sumber daya alamnya. **Pasal 9 Asas-asas Hukum bagi Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**, secara ringkas menegaskan:

"Negara akan memanfaatkan sumber daya alam secara memadai dan adil."

Dalam kerangka ini, perlu dihindari pola produksi dan konsumsi boros. Pemborosan dalam konsumsi sumber daya alam akan mengakibatkan sumber daya alam tidak dapat digunakan secara berkelanjutan, dan ketidakberlanjutan berdampak pada persoalan keadilan baik antar maupun intergenerasi. Untuk itu, **prinsip 8 The Rio Declaration** menegaskan:

"To achieve sustainable development and higher quality of life for all people, states should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate demographic policies."

Dari pasal 8 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran kewajaran atau ketidakborosan penggunaan sumber daya alam adalah apabila pola penggunaan sumber daya alam tersebut berkelanjutan. Artinya, penggunaan sumber daya alam di satu tempat dan pada saat tertentu tidak akan mengakibatkan kesulitan penggunaan sumber daya alam tersebut di tempat lain dan di kemudian hari karena kelangkaannya. Intinya adalah keadilan baik antar maupun intergenerasi. Tidak ada satu bangsa pun dalam satu generasi yang boleh menggunakan sumber alam secara berlebihan, sementara akibat penggunaan tersebut bangsa di tempat lain menjadi kekurangan. Demikian pula tidak dibenarkan generasi saat ini mengkonsumsi sumber daya alam dengan serba berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Untuk itu, pengurusan sumber daya alam harus diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan bagi setiap generasi. **Stockholm Declaration on Human Environment** telah menggariskan secara jelas, pentingnya perlindungan sumber daya alam. **Prinsip 2** Deklarasi tersebut menegaskan:

"The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystem, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate."

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan perlunya konservasi sumber daya alam agar keuntungan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Keuntungan dan manfaat yang dinikmati oleh generasi sekarang berarti keuntungan dan manfaat yang dinikmati oleh semua bangsa tanpa kecuali, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara Dunia Ketiga. Senada dengan ketentuan tersebut di atas, ringkasan **pasal 3 Asas-asas Hukum bagi Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan** menegaskan:

"Negara harus memelihara ekosistem dan proses-proses ekologi yang esensial bagi berfungsinya biosfer, harus mempertahankan keberagaman biologi, dan harus mengamati asas hasil lestari yang optimum dalam pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem."

Dari kedua ketentuan tersebut di atas, secara lebih tegas dapat disimpulkan bahwa ada kewajiban bagi setiap negara untuk melakukan konservasi sumber daya alam. **Pasal 2 Asas-asas Hukum bagi Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan** secara ringkas menegaskan:

"States shall ensure that the environment and natural resources are conserved and used for the benefit of present and future generations."

Kewajiban konservasi tersebut, dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya lain memberikan keuntungan yang merata dan adil bagi setiap bangsa di berbagai belahan dunia. Dengan melakukan konservasi ini, berarti menghindari pola konsumsi boros; keberlanjutan dan keadilan penggunaan sumber daya alam menjadi tuntutan utama. Tidak dapat dipungkiri bahwa melihat kemampuan dan akses yang lebih besar atas sumber daya alam oleh negara-negara maju, maka negara-negara ini mempunyai bobot tanggung jawab yang lebih besar dalam peran konservasi sumber daya alam dunia, sehingga keuntungan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dinikmati oleh negara-negara Dunia Ketiga secara lebih adil. Kewajiban konservasi ini dielaborasi pada 20 pasal berikutnya dalam **Asas-asas**

Hukum bagi Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.

Langkah lebih kongkret untuk mengeliminasi atau paling tidak mengurangi pola konsumsi dan produksi boros ini, di tingkat global telah disepakati berbagai konvensi, seperti **Konvensi Perubahan Iklim** (*Convention on Climate Change*), **Konvensi Keanekaragaman Hayati** (*Convention on Biodiversity*), **Konvensi Wina 1985** (*Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985*), **Protokol Montreal 1987** (*Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987*), dan sebagainya.

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer merupakan produk hukum pertama PBB yang mengatur tentang perlindungan atmosfer. Konvensi ini bertujuan melindungi lapisan Ozon dari aktivitas manusia yang berdampak merusak lapisan ozon akibat konsumsi energi yang sangat tinggi.

Artikel 2 ayat (1) konvensi tersebut menegaskan:

"The Parties shall take appropriate measures in accordance with the provision of this convention and of those protocols in force to which they are party to protect human health and the environment against adverse effects resulting or likely to result from human activities which modify or likely to modify the ozone layer."

Untuk tujuan tersebut, konvensi ini menetapkan langkah-langkah yang harus diambil, antara lain yaitu mengurangi aktivitas yang dapat merusak lapisan ozon.

Artikel 2 (2) huruf b menegaskan:

"To this end the Parties shall, in accordance with the means of their disposal and their capabilities:

(a)

(b) Adopt appropriate legislative or administrative measures and cooperate in harmonizing appropriate policies to control, limit, reduce or prevent human activities under their jurisdiction or control should it be found that these activities have or are likely to result in modification of adverse effects resulting from modification or likely the ozone layer."

Dalam konvensi ini terdapat provisi yang menyebutkan bahwa kepentingan negara berkembang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan untuk melindungi lapisan ozon. Konvensi Wina 1985 memberi kuasa kepada negara-negara peserta untuk membentuk protokol yang inemuat angka-angka nyata pengurangan zat-zat perusak ozon.

Sejalan dengan itu, maka pada tanggal 16 September 1987 ditandatangani **Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer**, atau yang lebih dikenal dengan Protokol Montreal 1987. Protokol ini mengatur tentang zat-zat yang merusak ozon, di antaranya adalah: CFC 11, 12, 113, 114, 115, halon 1211, 1301 dan 2402. Kesemua zat ini harus dibuang sebanyak 50% dari jumlah produksi dan konsumsi menjelang tahun 1999. Pengurangan ini dilakukan atas dasar formula bertahap. Fase pertama diarahkan untuk tetap berada pada tingkat produksi dan konsumsi tahun 1986. Reduksi ini mulai berlaku pada tahun 1990. Reduksi pada fase pertama secara otomatis akan membawa konsekuensi pengurangan CFC sebanyak 20% pada fase kedua yang mulai efektif pada tahun 1994. Pada fase ketiga, negara anggota diminta untuk mereduksi konsumsi CFCnya sampai 30 % yang mulai efektif pada tahun 1999.

Convention on Climate Change juga dimaksudkan untuk mengurangi pola produksi dan konsumsi boros yang antara lain terbukti meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca yang dampak pada perubahan iklim. Konvensi tersebut juga mengakui bahwa kontributor terbesar emisi gas rumah kaca adalah negara-negara maju. Dalam konsiderans konvensi tersebut dinyatakan:

"Nothing that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries, that per capita emission in developing countries are still relatively low and that the share of global emissions originating in developing countries will grow to meet their social and development needs."

Untuk itu, maka dalam **artikel 3 (1)** ditegaskan bahwa kendatipun setiap negara berkewajiban untuk menempuh langkah-langkah guna mencapai kestabilan konsentrasi gas rumah kaca pada tingkat yang tidak membahayakan, namun terdapat perbedaan dalam bobot tanggung jawab antara negara-negara maju dengan negara-negara Dunia Ketiga. Secara lengkap artikel 3 (1) menegaskan:

"The Parties should protect the climate system for the benefits of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof."

Dalam kaitannya dengan sumber daya alam hayati, setiap negara juga mempunyai kewajiban untuk menggunakannya secara wajar dan tidak boros. Hal ini ditegaskan dalam *Convention on Biological Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati)*. Artikel 1 konvensi tersebut menyatakan:

“The objective of this convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, are the conservation on biological diversity, the sustainable use of its component and the fair and equitable sharing of the benefits carrying out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resource and to technologies, and by appropriate funding.”

Penggunaan secara berkelanjutan (*sustainable use*) sebagaimana disebutkan disebutkan di atas, dimaksudkan agar keanekaragaman hayati dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Di samping itu, terdapat kewajiban untuk memastikan bahwa keuntungan penggunaan sumber daya alam hayati tersebut dapat dinikmati secara adil dan merata. Kemajuan dan pemanfaatan bioteknologi selama ini, yang menikmati adalah negara-negara maju.¹²⁶ Untuk itu, negara-negara maju mempunyai akses negara-negara Dunia Ketiga atas sumber daya alam hayatinya.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi-konvensi tersebut di atas dimaksudkan untuk mengurangi atau bahkan merubah pola konsumsi dan produksi yang boros, yang secara faktual hingga kini masih dilakukan oleh negara-negara maju. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan yang mewajibkan negara-negara untuk menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan (*sustainable use*). Bahkan beberapa konvensi dan protokol tersebut secara nyata telah menjadualkan pengurangan terutama penggunaan energy pada tingkat yang wajar dan tidak membahayakan lingkungan. Konvensi-konvensi tersebut juga menegaskan bahwa negara-negara maju dibebani kewajiban-kewajiban dalam bobot yang lebih besar, kendatipun disebutkan bahwa kewajiban tersebut sifatnya adalah umum. Hal ini dapat dilihat dari formulasi “...*common but differentiated responsibilities*”. Hal ini mengingat keuntungan yang telah dinikmati negara-negara maju dari eksploitasi sumber daya

¹²⁶ Vandana Shiwa, *Loc. Cit.*, hal. 13

alam serta besarnya kontribusi negara-negara ini dalam perusakan dan pengurasan sumber daya alam global.

Sebagaimana diuraikan di muka, dalam konsep konservasi, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam berjalan seiring. Pemanfaatan sumber daya alam akan berhadapan dengan dua masalah utama yaitu keterbatasan lingkungan menyediakan bahan baku kebutuhan manusia, dan keterbatasan lingkungan dalam menyerap dan menetralsir hasil sampingan kegiatan produksi berupa limbah. Apabila batas ini terlewati, maka dampaknya akan merusak sumber daya alam, sehingga upaya-upaya tertentu harus dilakukan agar dampak yang merusak sumber daya alam dapat dihindari. Sifat lingkungan yang tidak mengenal batas yurisdiksi teritorial dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan melintasi batas negara tempat sumber masalah berada. Dalam konteks ini, maka sangat tidak masuk akal apabila penanganan dampak pencemaran lingkungan dibatasi dalam satu wilayah negara saja.

Untuk itu setiap negara bertanggung jawab terhadap pencemaran lintas batas yang ditimbulkan dari kegiatan yang berada di wilayah yurisdiksinya maupun dari kegiatan yang berada di bawah pengawasannya. Beberapa instrumen hukum internasional mengaitkan kewajiban ini dengan hak suatu negara untuk **memanfaatkan sumber daya alam. Stockholm Declaration** dalam prinsip 21 menegaskan:

"States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of International Law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states of areas beyond the limits of national jurisdiction."

Prinsip 2 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan menegaskan kembali prinsip 27 tersebut dengan rumusall yang sama. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kendatipun kebebasan mengeksploitasi sumber daya alam dijamin, namun setiap negara berkewajiban agar aktivitas tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah yurisdiksi negara lain. Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip *Good Neighborliness* dalam hukum

internasional. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara harus menggunakan teritorialnya tanpa merusak teritorial negara lain tetangganya. Menurut **Lauterpacht Oppenheim**, prinsip ini berarti bahwa tidak ada negara yang boleh menggunakan teritorialnya sehingga mengganggu negara lain.¹²⁷ Dalam kasus **Trail Smelter**¹²⁸, didalilkan bahwa: “*A state owes at all time a duty to protect other state against injurious acts by individuals from within its jurisdiction.*”¹²⁹

Berdasarkan putusan tribunal ini dapat ditafsirkan secara luas bahwa hukum kebiasaan internasional melarang segala bentuk aktivitas yang menimbulkan kerusakan di negara lain atas dasar prinsip *Good Neighborliness*. Dengan demikian, tiap negara berkewajiban untuk menghindari dan mencegah agar setiap aktivitas yang dilakukan di wilayah yurisdiksinya tidak menimbulkan dampak yang merusak negara lain. Yang dimaksud dengan kerusakan (*damage*) menurut hukum kebiasaan internasional adalah “*actually physical and material loss*”¹³⁰ Sedangkan definisi *damage* dalam **artikel 1 (a) Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects**, yaitu: “*loss of life, personal injury or other impairment of health, or loss of or damage to property of states or persons, natural or juridical, or property of international intergovernment organization*”. Dari kedua definisi *damage* tersebut dapat disimpulkan bahwa salai satu objek kerusakan adalah sumber daya alam secara keseluruhan. Dalam konteks hak atas sumber daya alam, maka berdasarkan prinsip *good neighborliness*, negara berkewajiban untuk mencegah aktivitas yang merusak sumber daya alam negara lain. Pasal 10 Asas-asas Hukum bagi Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan secara ringkas menegaskan:

"Negara harus mencegah dan memulihkan setiap gangguan lingkungan lintas batas yang dapat menyebabkan kerusakan yang nyata."

¹²⁷ L. Oppenheim, *International Law*, Vol 1 Edisi VIII, Longmans, London, 1985, hal. 346

¹²⁸ Kasus ini timbul karena pengoperasian **Pabrik Smelter** di Trail, British Columbia, Canada menyebabkan gas-gas beracun yang jatuh di negara bagian Washington. Gas-gas beracun ini menimbulkan kerusakan terhadap harta benda penduduk di negara bagian Washington

¹²⁹ Sukanda Husin, Penipisan Lapisan Ozon dan Hukum Lingkungan Internasional dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* no 4 Th X, FH-UI, Jakarta, 1991, hal. 375

¹³⁰ Karl Zaemanek, *State Responsibility and Liability*, dalam *Course Material on International Environmental Law*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1995, hal. 46

Untuk itu, menurut **pasal 11 Asas-asas Hukum bagi Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**, negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan gangguan lingkungan lintas batas yang ditimbulkannya. Upaya-upaya tersebut antara lain disebutkan dalam pasal 16, yaitu kewajiban untuk melakukan asesmen lingkungan. Asesmen lingkungan berguna untuk mengetahui dampak-dampak yang mungkin timbul secara lintas batas, sehingga secara dini dapat disusun rencana pencegahan dan penanggulangannya. Menurut **pasal 18** asesmen tersebut meliputi pemantauan, penelitian ilmiah, dan penentuan tolok ukur berkenaan dengan sumber daya alam lintas batas dan gangguan-gangguan lingkungan.

Upaya lain untuk mencegah menyebarnya dampak yang me rusak secara melintas batas adalah dengan pertukaran informasi. Kewajiban untuk memberikan informasi ditegaskan dalam **prinsip 18 dan 19 The Rio Declaration** dan **pasal 15 dan 16 Asas-asas Hukum bagi Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**. Pemberian informasi tersebut menyangkut aktivitas-aktivitas yang dapat mengakibatkan gangguan lingkungan lintas batas. **Prinsip 19 The Rio Declaration** menegaskan:

“State shall provide prior and timely notification and relevant information to potentially affected states on activities that may have a significant adverse transboundary environment effect and shall consult with those states at an early stage in good faith.”

Pemberian informasi menyangkut pula kerusakan-kerusakan maupun gangguan-gangguan lingkungan yang telah terjadi dan keadaan darurat yang dampaknya dapat menyebar secara lintas batas. Hal ini disebutkan dalam **prinsip 18 The Rio Declaration**, yaitu:

"States shall immediately notify other states of any natural disasters or other emergencies that are likely to produce sudden harmful effects on the environment of those states. Every effort shall be made by the international community to help states so afflicted.”

Pemberian informasi yang dilakukan pada awal dan waktu yang tepat serta sesegera mungkin, akan dapat menghindarkan meluasnya dampak yang lebih buruk pada sumber daya alam negara lain.

Upaya lain yang bersifat represif untuk menghindari dampak lingkungan yang merusak adalah dengan menghentikan kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan tersebut. **Pasal 21 Asas-asas Hukum bagi Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan** menegaskan:

“Negara harus menghentikan kegiatan-kegiatan yang melanggar kewajiban internasional sehubungan dengan masalah lingkungan...”

Kewajiban tersebut di atas merupakan kewajiban-kewajiban dalam hukum internasional berkaitan dengan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara untuk menghindari dampak lingkungan yang merusak pada wilayah negara lain.

Termasuk dalam pengertian tersebut di atas adalah pemberian kompensasi apabila kegiatan yang berada di bawah pengawasan suatu negara telah menimbulkan dampak yang merusak sumber daya alam negara lain. Pemberian kompensasi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara (*state responsibility*) atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Dalam hukum internasional, tanggung jawab pada umumnya diterima sebagai konsekuensi dari kejahatan terhadap subjek hak atau subjek hukua internasional yang lain. Menurut teori umum tentang tanggunej jawab negara (*state responsibility*), suatu negara akan memiliki tanggung jawab bila absen melakukan perbuatan-perbuatan untuk mencegah rusaknya harta negara tetangganya.

Salah satu bentuk tanggung jawab negara apabila menyebabkan rusaknya lingkungan adalah melalui pemberian kompensasi kepada negara yang mengalami kerusakan. Kewajiban ini ditegaskan dalam **pasal 21 Asas-asas Hukum perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**, yang menyatakan:

"Negara harus menghentikan kegiatan-kegiatan yang melanggar kewajiban intemasional sehubungan dengan masalah lingkungan dan memberikan ganti rugi akibat kerusakan yang ditimbuikannya."

Jaminan ganti kerugian berdasarkan **pasal 11 Asas-asas Hukum bagi Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**, harus diberitahukan oleh negara-negara kepada negara-negara yang paling mungkin

terkena dampak. Pasal 11 tersebut antara lain berbunyi:

“Negara harus..... menjamin bahwa ganti rugi akan diberikan bila terjadi kerusakan lintas batas, bahkan meskipun kegiatan tersebut belum diketahui akan menimbulkan kerusakan pada saat pelaksanaannya.”

Dengan demikian, menurut pasal 11 tersebut jaminan ganti kerugian harus jauh jauh hari dipastikan sebelum diketahui apakah sebuah kegiatan akan menimbulkan dampak yang merusak atau tidak. Besarnya ganti kerugian menurut **pasal 12** harus dinegosiasikan dengan negara lain.

Berkaitan dengan ganti kerugian ini dalam hukum internasional dikenal adanya **prinsip tanggung gugat mutlak** (*strict liability*). Prinsip ini mengharuskan si pencemar untuk bertanggung jawab secara langsung pada saat terjadinya pencemaran/perusakar.lingkungan tanpa ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu. Prinsip ini diterapkan dalam kaitannya dengan ultra hazardous activities. Tanggung gugat mutlak ini antara lain dianut dalam *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*. **Artikel III** konvensi tersebut menegaskan:

“... The owner of the ship at the time of an accident, or where the incident consist of a series of occurences, at the time of the first such occurences, shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escaped or been discharged from the ship as a result of the incident.”

Tanggung gugat ini biasanya dikaitkan dengan batas ganti kerugian yang menurut **artikel V** konvensi tersebut ditetapkan tidak boleh lebih dari 210 juta Franc.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi hak rakyat Dunia Ketiga alas sumber daya alam antara lain tergantung dari terpeliharanya sumber daya alam di negaranegara ini dari kerusakan dan pertgurasan. Salah satu penyebab kerusakan dan pengurasan sumber daya alam di negara-negara ini adalah aktivitas eksternal (negara-negara maju) yang berdampak buruk pada kualitas sumber daya alam di negaranegara Dunia Ketiga. Dikaitkan dengan konsep **Iredell Jenkins**, maka dengan demikian perlindungan hukum hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya aiam adalah melalui instrumen-instrumen hukum internasional yang menetapkan kewajiban-kewajiban negara-negara maju untuk melakukan konservasi sumber daya alam dunia sejalan dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan.

B. Peningkatan Akses dan Keuntungan Rakyat Dunia Ketiga atas Sumber Daya Alam

Sebagaimana telah diuraikan di muka, salah satu yang mengancam realisasi hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam adalah timpangnya pola hubungan antara negara-negara Dunia Ketiga dengan negara-negara maju berkaitan dengan bantuan keuangan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan internasional. Ketimpangan ini berdampak buruk pada kualitas dan kuantitas sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga, yang akhirnya menciptakan kendala yang berat dalam realisasi hak tersebut. Untuk itu, perlindungan hukum hak atas sumber daya alam antara lain dapat dilakukan dengan instrumen-instrumen hukum internasional yang bertujuan melindungi sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga. Hal tersebut antara lain akan berkaitan dengan upaya untuk mengurangi atau bahkan menyingkirkan ketimpangan-ketimpangan di ketiga bidang tersebut. Berikut ini akan dikaji instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pengaturan ketiga bidang tersebut.

1. Bantuan Keuangan Pembangunan

Bantuan keuangan pembangunan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program pembangunan di semua negara Dunia Ketiga. Dari sudut ekonomi, bantuan ini diperlukan untuk melengkapi sumber daya dalam negeri yang langka, dan dengan demikian akan membantu negara-negara Dunia Ketiga dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Persepsi semacam inilah yang cenderung dianut oleh negara-negara Dunia Ketiga dalam meningkatkan pembangunan ekonominya,¹³¹ yang kemudian secara berangsur menempatkan bantuan pembangunan sebagai hal yang pokok dalam anggaran pembangunan negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini dibuktikan dengan semakin

¹³¹ Zulkamain Djamin, *Masalah Utang Luar Negeri bagi Negara-negara Berkembang dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1996, hal. 17

meningkatnya bantuan keuangan pembangunan dalam jumlah yang menurut catatan Bank Dunia telah mencapai dua kali lipat, yaitu dari sekitar 700 miliar dolar AS pada tahun 80-an menjadi 1,4 triliun dolar AS pada tahun 90-an.

Melihat kenyataan ketimpangan ekonomi antara negara-negara Dunia Ketiga dengan negara-negara maju, bantuan pembangunan kepada negara-negara Dunia Ketiga sangatlah diperlukan sebagai wujud kerjasama global untuk mencapai kesejahteraan umat manusia yang merupakan tujuan PBB. OECD memandang bantuan pembangunan negara-negara maju kepada negara-negara Dunia Ketiga sebagai bentuk “**solidaritas global**”¹³², untuk mewujudkan tatanan dunia yang adil dan sejahtera. Para pendukung program bantuan pembangunan kebanyakan percaya akan motivasi tersebut moral apa berlatar belakang rasa tanggung jawab kemanusiaan negara-negara kaya terhadap kesejahteraan negara-negara miskin maupun perasaan berutang budi dari negara-negara kaya kepada negara-negara miskin karena eksploitasi di masa penjajahan dahulu.¹³³ **Michael P. Tadar**, seperti dikutip oleh Zulkarnain Djamin mengatakan:

“Negara-negara maju/kaya merasa berutang budi karena eksploitasi di masa penjajahan dahulu. Oleh karena itu mereka merasa mempunyai kewajiban untuk membantu pembangunan ekonomi dan social Dunia Ketiga.”¹³⁴

Tanggung jawab moral ini tentu saja sangatlah cocok terutama bila dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan negara-negara Dunia Ketiga.

Dalam hubungan internasional, terjadi kecenderungan untuk mengakui bahwa bantuan pembangunan merupakan hak negara-negara Dunia Ketiga. Para pakar seperti **Oscar Schacter** berargumentasi bahwa hukum internasional mengenai pembangunan, menanamkan sebuah konsepsi baru mengenai hak atas pembangunan dan preferensi internasional berdasarkan kebutuhan. Demikian pula dengan **Maurice Flory** yang menyatakan bahwa komunitas internasional sedang mengarah pada pengakuan terhadap hak negara-negara sedang berkembang atas bantuan.¹³⁵ Hal ini dapat ditunjukkan dengan berbagai fakta, yaitu: *pertama*, pada

¹³² Roland Rich, *Loc Cit*, hal. 216

¹³³ Zulkarnain Djamin, *Op Cit*, hal. 12

¹³⁴ *Ibid*, hal. 12

¹³⁵ Roland Rich, *Loc Cit*, hal. 216

tahun 1971 Sekjen PBB mengemukakan pandangan bahwa bantuan pembangunan merupakan hak negara-negara sedang berkembang.¹³⁶ *Kedua*, terdapat berbagai Resolusi ML, PBB tentang Dasawarsa-dasawarsa Pembangunan yang isinya mendesak para donatur agar berupaya mencapai target-target bantuan tertentu, seperti **Resolusi 1710 (1961)**, **Resolusi 2626 (1970)** dan **Resolusi 35/56 (1980)**. Bahkan dalam **Program Aksi berkaitan dengan Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB)** sebagaimana terdapat dalam **Resolusi 3202 (1979)** pada huruf f mengenai **Special Program** memerintahkan negara-negara apabila memungkinkan memberikan bantuan keuangan yang melebihi target strategi pembangunan internasional. *Ketiga*, Negara-negara donatur, melalui tindakan mereka yang konsisten dan pernyataan serta pemberian suara mereka dalam lembaga-lembaga internasional, telah menyatakan diri mereka berminat untuk memberikan bantuan pembangunan. Konsistensi negaranegara maju dibuktikan dengan semua negara-negara donatur Barat menjadi anggota OECD, dan badan-badan lain yang mempunyai fungsi pemberian bantuan pembangunan seperti Bank Dunia dan IMF. Di samping itu, banyak negara telah membentuk dinas pemerintah yang didedikasikan pada fungsi pemberian bantuan keuangan seperti **USAID** (Amerika Serikat), **CIDA** (Kanada), **ADAB** (Australia), dan **DEG** (Jerman).¹³⁷ Bukti lain konsistensi mereka adalah bahwa sebagian negara-negara maju telah menjadikan ketentuan bantuan pembangunan sebagai bagian dari hukum domestik mereka, seperti **hukum federal Austria 1974**, dan **hukum federal Swiss 1976**.¹³⁸ Komitmen negara-negara maju di satu pihak dan kebutuhan negara-negara Dunia Ketiga di pihak lain, pada tahap berikutnya telah menggerakkan kedua posisi tersebut dari posisi semula, menuju sebuah hubungan kebiasaan internasional. Menurut **Roland Rich**, dalam hukum kebiasaan internasional ada larangan terhadap pengingkaran tawaran dan representasi hal-hal tertentu termasuk di dalamnya tawaran bantuan keuangan pembangunan.¹³⁹

¹³⁶ *Ibid*, hal. 216

¹³⁷ Brigitte Erler, *Bantuan Mematikan: Catatan Lapangan tentang Bantuan Asing*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 130

¹³⁸ Roland Rich, *Loc Cit*, hal. 215

¹³⁹ Roland Rich, *Loc Cit*, hal. 215

Dengan demikian, kendatipun kewajiban semacam itu secara tegas belum diterima dalam hukum internasional, namun agaknya sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa hubungan antara donatur dan penerima merupakan suatu hubungan kewajiban. Dalam kaitan ini **artikel 22 Resolusi PBB no. 3281 (XXIX) tanggal 12 Desember 1974** tentang *Charter of Economic Right and Duties of States*, menegaskan hak negara-negara berkembang atas bantuan dari luar untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan social mereka. Hak ini dihubungkan dengan kewajiban dan komitmen negara-negara lain (negara maju). Secara lengkap artikel 22 (1) menegaskan:

"All States should respond to the gflows of real resources to the developing agreed development needs and objective of developing countries by promoting increased net into account any the states concerned, in order to reinforce countries from all sources, taking commitments undertaken by the effort of developing countries to accelerate their economic and social development."

Dari kutipan tersebut, jelas dapat disimpulkan adanya kewajiban negara-negara lain (negara maju) untuk membantu proses akselerasi pembangunan negara-negara Dunia Ketiga. Kewajiban tersebut menyangkut peningkatan arus finansial kepada negara-negara Dunia Ketiga, seperti ditegaskan dalam ayat (2), yaitu:

"In this context, consistent with the aims and objectives mentioned about and taking in to account any obligations and commitments undertaken in this regard, it should be their endeavour to increase the net amount financial flows from official sources to developing countries and improve the terms and conditions thereof."

Peningkatan bantuan pembangunan secara nyata memang telah menunjukkan angka yang sangat tinggi, sebagaimana telah disebutkan di muka. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa sasaran utama bantuan pembangunan agar perekonomian negara-negara Dunia Ketiga dapat mencapai pertumbuhan yang mandiri dan berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai. Beban utang yang meningkat tajam tidak dibarengi secara paralel dengan peningkatan kemampuan negara-negara Dunia Ketiga untuk membayarnya, sehingga bunga dan cicilan utang menjadi semakin menumpuk Hal ini ditunjukkan dengan indikasi angka DSR (*Debt-Service-Ratio*) yang terus meninggi, bahkan banyak negara-negara

Dunia Ketiga yang angka DSRnya telah melewati angka 20%¹⁴⁰, sebuah batas yang dianggap masih aman.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya transfer negatif, ketika arus dana yang mengalir ke negara-negara maju menjadi lebih besar daripada bantuan keuangan yang diberikan negara-negara maju kepada negara-negara Dunia Ketiga. Menurut OECD, selama kurun waktu 1982-1990 pada kenyataannya uang mengalir justru bukan dari negara-negara maju ke negara-negara Dunia Ketiga, tetapi sebaliknya. Total cicilan yang dibayarkan negara-negara Dunia Ketiga sebesar 1.345 miliar dollar AS, sedangkan pinjaman utama dari negara-negara maju hanya 927 miliar dollar AS. Dengan demikian berarti ada selisih 416 miliar Dollar AS.¹⁴¹ Inilah yang oleh **Cheryl Payer** disebut sebagai Debt Trap (Perangkap Hutang). Dalam makalahnya yang berjudul Debt Trap, Monthly Review Press, 1974, dia mengungkap bahwa IMF bersama-sama Bank Dunia adalah "lintah Darat" yang bisa mencekik negara-negara miskin. Dalam menjalankan praktik rentenirnya, IMF menggunakan cara yang canggih. Penagihan utang yang dilakukan oleh IMF selalu dibarengi dengan penawaran bantuan yang baru, pinjaman baru agar si pengutang bisa mencicil utangnya, dan begitu seterusnya, sehingga negara-negara Dunia Ketiga selalu bergantung dengan utang luar negeri.¹⁴² Akibatnya, terjadilah ketidakseimbangan neraca pembayaran yang sudah menjadi sesuatu yang bersifat struktural, sehingga sulit dihapuskan.

Faktor lain penyebab menumpuknya utang berkaitan dengan paket kebijakan yang disodorkan oleh lembaga donor. IMF misalnya, menurut laporan *Overseas Development Institute*, London, yang berjudul *The Quest for Economic Stabilization: Developing Country Experiences*, menyimpulkan bahwa paket kebijakan yang disodorkan IMF kepada negara-negara Dunia Ketiga ternyata hanya bertumpu pada tujuan memperbaiki posisi neraca pembayaran negara-negara tersebut tanpa mempedulikan konsekuensi-konsekuensi terhadap perkembangan ekonomi dan sosial.¹⁴³ Menurut Michael P. Tadaro, dalam

¹⁴⁰ Lihat tabel pada Bab 1

¹⁴¹ Didik J. Rachbini, *Loc Cit*, hal. 42 lihat pula Zaim Saidi, *Loc Cit.*, hal. 26

¹⁴² Jawa Pos, Rabu 11 Maret 1998, hal. 4

¹⁴³ Jawa Pos, Rabu 11 Maret 1998, hal. 4

bukunya yang berjudul *Economic Development in Third World*, 1985, biasanya ada empat komponen dasar stabilisasi oleh IMF, yaitu:

1. Penghapusan atau liberalisasi pengendalian devisa dan impor;
2. devaluasi nilai tukar/kurs resmi;
3. melakukan program anti inflasi dengan ketat di dalam negeri, termasuk di dalamnya adalah menaikkan tingkat suku bunga bank, penghapusan subsidi, peningkatan pajak dan harga bank produk perusahaan, pengendalian upah, menghilangkan berbagai bentuk tata niaga;
4. membuka seluas-luasnya bagi investasi asing.¹⁴⁴

Program-program stabilisasi tersebut dikritik oleh Cheryl Payer dengan mengatakan bahwa IMF sebenarnya berfungsi dalam sistem perdagangan global yang didominasi negara-negara maju, sebagai alat yang dipilih untuk memaksakan disiplin keuangan imperialis terhadap negara-negara berkembang.

Menurut Susan George, dengan program stabilisasi semacam itu, utang luar negeri akan menimbulkan efek bumerang bagi negara-negara Dunia Ketiga. Efek bumerang tersebut ditunjukkan dari dampak *debt trap*, yaitu: persoalan lingkungan, perdagangan obat terlarang, beban pembayaran pajak, merosotnya lapangan kerja dan pasaran, tekanan kependudukan akibat migrasi, dan meningkatnya konflik sosial dan perang.¹⁴⁵ Hampir senada dengan Susan George, William Greider dalam tulisannya *One World Ready or Not*, 1997, menyatakan bahwa jebakan utang yang menjerat negara-negara miskin sampai sebesar 2 triliun dollar AS, hanya mungkin bisa dibayar dengan menjual hasil alam yang sangat berharga. Kedua pendapat tersebut dengan demikian menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara beban utang dengan kerusakan lingkungan di Dunia Ketiga. Fakta empirik menunjukkan bahwa dekade 70-90 memperlihatkan fenomena kerusakan lingkungan yang luar biasa. Penyusutan hutan, pencemaran, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, perubahan iklim, serta kepunahan berbagai keanekaragaman tumbuhan dan hewan, dan sebagainya. Fenomena ini

¹⁴⁴ Jawa Pos, Ibid, hal. 4

¹⁴⁵ Zaim Saidi, *Loc. Cit* hal. 26

terlihat lebih nyata terjadi di belahan bumi selatan, yaitu negara-negara yang pada kurun waktu yang sama mulai terlibat utang. Negara-negara pengutang terbesar seperti Brazil, Meksiko, India, Filipina, Columbia dan Indonesia memperlihatkan tingkat penyusutan hutan yang tinggi.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kerusakan lingkungan yang timbul di negara-negara Dunia Ketiga antara lain disebabkan oleh krisis utang, akibat persyaratan-persyaratan utang yang oleh donatur hanya ditekankan pada terciptanya efek positif bagi kelancaran pengembalian utang. Dengan demikian, dalam kerangka perlindungan hak atas sumber alam, maka perlindungan hukumnya dapat dilakukan dengan menyelesaikan dan mencegah krisis utang di negara-negara Dunia Ketiga. Untuk itu, sistem keuangan internasional dan bantuan keuangan pembangunan kepada negara-negara Dunia Ketiga perlu diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya tidak menyebabkan krisis utang.

Declaration on the Establishment of New International Economic Order (NIEO Declaration) yang tertuang dalam **Resolusi MU PBB no. 3201-S -VI tanggal 1 Mei 1974** merupakan keinginan/ komitmen yang kuat dari bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan tatanan ekonomi dunia yang adil. Di dalamnya terdapat rekoendasi-rekomendasi yang bertujuan membantu negara-negara Dunia Ketiga agar dapat mencapai kesejahteraan dirinya secara berkelanjutan. Upaya terpentingnya adalah peningkatan pembangunan negara-negara di Dunia Ketiga melalui perluasan bantuan pembangunan. Yang lebih penting adalah bahwa persyaratan-persyaratan pemberian bantuan tidak menimbulkan beban yang berat dalam pengembalian utang oleh negara-negara Dunia Ketiga. Upaya-upaya yang diperlukan berkaitan dengan hal ini adalah:

1. penerapan persyaratan-persyaratan yang lunak dalam pemberian bantuan;
2. negosiasi kembali utang negara-negara Dunia Ketiga yang terlibat krisis utang;
3. peran serta Dunia Ketiga dalam proses pengembalian keputusan.

Instrument-instrumen hukum internasional pada umumnya hanya berbicara mengenai perlunya bantuan keuangan kepada negara-negara Dunia Ketiga untuk

mempercepat proses pembangunan. Persyaratan-persyaratan pemberian bantuan tidak diatur secara jelas dan lengkap. Persyaratan-persyaratan ini biasanya ditetapkan sebagai hasil kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur. Dalam **NIEO Declaration, pada angka 4 huruf k** ditegaskan bahwa pemberian bantuan keuangan hendaknya bebas dari kondisi-kondisi politis dan militer. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi:

"Extension of active assistance to developing countries by the whole international community, free of any political and military conditions."

Dari isi deklarasi tersebut dapat dikatakan bahwa yang terpenting dari tujuan pemberian bantuan adalah percepatan pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga. Dengan demikian, pemberian bantuan tidak selayaknya kemudian dikaitkan dengan berbagai persyaratan di luar itu seperti faktor politis maupun militer.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang merupakan suatu wadah perkumpulan negaranegara yang sudah maju untuk menyalurkan bantuan pembangunan kepada negara-negara miskin, telah merumuskan persyaratan pemberian bantuan luar negeri. Salah satu panitia dalam OECD yaitu **Development Assistance Committee (DAC)** berusaha antara lain merumuskan sesuatu yang berkenaan dengan bantuan luar negeri. Komite tersebut mencoba merumuskan suatu pedoman pemberian bantuan luar negeri kepada negaranegara berkembang, yang bunyinya sebagai berikut:

"Untuk mencapai tujuannya, OECD mem usun sejumlah komite khusus. Salah satu di antaranya ialah Development Assistance Committee, yang anggota-anggotanya telah memyetujui untuk menjamin suatu perluasan mengenai agregat volume sumber daya dapat tersedia bagi negara-negara yang kurang berkembang dan untuk memperbaiki efektivitasnya. Demi tujuan ini secara berkala para anggota meninjau bersama baik jumlah maupun sifat sumbangan mereka bagi program bantuan, bilateral dan multilateral, serta saling berunding mengenai semua aspek yang relevan lainnya dari kebijaksanaan bantuan pembangunan."¹⁴⁶

Persyaratan pemberian bantuan luar negeri yang dirumuskan oleh DAC lebih dikenal dengan DAC Term. Ketentuan dalam **DAC Term** kemudian direvisi

¹⁴⁶ Zulkamain Djamin, *Lot. Cit.*, hal. 13.

dengan ketentuan-ketentuan yang lebih lemah yang tertuang dalam **New DAC Term**. Ketentuan persyaratan pemberian bantuan luar negeri dalam **New DAC Term** menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) minimal pembayaran kembali 25 tahun, termasuk masa tenggang waktu 8 tahun; (2) maksimal bunga 3% setahun, dan (3) Trant element di atas 25 %.¹⁴⁷

Dalam **NIEO Declaration** dikatakan bahwa perluasan bantuan keuangan pembangunan merupakan salah satu prinsip yang harus dihormati dalam mewujudkan sebuah tata ekonomi internasional yang adil. Tujuan utama pemberian bantuan tersebut adalah agar negara-negara Dunia Ketiga dapat melakukan percepatan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, dalam kenyataannya, pemberian bantuan tersebut tidak bebas dari berbagai pertimbangan-pertimbangan, terutama pertimbangan politis, seperti dikaitkan dengan hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup. Kasus pembubaran IGGI oleh pemerintah Indonesia merupakan contoh kasus pengaitan hubungan bantuan pembangunan dengan hak asasi manusia. Akan tetapi, praktik negara dalam menempa kaitan ini bersifat tentatif.

Beberapa tahun yang lalu, timbul pemikiran untuk menciptakan kaitan-kaitan ini secara negatif. DAC OECD berbicara mengenai sikap di pihak para donatur untuk menolak atau bahkan memutuskan arus bantuan ke negara-negara sedang berkembang yang bersalah melakukan pelanggaran terus-menerus terhadap hak asasi manusia. Dua negara, yaitu Belanda dan AS, yang tersebut terakhir melalui perundang-undangan domestik, menjadikan kaitan ini sebagai salah satu unsur dari kebijakan bantuan mereka pada akhir tahun 70-an. Tetapi cara menghubungkan kedua isu ini tampaknya tidak bertahan. Pemerintah Belanda dan Pemerintahan Carter yang pada waktu itu melembagakan kaitan ini, kedua-duanya telah bubar. Para penerus mereka melakukan pendekatan secara lebih hati-hati. Negara-negara Eropa nampaknya tidak demikian halnya.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 14

Nampaknya banyak yang telah menyadari bahwa pengaitan bantuan pembangunan dengan isu-isu politik, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup dan demokratisasi yang besar kemungkinan akan mengarah pada penolakan terhadap usulan bantuan, di dalamnya terdapat suatu dilema moral. Di sini penolakan bantuan yang sangat dibutuhkan berarti pengalaman dihukum bagi kelompok-kelompok yang paling terkena dan tergantung kepada suatu komunitas tertentu. Dengan demikian, pengaitan berbagai isu tersebut sebagai persyaratan pemberian pinjaman akan menyulitkan negara-negara Dunia Ketiga dalam melaksanakan pembangunannya.

Upaya lain berkaitan dengan persoalan bantuan keuangan pembangunan dalam kerangka perlindungan hak atas sumber daya alam adalah penyelesaian krisis utang negara-negara Dunia Ketiga. Penyelesaian krisis utang akan berkaitan dengan negosiasi kembali utang dengan para donatur. Dalam **Resolusi Sidang Khusus MU-PBB no. 3202, S-VI tanggal 1 Mei 1979** tentang *Program of Action on the Establishment of A New International Economic Order* disebutkan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi krisis utang adalah melalui negosiasi kembali utang-utang negara-negara berkembang kasus demi kasus. Hal ini disebutkan dalam butir 2 huruf g, yaitu sebagai berikut:

"To take the following urgent measures to finance the development of developing countries and to meet the balance-of-payment crisis in the developing world:...

(g) Debt renegotiation on case-by case with a view to concluding agreements on debt cancellation, moratorium, rescheduling, or interest subsidization."

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi utang dilakukan untuk mencapai kesepakatan dalam krisis utang. Berbagai bentuk penyelesaian krisis utang menurut kutipan di atas adalah: penghapusan utang, penundaan, penjadwalan kembali, atau bentuk-bentuk subsidi lain.

Berkaitan dengan penghapusan utang, dalam **Sidang Komisi Tingkat Menteri GNB** yang diselenggarakan di Indonesia Agustus 1994 timbul usulan-usulan untuk penghapusan utang bagi negara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang terlilit utang (*unpaid debt sei ice*).

Usulan penghapusan utang itu, diambil berdasarkan pertimbangan bahwa langkah itu akan merupakan solusi tuntas (*once and-for-all*) terhadap masalah utang dan akan diterapkan baik untuk utang bilateral maupun utang multilateral dan komersial, karena kedua utang terakhir ini meliputi proporsi yang cukup besar dari keseluruhan utang masing-masing. Prinsip ini berlaku umum untuk semua, kendati dalam pelaksanaannya diarahkan pada masing-masing negara dan diperlukan pendekatan kasus per kasus. Para kreditor yang tergabung dalam **Paris Club**, pada pertemuan di **Naples** bulan Desember 1994 telah mengambil inisiatif dengan memperbarui isi ketentuan-ketentuan yang terangkum dalam **Naples Term**, yang intinya meringankan beban negara-negara termiskin atau pengutang terberat. Ketentuan meringankan ini antara lain meliputi dimungkinkannya pengurangan atau penghapusan baik terhadap kewajiban cicilan pokok dan bunga maupun timbunan utang itu sendiri hingga 67% sebagai ganti dari program penjadwalan kembali utang yang berulang-ulang yang terbukti tidak efektif untuk menyelesaikan masalah utang negara-negara berkembang.¹⁴⁸

Cara lain untuk penyelesaian masalah utang menurut **Didik J. Rachbini** adalah dengan *Swap*. *Swap* merupakan upaya untuk mengkonversi pembayaran sebagian utang yang jatuh tempo menjadi equity atau partisipasi/investasi, dalam usaha-usaha yang ada maupun usaha-usaha yang baru.¹⁴⁹ Ide ini sudah bergulir pertengahan tahun 80-an, dan Meksiko, negara yang tertimpa beratnya beban utang telah melakukannya.

Uraian tersebut di atas menunjukkan telah adanya komitmen yang kuat dari negara-negara di dunia untuk memberikan bantuan keuangan pembangunan kepada negara-negara Dunia Ketiga. Terlepas dari apa motivasinya, komitmen merupakan kemauan moral yang kuat. Namun demikian, tanpa mengesampingkan faktor intern negara-negara Dunia Ketiga, bantuan pembangunan telah menciptakan "perangkap utang" bagi negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini dapat dilihat dari munculnya krisis utang di negara-negara ini yang ditandai dengan menumpuknya utang dan semakin lemahnya kemampuan negaranegara Dunia

¹⁴⁸ Zulkamain Djamin, *Lot. Cit.*, hal. vii.

¹⁴⁹ Didik J. Rachbini, *Loc. Cit.*, hat. 73.

Ketiga untuk mengembalikannya. Konsekuensi logis dari semua ini adalah terkuras dan rusaknya sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga. Dalam kerangka perlindungan hak atas sumber daya alam, diperlukan pengaturan internasional untuk mengatasi krisis utang di negara-negara Dunia Ketiga.

Instrumen-instrumen hukum internasional yang ada tidak banyak berbicara mengenai pengendalian pemberian bantuan pembangunan supaya tidak memberatkan negara-negara Dunia Ketiga. Beberapa ketentuan dasar yang berkaitan dengan persyaratan pemberian bantuan ada dalam peraturan intern lembaga-lembaga donor. Di samping itu, beberapa juga ada yang terdapat di dalam resolusi. Dengan demikian penerapan persyaratan pemberian bantuan tersebut dalam praktiknya bersifat tentatif, mengingat sifat hukum resolusi. Persyaratan-persyaratan pemberian bantuan dengan demikian akan sangat tergantung dari kesepakatan antara para kreditur dengan para debitur, dan di sini kekuatari posisi ta«Tar negara-negara Dunia Ketiga harus ditingkatkan, agar persyaratan-persyaratan tersebut tidak memberatkannya di kemudian hari.

2. Investasi dan Alih Teknologi

Penanaman modal asing dunia di suatu negara telah terjadi sementara abad ke-17. Erman Rajagukguk et al, membagi hal ini ke dalam tiga gelombang investasi. *Pertama*, periode investasi kuno, yang terjadi antara abad 17 sampai dengan abad 18, ketika perusahaan-perusahaan negara seperti Inggris, Spanyol, Belanda mendirikan tambang-tambang dan perkebunan-perkebunan di negara jajahan dengan cara merampas dan mengeksploitasi sumber daya alam dan kekayaan penduduk jajahan. *Kedua*, periode imperialisme baru, yang terjadi pada akhir abad ke-19. Investasi negara-negara Eropa, di negara-negara Dunia Ketiga yang waktu itu masih terbelenggu sistem penjajahan, berkenaan dengan penciptaan infrastruktur yang penting bagi negara-negara jajahan tersebut seperti fasilitas pelabuhan, pusat-pusat kota dan sebagainya. *Gelombang terakhir*, mulai terjadi pada tahun 1960-an, ketika negara-negara sedang berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap tercepat

untuk menuju industrialisasi.¹⁵⁰

Terjadinya penanaman modal/investasi (terutama investasi langsung) tidak terlepas dari berbagai faktor yang menyangkut baik faktor negara-negara penerima modal maupun negara-negara penanam modal. Menurut "*The Product Cycle Theory*", unsur-unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi-lokasi aktivitas ekonomi secara global melalui investasi adalah perusahaan multinasional dan persaingan oligopoly, perkembangan dan penyebaran teknologi industry. Peningkatan permintaan barang-barang yang dimonopoli oleh negara-negara maju, penyebaran teknologi oleh para pesaing luar negeri, adanya rintangan-rintangan dagang, telah memaksa diadakannya usaha produksi barang-barang di luar negeri. Sementara itu, keinginan mencapai pertumbuhan ekonomi, dan di sisi lain muncul krisis utang luar negeri yang menguras sumber daya alam, membuat negara-negara Dunia Ketiga mencari alternatif pembiayaan dengan membuka diri terhadap arus investasi asing. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan devisa, penyediaan lapangan kerja, alih teknologi, dan yang penting kebijakan ini tidak menciptakan utang.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik investasi di negara-negara Dunia Ketiga hingga kini masih belum memberikan keuntungan yang optimal bagi negara-negara ini. Hal ini karena dalam kenyataannya pada umumnya hubungan antara pemodal asing dengan negara-negara penerima modal (Dunia Ketiga) tidak seimbang (*imbalance bargaining power*). Hubungan yang tidak seimbang antara pemodal asing dengan negara-negara Dunia Ketiga menurut Streeten dapat dilihat dalam masalah-masalah sebagai berikut:

- a. bahwa pemodal asing selalu berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), sedangkan negara-negara penerima modal mengharapkan modal asing dapat membantu mencapai tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa pemodal asing memiliki posisi yang lebih kuat, sehingga mereka mempunyai kemampuan berusaha dan kemampuan berunding yang mantap,

¹⁵⁰ Erman Rajagukguk et al, *Lot. Cit.*, hal. 1-2.

yang dalam pelaksanaan usahanya dapat bertentangan dengan kepentingan Negara penerima modal;

- c. bahwa pemodal asing biasanya memiliki jaringan usaha yang kuat dan luas (*Multinational Corporation*) yang tergabung dalam induk perusahaan, melayani kepentingan negara dan pemilik saham di negara asal, sehingga sangat sulit untuk mampu melayani kepentingan negara-negara penerima modal.¹⁵¹

Berbagai masalah muncul akibat ketidakseimbangan tersebut seperti konsentrasi pasar yang meningkat¹⁵², repatriasi keuntungan yang berlebihan, transfer teknologi yang tidak layak, serta ketergantungan pada modal dan teknologi asing. Masalah-masalah tersebut dapat berdampak pada munculnya tekanan-tekanan yang berat pada daya dukung ekologi akibat terkuras dan rusaknya sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga. Kekuatan posisi Perusahaan-perusahaan Multinasional antara lain dicerminkan dari pembagian keuntungan yang cukup tidak seimbang dalam hal kontrak sewa menyewa dan konsesi-konsesi antara perusahaan multinasional dengan negara-negara Dunia Ketiga.¹⁵³ Keuntungan yang begitu besar dari hal ini antara lain kemudian direpatriasi ke luar negeri baik ke negara-negara asal maupun ke negara-negara lain untuk penanaman modal kembali. Kasus-kasus seperti Peru¹⁵⁴, Mauritania, Liberia¹⁵⁵, dan negara-negara Dunia Ketiga yang lain adalah contoh kasus dari pengurasan sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga oleh pihak asing.

Kasus-kasus perusakan sumber daya alam di Dunia Ketiga, berkaitan dengan persoalan teknologi yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan negara-negara maju. Ada persoalan dilematis yang dihadapi oleh Dunia Ketiga,

¹⁵¹ Erman Rajagukguk, et al, *Loc. Cit.*, hal. 8-9.

¹⁵² Vandana Shiva, *Loc. Cit.*, hal. 30. Disebutkan bahwa saat ini, sepuluh perusahaan MNC di bidang Kimia, pestisida dan farmasi, mengendalikan 28 % pasar dunia. Diperkirakan pada tahun 2000 kesepuluh perusahaan itu akan mengendalikan hampir seluruh pasar benih tanaman yang dikendalikan oleh petani yang menyimpan benih mereka sendiri, dan yang dikendalikan oleh sistem penelitian pertanian masyarakat yang mempunyai peran utama dalam perkembangan dan distribusi benih varietas unggul yang menyebabkan revolusi hijau

¹⁵³ Lihat catatan no 14 di bab 1.

¹⁵⁴ Detlev F. Vagts, *Loc. Cit.*, hal. 71.

¹⁵⁵ Mahbub UI Hay, *Loc. Cit.*, hal. 313.

sehingga sering mengambil keputusan dengan cara yang kurang tepat. Kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali menjadi perhatian utama, sehingga kepentingan-kepentingan lain seperti pelestarian sumber daya alam sering kali dikorbankan. Seakan negara-negara Dunia Ketiga mengatakan "Beri kami pencemaran, asal ada pertumbuhan ekonomi". Fakta ini ditunjukkan dengan lemahnya peraturan masalah lingkungan di negara-negara Dunia Ketiga. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh negara-negara maju dengan perusahaan multinasionalnya untuk antara lain mentransfer teknologi yang sudah tidak akrab lingkungan.¹⁵⁶ Akibatnya, kerusakan dan pencemaran terjadi di negara-negara Dunia Ketiga yang berdampak fatal bagi kelestarian sumber daya alam.¹⁵⁷

Di samping itu, negara-negara Dunia Ketiga ternyata juga telah menjadi tempat bagi uji coba berbagai upaya rekayasa genetika negara-negara maju. Pengaturan dan larangan uji coba produk bioteknologi di negara-negara maju yang ketat, menyebabkan produk bioteknologi diujicobakan di negara-negara Dunia Ketiga, yang lebih longgar peraturannya.¹⁵⁸ Negara-negara seperti India, Negara-negara Afrika, Argentina, Indonesia, merupakan negara-negara tempat pengujian percobaan vaksin hasil rekayasa biologi pada hewan dan manusia. Padahal, bioteknologi juga mempunyai implikasi yang negatif pada ekologi. Implikasi ekologis bioteknologi yang utama adalah pelepasan organisme hasil rekayasa genetik yang dapat menggusur spesies-spesies lain dengan menjadi dominan. Hal ini dapat mengubah hubungan-hubungan ekologis dengan cara-cara membuat spesies bakteri, virus, dan tanaman-tanaman tertentu menjadi lebih dominan sehingga menciptakan wabah penyakit.

¹⁵⁶ Mengenai hal ini, pernah terungkap adanya rekomendasi dan **Chief Economist** Bank Dunia yaitu **Lawrence Summer**, yang mendukung transfer teknologi kotor ke negara-negara dunia ketiga.

¹⁵⁷ Gazalba Saleh, Pencernaan Lingkungan oleh Perusahaan Multinasional, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* no 4 tahun XXI, FH-UI, Jakarta, 1991, hal. 365-366. Dicontohkan kasus kebocoran gas beracun Methyl Isocyanate (MIC) oleh Perusahaan Multinasional Union Carbide yang berkedudukan di Bhopal India, yang merusak lingkungan dan menelan korban 2500 orang meninggal. Kemudian kasus pencemaran Merkuri di Danau Managua, Nikaragua oleh Perusahaan Elertro Qumica Penwalt.Inc., yang merusak danau dan bahkan menelan ratusan korban jiwa. Kasus lain yaitu kasus minuman Jepang, Kasus Kali Tapak di Tugurejo Semarang; dan sebagainya.

¹⁵⁸ Vandana Shiva, *Loc. Cit.*, hal 9.

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa kelemahan negara-negara Dunia Ketiga dalam berbagai hal telah menciptakan hubungan yang tidak seimbang dalam hal investasi dan alih teknologi. Ketimpangan ini berdampak buruk pada kualitas dan kuantitas sumber daya alam di negara-negara ini tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, dan berarti ancaman terhadap hak atas sumber daya alam rakyat Dunia Ketiga. Pelaku utama perusakan dan pengurasan sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga adalah perusahaan-perusahaan multinasional negara-negara maju.

Untuk itu, dalam kaitannya dengan investasi dan alih teknologi, perlindungan hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam dapat dilakukan melalui pengaturan di bidang investasi dan alih teknologi yang menjamin terciptanya pola hubungan antara negara-negara Dunia Ketiga dengan negara-negara maju (Perusahaan multinasional) secara lebih seimbang. Pengaturan tersebut dengan demikian akan berkaitan dengan aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional dalam melakukan investasi dan alih teknologi di negara-negara Dunia Ketiga.

Peraturan lalu lintas mengenai dunia bisnis termasuk dalam transnasional, sebagian besar bersifat nasional, dalam arti berada pada tataran hukum domestik suatu negara. Ragamnya banyak sekali, dan ketidakkonsistenan dapat terjadi satu sama lain. Sebagai contoh, peraturan investasi di Vietnam, RRC, dan Indonesia, sangat berbeda. Hal ini tidak terlepas dari kompetisi masing-masing negara untuk menarik sebanyak mungkin investor-investor asing ke wilayahnya. Ditambah dengan keterdesakan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan kelemahan posisi negara-negara Dunia Ketiga, maka dapat dipastikan bahwa, pengaturan investasi dan alih teknologi di negara-negara ini begitu longgarnya. Dalam kerangka perlindungan hak rakyat ; Dunia Ketiga atas sumber daya alam, hal demikian akan sangat tidak menguntungkan.

Pengaturan internasional investasi dan alih teknologi di negara-negara dunia ketiga harus dimaksudkan agar rakyat Dunia Ketiga dapat diuntungkan dari pelaksanaan investasi asing dan alih teknologi. Untuk itu, antara lain diperlukan pengaturan perilaku (*Code of Conduct*) internasional mengenai aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan multinasional. Menurut **Pieter Kuin**, peraturan perilaku

ini diperlukan dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Di pihak pemerintah, khususnya negara-negara Dunia Ketiga, ada keinginan untuk mempunyai perangkat pengawasan tambahan dengan suatu keabsahan internasional, di samping perundang-undangan domestik mereka.
2. Di pihak komunitas bisnis internasional, ada keinginan untuk mengurangi ketidakpastian dan mempersempit batas dari keputusan pemerintah yang sewenang-wenang.¹⁵⁹

Di samping itu, dengan pengaturan internasional, maka praktik investasi dan alih teknologi dalam iklim yang serba tidak seimbang dapat dikurangi, sehingga dampak yang merugikan penikmatan hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam dapat dikurangi pula.

Berkaitan dengan itu, pada bulan Juni 1976 ditetapkan Deklarasi tentang Investasi Internasional dan Perusahaan Multinasional. Deklarasi ini dikeluarkan oleh Dewan Tingkat Menteri OECD, untuk mengatur aktivitas Perusahaan Multinasional. Tujuan deklarasi ini adalah untuk memperbaiki iklim investasi internasional dan mendorong sumbangan positif perusahaan-perusahaan multinasional pada kemajuan ekonomis dan sosial mungkm serta memperkecil atau memecahkan kesulitan tersebut berkaitan dengan akibat kegiatan mereka.¹⁶⁰ Tujuan tersebut berkaitan dengan kepentingan negara-negara anggota. Namun demikian dalam **butir 3 lampiran deklarasi** tersebut ditegaskan bahwa karena perusahaan multinasional meluas ke seluruh dunia, termasuk negara-negara bukan anggota organisasi, maka kerjasama internasional di bidang ini harus meluas ke semua negara. Disebutkan bahwa negara-negara anggota akan memberikan bantuan sepenuhnya pada upaya-upaya yang dilakukan dalam kerjasama dengan negara-negara bukan anggota khususnya negara-negara bukan anggota khususnya negara-negara sedang berkembang, dengan tujuan seperti tersebut di atas.

Secara yuridis, karena merupakan deklarasi dan bukan konvensi, maka *Code of Conduct* Perusahaan Multinasional tidak mengikat. Demikian pula di pihak

¹⁵⁹ Pieter Pieter Kuin, Pedoman untuk Perusahaan Transnasional, dalam *Perusahaan Transnasional*, Penyunting Pieter Kuin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 165-166.

¹⁶⁰ Pieter Kuin, *Ibid.*, hal. 168

komunitas bisnis internasional tidak ada keterikatan resmi untuk menjalankan atau mematuhi pedoman itu. Tetapi, pemerintah negara-negara atau mematuhi pedoman itu. Tetapi, pemerintah negara-negara anggota OECD telah mendesak perusahaan-perusahaan multinasional yang didirikan di negara-negara mereka untuk memenuhi pedoman tadi, dan sejumlah besar perusahaan multinasional telah menyatakan secara resmi dalam laporan tahunan mereka dan penerbitan lain bahwa merupakan kebijaksanaan mereka untuk mematuhi peraturan tersebut.¹⁶¹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kendatipun deklarasi tersebut tidak dibentuk oleh negara-negara bukan anggota OECD, namun pedoman tersebut berlaku pula bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara Dunia Ketiga. Keterikatan perusahaan-perusahaan multinasional pada peraturan tersebut juga termasuk dalam pengertian operasi mereka di negara-negara Dunia Ketiga. Dengan demikian, deklarasi ini merupakan instrument pelengkap untuk mengatur aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional di negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini karena deklarasi tersebut menempatkan hukum nasional masing-masing negara sebagai yang utama harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam **butir 4 Romawi II** deklarasi tersebut, yang berbunyi:

"Bahwa deklarasi tidak mencampuri hak negara-negara anggota untuk mengatur masuknya investasi asing atau syarat-syarat untuk mendirikan perusahaan asing."

Sejalan dengan itu, maka dalam lampiran deklarasi tersebut dalam bab Kebijakan Umum, ditegaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan sepenuhnya tujuan kebijakan umum yang telah ditetapkan negara-negara anggota tempat mereka beroperasi. Dalam butir 2, disebutkan bahwa perhatian tersebut khususnya ditujukan pada tujuan dan prioritas negara berkenaan dengan kemajuan ekonomi dan sosial, termasuk pembangunan industri dan regional, perlindungan lingkungan, penciptaan kesempatan kerja, menggalakkan inovasi dan alih

¹⁶¹ *Ibid.*, hal 169

teknologi.

Sebagaimana diuraikan di muka, ancaman realisasi hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam antara lain terjadi melalui pengurusan sumber daya alam dengan cara pembagian keuntungan yang tidak seimbang dalam aktivitas investasi. Dalam Deklarasi tentang Investasi dan Perusahaan Multinasional, tidak ada satu ketentuan pun yang berkaitan dengan hal tersebut. Dihubungkan dengan ketentuan butir 4 Romawi 11, maka pengaturan pembagian keuntungan berada dalam wilayah hukum domestik masing-masing negara.

Namun demikian, ada beberapa ketentuan yang nampaknya dapat mengendalikan secara tidak langsung, pengurusan sumber daya alam melalui pembagian keuntungan yang tidak seimbang tersebut. Ketentuan tersebut antara lain dalam **butir 4 mengenai Kebijakan Umum**, yaitu bahwa perusahaan harus menyokong kerjasama yang erat dengan komunitas lokal dan kepentingan-kepentingan bisnis. Kerjasama ini akan berimplikasi pada menyebarnya distribusi keuntungan pada komunitas lokal yaitu para penduduk dan kalangan bisnis. Berkaitan erat dengan hal ini adalah larangan melakukan aktivitas yang anti persaingan atau dengan kata lain aktivitas monopoli. Dalam kaitannya dengan persaingan ini, dalam **butir 1** ditegaskan bahwa perusahaan harus menjauhkan diri dari perbuatan yang akibatnya dapat merugikan persaingan dalam pasar yang relevan, dengan menyalahgunakan kedudukan dominan dari kekuatan pasar. Tindakan monopoli akan mengakibatkan matinya usaha kalangan bisnis lokal, sehingga dengan sendirinya keuntungan hanya dapat dinikmati oleh perusahaan multinasional saja.

Di samping itu, dalam deklarasi tersebut dituntut pula agar perusahaan multinasional secara transparan memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, termasuk keuntungan, antara lain untuk kepentingan pembayaran pajak. Manipulasi informasi yang berakibat kecilnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara berarti terjadi pengurusan kekayaan negara untuk kepentingan asing. Pada akhirnya, perusahaan dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan kolusi dengan pejabat-pejabat negara demi meraih keuntungan yang besar. (**butir 7 tentang Kebijakan Umum**).

Ancaman realisasi hak atas sumber daya alam, selanjutnya dapat berasal dari aktivitas alih teknologi. Teknologi merupakan sesuatu yang amat didambakan oleh Dunia Ketiga dalam rangka pembangunan ekonominya. **NIEO Declaration dalam butir 4 huruf p** menegaskan:

"The New International Economic Order should be founded on full respect for the following principles:

a.

p. To give the developing countries access to the achievements of modern science and technology, to promote transfer of technology and the creation of indigenous technology for benefit of the developing countries in forms and in accordance with procedures which are suited to their economies."

Namun, dalam kenyataannya, teknologi yang masuk ke negara-negara Dunia Ketiga tidak mesti selaras dengan aspek perlindungan sumber daya alam. Banyak teknologi-teknologi maupun aktivitas produksi yang ditransfer ke negara-negara Dunia Ketiga ternyata menimbulkan dampak yang merusak sumber daya alam. Untuk itu, perlindungan hak rakyat atas sumber daya alam, menghendaki pengaturan transfer teknologi yang dapat menjamin terlindunginya sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga, tanpa menghambat proses pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, diperlukan pengaturan internasional transfer teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di negara-negara Dunia Ketiga. Prinsip 9 The Rio Declaration menegaskan:

"States should cooperate to strengthen indigenous capacity building for sustainable development by improving scientific understanding through exchange of scientific and technological knowledge, and by enhancing the development, adaptation, diffusion, and transfer of technologies, including new and innovative technologies."

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturan alih teknologi di Dunia Ketiga akan berkaitan dengan upaya pencegahan relokasi/transfer teknologi atau aktivitas produksi yang kotor (*dirty technology*) serta berkaitan pula dengan upaya untuk mendorong transfer teknologi bersih (*clean technology*) dan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa relokasi teknologi atau aktivitas produksi kotor terjadi terutama karena ketatnya peraturan lingkungan di negara-negara maju di satu pihak, dan longgarnya peraturan lingkungan di negara-negara

Dunia Ketiga di lain pihak. Kenyataan ini menunjukkan betapa sulit diharapkan htkum nasional negara-negara Dunia Ketiga untuk mengendalikan transfer teknologi dan aktivitas produksi kotor (*dirty industry*). Untuk itu, diperlukan pengaturan internasional sebagai instrument tambahan yang dapat mengendalikan transfer teknologi kotor ke negara-negara Dunia Ketiga, sehingga sumber daya alam di negara-negara ini dapat terlindungi. **Prinsip 14 The Rio Declaration** menegaskan:

"States should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and e environmental degradation `or are found to be harmful that cause sever to human health."

Dari ketentuan tersebut secara jelas dapat dilihat adanya adanya motivasi yang cukup kuat dari negara-negara di dunia untuk bekerjasama mengurangi atau mencegah segala aktivitas dan bahan-bahan yang dapat merusak sumber daya alam di negara-negara yang bersangkutan, termasuk Dunia Ketiga. Dengan demikian, aktivitas investasi asing, baik yang menyangkut aktivitas produksi, distribusi, maupun aktivitas alih teknologi serta uji coba penelitian, yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam tidak diperbolehkan. Di sini ada kewajiban masing-masing negara untuk bekerjasama dengan negara-negara lain untuk mencegah semua itu terjadi. Kerjasama tersebut berarti menyangkut pengendalian aktivitas investasi asing dan aktivitas alih teknologinya agar tidak berdampak buruk pada kualitas sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga.

Berkaitan dengan itu, **butir 9 Nairobi Declaration** antara lain menegaskan:

"All enterprises, including gjresponsibilities when tadoptingondustT al account of their environmental eproduction methods or technologies, or when exporting them to other countries."

Deklarasi Nairobi tersebut lebih jelas dan tegas menyatakan bahwa semua perusahaan, termasuk perusahaan multinasional mempunyai tanggung jawab pelestarian lingkungan di tempat mereka beroperasi. Tanggung jawab tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk menghindari kemungkinan munculnya dampak yang merusak sumber daya alam akibat penerapan metode produksi dan teknologi dan relokasinya.

Selain upaya untuk mencegah transfer aktivitas produksi dan teknologi kotor (*dirty technology*), juga diperlukan pengaturan untuk mendorong ditingkatkaiurya transfer teknologi bersih (*clean technology*) dan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dikutip di atas secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa transfer teknologi yang dibenarkan dalam hubungaruiya dengan investasi asing adalah teknologi bersih. Artinya, teknologi yang akrab dengan lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya alam.

Di samping teknologi bersih, dalam kerangka perlindungan hak atas sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga diperlukan pula aliran teknologi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan. Masalah-masalah lingkungan di negara-negara Dunia Ketiga muncul sebagai kombinasi antara faktor eksternal dan internal. Faktor internalnya berkaitan dengan keterbatasan teknologi di negara-negara Dunia Ketiga yang dapat mengatasi masalah-masalah lingkungan yang timbul. Ketiadaan ini membuat masalah-masalah lingkungan di negara-negara Dunia Ketiga tidak dapat terselesaikan, dan dengan demikian menjadi semakin parah. Untuk itu diperlukan pengaturan internasional yang mendorong upaya trasfer teknologi untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan yang timbul di Dutua Ketiga. **Prinsip 9 Stockholm Declaration** menegaskan:

"Environmental deficiencies generated by the conditions of under development and natural disasters pose grave problem and can best be remedied by accelerated development through the transfer of substantial quantities of financial and technological assistance as a supplement to the domestic effort of the developing countries and such timely assistance as may be required."

Ketentuan dalam prinsip 9 tersebut dengan jelas menunjukkan perlunya bantuan teknologi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang timbul di n negara-negara berkembang. Kerjasama untuk menyediakan teknologi ini harus didorong sebagaimana ditegaskan dalam **prinsip 20 Stockholm Declaration**, yang antara lain menegaskan:

... the free flow of up to date scientific information and the solution of experience must be supported and assisted, environmental problems, environmental technologies should be made available to developing countries...".

Dengan demikian, merupakan kewajiban negara-negara maju untuk secara aktif memberikan bantuan teknologi kepada negara-negara Dunia Ketiga untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan sebagai dampak yang timbul dari kegiatan investasi dan alih teknologi yang tidakimbang. Masuknya investasi ini dapat dipermudah melalui pemberian fasilitas bea masuk, *tax holiday*, kemudahan-kemudahan administrasi, dan sebagainya.

3. Perdagangan Internasional

Isu lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari perdagangan internasional. Kedua hal tersebut saling berkaitan, karena satu sama lain dapat saling mempengaruhi. Bagi negara-negara Dunia Ketiga, perdagangan internasional dalam kasus-kasus tertentu berpengaruh pada kelestarian lingkungan. Tingkatan teknologi yang masih sederhana dan menengah, membuat komoditi perdagangan negara-negara Dunia Ketiga sebagian besar merupakan hasil produksi primer, yaitu produksi yang langsung mengolah sumber daya alam menjadi bahan mentah atau barang setengah jadi. Dibandingkan dengan perdagangan negara-negara maju, komoditi perdagangan negara-negara Dunia Ketiga mempunyai harga yang relatif lebih rendah di pasaran dunia.¹⁶² Banyaknya devisa yang diperlukan negara-negara Dunia Ketiga, memaksa negara-negara ini memperbanyak produksi, yang seringkali tidak dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan keberlanjutannya. Kondisi demikianlah yang antara lain mengakibatkan terkuras dan rusaknya sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga.

Di samping itu, ketatnya peraturan standar kualitas lingkungan di negara-negara maju di satu pihak, dan lemahnya standar kualitas lingkungan di negara-

¹⁶² I.F. Feenstra, *Loc. Cit.*, hal. 7.

negara Dunia Ketiga di lain pihak, mendorong tindakan dumping oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yaitu pemasaran secara bebas di negara orang produk yang di negaranya sendiri dilarang, atau dibatasi pemakaiannya. Ini umumnya dilakukan misalnya pada produk obat-obatan dan pestisida, dengan memberikan informasi yang berbeda.¹⁶³ Dengan demikian, risiko akibat penggunaan produk tersebut beralih ke negara-negara Dunia Ketiga, yaitu kerusakan lingkungan. Lemahnya standar kualitas lingkungan negara-negara Dunia Ketiga ternyata membuat negara-negara ini menjadi tempat pembuangan limbah/sampah yang diekspor negara-negara maju yang tidak jarang justru tergolong limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya).¹⁶⁴ Lemahnya standar kualitas lingkungan di negara-negara Dunia Ketiga terkadarig juga membawa konsekuensi ditolaknya ekspor komoditi perdagangan dari Dunia Ketiga ke negara-negara maju dengan berbagai alasan yang menyangkut keselamatan lingkungan.¹⁶⁵

Kasus-kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam hal-hal tertentu, perdagangan internasional berdampak buruk pada kualitas dan kuantitas sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini terutama terjadi karena kelemahan Dunia Ketiga yang kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara maju dengan menerapkan praktik "standar ganda" (*double standard*)¹⁶⁶ Kerugian yang terjadi akibat praktik demikian adalah terkuras dan rusaknya sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga, tanpa rakyat negara-negara ini dapat menikmati keuntungannya secara wajar. Hal ini dibuktikan dengan sering dialaminya deficit perdagangan negara-negara Dunia Ketiga terhadap neraca perdagangan negara-negara maju.

Kondisi tersebut akan sangat menghambat realisasi hak rakyat negara-negara Dunia Ketiga atas sumber daya alam, karena realisasi hak ini amat tergantung antara lain pada terpeliharanya kelestarian sumber daya alam. Untuk itu, maka

¹⁶³ Zaim Saidi, *Loc Cit.*, hal. 30.

¹⁶⁴ Misalnya, kasus sampah impor di Indonesia, kasus kapal Felicia, Kasus limbah pestisida di Rumania, dan sebagainya

¹⁶⁵ Zaim Saida, *Loc., Cit.*, hal 40 Misalnya, Kasus perdagangan ikan Tuna antara Meksiko dengan AS. Kasus ekspor tekstil dan kayu gelondongan Indonesia, dan sebagainya.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 30.

perlindungan hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam dalam kaitannya dengan perdagangan internasional adalah melalui pengaturan hubungan perdagangan internasional yang menjamin kelestarian sumber daya alam di negara-negara. Pengaturan ini akan menyangkut persoalan harga komoditi perdagangan yang dihasilkan oleh Dunia Ketiga, persyaratan keamanan lingkungan suatu mata dagangan tertentu, perdagangan limbah/sampah (B3), dan yang penting pula adalah larangan praktik *double standard* dalam perdagangan internasional.

Berkaitan dengan harga komoditi perdagangan Dunia Ketiga di pasaran dunia, beberapa instrumen hukum internasional juga mengakui bahwa hal tersebut masih harus dibenahi. Hal ini terbukti antara lain dengan dinyatakannya dalam beberapa deklarasi, pentingnya pengupayaan pencapaian stabilitas dan kelayakan harga komodi perdagangan negara-negara Dunia Ketiga dipasaran dunia. **NEO**

Declaration dalam butir 4 huruf j menyatakan:

"The New International Economic Order should be founded on full respect for the following principles:

a.

j. Just and equitable relationship between the prices of raw materials, primary product, manufactured and semi-manufactured goods exported by developing countries and the prices of raw materials, primary commodities, manufactures, capital goods, and equipment imported by them with the aim of bringing about sustained improvement in their unsatisfactory terms of trade and expansion of the world economy."

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlu ada keselarasan antara harga komoditi yang diekspor dengan harga komoditi yang diimpor negara-negara Dunia Ketiga. Ketimpangan kedua harga barang tersebut (harga komoditi ekspor yang amat rendah bila dibandingkan dengan harga komoditi barang impor) akan menyebabkan negara-negara Dunia Ketiga selalu mengalami defisit neraca perdagangannya. Stabilitas dan kelayakan harga ini dapat mendorong ditingkatkannya upaya manajemen lingkungan di negara-negara Dunia Ketiga. Hal irti ditegaskan dalam **prinsip 10 Stockholm Declaration**, yang berbunyi:

"For the developing countries, stability of prices and adequate earning for primary commodities and raw materials are essential to environmental management since economic factors as well as ecological processes must be taken into account."

Manajemen lingkungan yang terlaksana dengan baik, akan mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk itu, perlu langkah-langkah internasional dalam rangka menciptakan iklim ekonomi yang memberikan sumbangan positif bagi tercapainya kelayakan dan stabilitas harga komoditi ekspor Dunia Ketiga. **Butir 3 (a) Resolusi MU-PBB tentang *Program of Action on the Establishment of a New International Economic Order*** menegaskan langkah-langkah kongkret untuk mengeliminasi defisit neraca perdagangan yang dialami Dunia Ketiga. Langkah-langkah penting tersebut antara lain seperti yang terungkap di bawah ini.

- (ii) *Improved access to market in developed countries through the progressive removal of tariff and non-tariff barriers and of restrictive business practice.*
- (iii) *Expeditious formulations of commodity agreements where appropriate, in order to regulate as necessary and to stabilize the world markets for raw materials and primary commodities.*
- (v) *Where products of developing countries compete with the domestic production in developed countries, each developed country should facilitate the expansion of imports from developing countries and provide fair and reasonable opportunity to the developing countries to share in the growth of the market*
- (viii) *Setting up general principle for pricing policy for exports of commodities of developing countries, with a view to rectifying and achieving satisfactory terms of trade for them.*
- (xii) *In cases where natural materials can satisfy the requirements of the market, new, new investment for the expansion of capacity of production of synthetic materials and substitutes should not be made.*

Dengan telah disepakatinya ***General Agreement on Tariffs Trade (GATT) 1994***, maka dunia telah menuju pada era perdagangan bebas. Ini berarti bahwa

semua harga komoditi perdagangan, tanpa kecuali ditentukan oleh mekanisme pasar. Perjanjian-perjanjian yang tertuang dalam GATT tidak ada satupun yang berkaitan secara langsung dengan perlindungan kelayakan dan stabilitas harga komoditi perdagangan Dunia Ketiga di pasar internasional. Semua komoditi perdagangan, apakah itu berasal dari negara maju maupun Dunia Ketiga diperlakukan sama. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antara produk-produk yang sama baik impor maupun ekspor. Hal ini tertuang dalam **artikel 2 (2.1) *Agreement on Technical Barriers to Trade***, yaitu sebagai berikut:

"Members shall ensure that in resmember shall be accorded treatment imported from the territory of any member shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country."

Namun demikian, keadaan yang tidak menguntungkan yang dialami Dunia Ketiga dalam perdagangan internasional juga disadari sebagai suatu ganjalan untuk menuju pada perdagangan yang menguntungkan bagi semua pihak. Salah satu butir konsideran persetujuan GATT tentang Decision on Measures in favor of least developed country, menegaskan bahwa:

".....the plight of the least-developed countries and the need to ensure their effective participation in the world trading system and to take further measures to improve their trading opportunities."

Untuk itu, dalam **butir 2 dan 3** disepakati langkah-langkah khusus bagi Dunia Ketiga agar diuntungkan dalam perdagangan internasional. Hal terpenting dalam **butir 2** kesepakatan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam **romawi V**, yang menegaskan:

"least-developed countries shall be accorded substantially increased technical assistance in the development, strengthening and diversification of their production and export bases including those of service, as well as in trade promotion, to enable them to maximize the benefits from liberalized access to markets."

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa upaya khusus yang dilakukan untuk Dunia Ketiga adalah agar negara-negara Dunia Ketiga dapat diuntungkan dalam perdagangan internasional. Upaya-upaya yang menyangkut peningkatan

diversifikasi produksi dan peningkatan basis ekspor, promosi dagang dan sebagainya, secara langsung berkaitan dengan harga komoditi perdagangan Dunia Ketiga.

Dalam **butir 3** ditegaskan perlunya tindakan-tindakan positif yang dapat memfasilitasi ekspansi peluang pasar bagi negaranegara Dunia Ketiga. _ Upaya ini diformulasikan terlampau umum, namun esensinya adalah demi diuntungkannya Dunia Ketiga dalam pasar global. Di dalamnya akan menyentuh pula persoalan harga komoditi perdagangan Dunia Ketiga.

Persoalan lain dalam perdagangan internasional yang dapat berdampak buruk pada sumber daya alam adalah penerapan standar ganda (*double standard*), baik yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan lingkungan suatu mata dagangan, maupun yang berkaitan dengan perdagangan limbah, GATT sebagai kesepakatan dagang internasional mengakui pentingnya perlindungan lingkungan dari dampak buruk produk-produk yang tidak akrab lingkungan. GATT yang pertama kali disusun pada tahun 1947 telah secara eksplisit memberikan pengakuan akan perlunya perlindungan terhadap keselamatan manusia, binatang, maupun tanaman-tanaman. Di dalam **artikel XX GATT tentang *General Exception*** ditegaskan:

“..... nothing in this agreement shall be construed to prevent the adoption of enforcement by any contracting party of measures:

- (a)
- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
- (c)
- (d) composed of the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;
- (e) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption...”

Dengan adanya artikel XX (b, f, g) tersebut, maka negara pendatang GATT diizinkan untuk memberikan perlakuan yang berbeda/ diskriminatif kepada produk-produk dari negara lain yang dinilai potensial mengancam kelestarian lingkungan. Pemerintah negara pengimpor dapat menerapkan hambatan perdagangan seperti tarif yang tinggi, kuota, bahkan pelarangan impor terhadap produk-produk dari negara lain yang tidak memenuhi standar perlindungan

kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Dalam GATT 1994, aturan dasar dalam artikel XX lebih disempurnakan, yaitu dalam **artikel 2 *Agreement on Technical Barriers to Trade***. Dalam artikel 2 tersebut, perlakuan yang berbeda terhadap suatu produk mata dagangan tertentu diperbolehkan apabila menyangkut tiga hal, yaitu berkaitan dengan (1) persyaratan keamanan nasional, (2) pencegahan penipuan dalam praktik dagang, dan (3) perlindungan lingkungan hidup. **Artikel 2 (2.2)** antara lain menegaskan:

“... for this purpose, technical regulations shall not be more trade restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risk non-fulfillment would create such legitimate objectives are inter alia: national security requirement, the prevention of deceptive practices, protection of human health or safety, animal or plant life or , health, or environment...”

Dengan demikian, negara-negara Dunia Ketiga pun dapat menerapkan hambatan-hambatan tertentu terhadap produk-produk luar negeri yang dapat merusak sumber daya alamnya. Namun kenyataannya, negara-negara Dunia Ketiga tetap banjir produk-produk yang potensial dapat merusak lingkungan seperti pestisida, melalui praktik dumping negara-negara maju. Hal ini antara lain karena minimnya pengetahuan Dunia Ketiga akan bahaya produk tersebut terhadap lingkungan, serta tidak transparannya informasi mengenai hal tersebut dalam produk-produk yang diekspor ke negara-negara Dunia Ketiga.

Sebagai persoalan global, praktik baku ganda demikian mulai diperhatikan secara serius semenjak tahun 1980-an. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh badan-badan internasional untuk mencegahnya. Pada tahun 1982, MU-PBB mengeluarkan satu resolusi yang intinya mengharuskan setiap negara yang secara domestik membatasi atau melarang produk tertentu, menginformasikannya ke negara-negara lain, terutama mitra dagangnya.¹⁶⁷ Ketentuan demikian kemudian diadopsi dalam GATT yaitu dalam **artikel 2 (2.11) dari *Agreement on Technical Barriers to Trade***, yaitu:

¹⁶⁷ Zaim Saidi, *Loc. Cit.*, hal 32

"Members shall ensure that all technical regulations which have been adopted are published promptly or otherwise made available in such a manner as to enable interested parties in other members to become acquainted with them".

Perkembangan dalam jaringan informasi ini, sekarang telah menghasilkan satu prinsip yang dikenal dengan **Prior Informed Consent (PIC)**. Dengan prinsip ini, setiap pengekspor hanya boleh melakukan pengiriman (produk atau proses) bila menurut undang-undang setempat, kiriman tersebut bukan barang terlarang, (untuk ekspor), atau setelah memperoleh izin dan secara tersurat ada permintaan dari negara pengimpor, setelah memahami segala akibat dan konsekuensinya yang mungkin timbul.¹⁶⁸ Prinsip ini terutama telah diterapkan dalam **Kode Etik Internasional Pemasaran Pestisida** yang diratifikasi pada tahun 1989 oleh 159 negara anggota FAO).

Dengan PIC memang masih ada kemungkinan berlaku standar ganda. Tetapi setidaknya, kalau hal ini diterima, segala konsekuensinya telah diketahui secara jelas dan disepakati bersama. Kendatipun demikian, rasanya tidak adil membenarkan pengeksporan barang-barang tertentu yang jelas-jelas akan berdampak merusak lingkungan, hanya dengan pembenaran bahwa negara tujuan ekspor menerimanya. Untuk itu, ada prinsip lain yang dikembangkan sebagai upaya pencegahan perdagangan barang yang tidak aman lingkungan, yaitu prinsip **perlakuan setara (*equal treatment principle*)**. Ini terutama berlaku bagi negara pengekspor, dan jelas lebih ketat bila dibandingkan dengan PIC. Menurut prinsip ini, setiap produk yang dilarang atau belum diizinkan digunakan secara nasional, dilarang untuk diekspor. Selama tahun 1980-an beberapa negara Eropa seperti Perancis, Belgia dan Belanda telah mencoba mewujudkan prinsip ini dalam sistem hukum mereka.¹⁶⁹ Prinsip ini akan dapat lebih menjamin perlindungan sumber daya alam di Dunia Ketiga. Negara-negara maju yang mempunyai teknologi dan informasi yang lebih tinggi, dapat membantu negara-negara Dunia Ketiga agar tidak mengalami kerusakan sumber daya alam dengan, tidak mengekspor barang-barang yang tidak akrab lingkungan ke negara-negara Dunia Ketiga melalui

¹⁶⁸ Zaim Saidi, *Loc Cit.*, hal. 32

¹⁶⁹ Zaim Saidi, *Loc Cit.*, hal. 33

prinsip perlakuan yang setara ini. Namun sayangnya, hanya beberapa negara maju yang menerapkan prinsip demikian. Dengan kata lain, ancaman perusakan lingkungan dari produk-produk yang berbahaya dari negara-negara maju, masih ada.

Ancaman perusakan lingkungan Dunia Ketiga, juga datang dari aktivitas pengiriman limbah/sampah negara-negara maju ke negara-negara Dunia Ketiga. Pengiriman limbah/sampah negara-negara maju ke negara-negara Dunia Ketiga mula-mula dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. **Zaim Saidi** mengatakan hal ini dengan mengisahkan kasus kapal **Felicia** pada tahun 1988. Kapal ini semula bernama **Khian Sea**. Dengan izin mengangkut pupuk, kapal ini meninggalkan Philadelphia pada bulan Oktober 1987 menuju Haiti. Tapi setelah isi sebenarnya diketahui, yaitu 13.500 ton abu beracun sisa pembakaran sampah kota, pemerintah Haiti menolaknya. maka mulailah petualangan 26 bulan **Khian Sea**, dan setelah mengubah namanya menjadi **Felicia**, mencoba membongkar muatannya di 15 negara, namun usahanya gagal. Diduga sampah itu lantas dibuang di suatu tempat di sekitar Lautan Hindia, sebelum kembali dengan nama baru lagi, yaitu **Pelicano**.¹⁷⁰

Kini, pengiriman limbah/sampah tidak lagi secara diam-diam, tetapi sudah terang-terangan dengan menggunakan dalih perdagangan bahan baku daur ulang, seperti yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Ada sekitar 100 kontainer yang kemudian diketahui berisi sampah B3 yang berasal dari Jerman.

Kegiatan perdagangan limbah/sampah kemudian mendapatkan perhatian dari sebagian negara-negara maju. Negara-negara di Eropa yang tergabung dalam MFF misalnya, bersama-sama dengan 68 negara bekas kolonialnya di wilayah Afrika, Karibia dan Pasifik pada tahun 1989 bersepakat melarang perdagangan limbah ini lewat **Konvensi Lome**. Namun demikian, Konvensi Lome hanya mengubah peta dan arah perdagangan limbah itu, yaitu yang semula tertuju ke wilayah Afrika, Karibia dan Pasifik, kini beralih ke Asia Tenggara terutama negara-negara Hongkong, Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia.

¹⁷⁰ Zaim Saidi, *Loc Cit.*, hal. 47

Sementara itu, pada skala global, *United Nation on Environment Program* (UNEP), sebuah organ PBB, mulai menyusun konvensi lahiriah *Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wasters and Their Disposa* (konvensi Basel), yang dinyatakan efektif berlaku mulai bulan Mei 1992. Konvensi ini merupakan hasil dari *The Conference of Planipotentiaries on the Global Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wasters* yang diselenggarakan oleh UNEP. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, sasaran yang ingin dicapai oleh Konvensi Basel adalah:

- a. mengurangi sampai seminimal mungkin terjadinya pengangkutan limbah bahan berbahaya secara lintas batas antar negara;
- b. menetapkan pembatasan-pembatasan terhadap ekspor dan larangan-larangan terhadap impor limbah bahan berbahaya;
- c. memastikan bahwa pengangkutan limbah bahan berbahaya harus didahului penyampaian informasi kepada negara lain yang berkepentingan dan disertai dokumen pengangkutan.

Konvensi Basel melarang pengangkutan limbah bahan berbahaya secara tidak sah (*illegal traffic*). Pengangkutan tidak sah ini dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pengangkutan tidak sah meliputi pengangkutan yang, (a) tanpa pemberitahuan kepada negara yang berkepentingan, (b) tanpa persetujuan dari negara yang berkepentingan, (c) dengan persetujuan, tetapi ada unsur pemalsuan dan penipuan, (d) tidak sesuai dengan dokumen-dokumen, atau (e) pembuangan secara sengaja yang bertentangan dengan Konvensi Basel dan prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Negara-negara peserta Konvensi Basel berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan pengendalian sebagai berikut:

- a. mengharuskan bahwa pengangkutan dan pembuangan limbah bahan berbahaya berdasarkan izin;
- b. mengharuskan pengangkutan limbah bahan berbahaya diberi label dan dikemas sesuai dengan ketentuan internasional;
- c. mengharuskan pengangkutan itu dilengkapi dengan dokumen pengangkutan dari tempat asal ke tempat pembuangan;

- d. hanya membolehkan pengangkutan jika negara pengekspor tidak mempunyai kemampuan teknis dan fasilitas atau tempat pembuangan yang memenuhi syarat-syarat lingkungan dan efisiensi;
- e. negara pengekspor harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pejabat yang berwenang di negara penerima dan juga di negara transit;
- f. negara pengimpor harus menyampaikan jawaban tertulis tentang persetujuannya atau penolakannya;
- g. pengangkutan lintas batas harus juga memperoleh persetujuan dari negara-negara transit;
- h. negara pengekspor berkewajiban untuk mengangkut limbah kembali jika tidak tercapai kesepakatan dengan negara penerima mengenai persyaratan-persyaratan.

Artikel 9 ayat (5) Konvensi Basel, mewajibkan negara-negara peserta untuk menuangkan ke dalam perundang-undangan nasional mereka, ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai upaya pencegahan dan penghukuman terhadap pengangkutan tidak sah tersebut.

C. Kewajiban Domestik Negara-negara Dunia Ketiga

Sebagaimana diuraikan dalam Bab I, kebijakan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga masih menciptakan hambatan-hambatan tertentu pada realisasi hak rakyatnya atas sumber daya alam. Model kebijakan yang hanya menekankan pada aspek pertumbuhan, telah berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan ternyata model ini kurang mampu dalam menciptakan keadilan distribusi dan konsumsi sumber daya alam di tingkat domestik.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, maka persoalannya adalah kepada siapa kewajiban-kewajiban tertentu yang berkaitan dengan realisasi hak di tingkat domestik harus dibebankan? **Iredell Jenkins** menyatakan bahwa konsekuensi sebuah hak adalah kewajiban pihak lain untuk menghormati hak tersebut, dan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah perlindungan

hak tersebut.¹⁷¹ Dari pendapat Iredell Jenkins tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara, atau lebih tepatnya pemerintah negara-negara Dunia Ketiga merupakan salah satu pemegang kewajiban di tingkat domestik berkaitan dengan hak atas sumber daya alam rakyatnya.

Hukum Internasional telah menggariskan ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban domestik sebuah negara berkaitan dengan realisasi bermacam-macam hak warga negara dan rakyatnya, termasuk hak atas sumber daya alam. Pada pokoknya, kewajiban domestik sebuah negara menurut pasal 2 ICESCR adalah mengambil langkah-langkah guna realisasi hak. Pasal 2 ayat (1) ICESCR menegaskan:

"Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate, including particularly the adoption of legislative measures."

Kata kunci untuk menentukan kewajiban domestik negara pada pasal tersebut adalah "*undertakes*" (berusaha). Menurut B.G. Ramcharan, "*to undertake* dapat berarti menerima sebagai kewajiban.¹⁷² Jadi, negara-negara penandatangan menerima hal-hal tersebut, yaitu mengambil langkah-langkah untuk realisasi hak, sebagai sebuah kewajiban.

Kalau disebutkan bahwa negara-negara Dunia Ketiga sebagai pemegang kewajiban atas hak sumber daya alam rakyatnya, maka pemerintah negara-negara Dunia Ketiga berkewajiban, di tingkat domestik, untuk mengambil langkah-langkah guna realisasi hak tersebut. Karena realisasi hak atas sumber daya alam antara lain tergantung pada terpeliharanya sumber daya alam dari pengurusan dan kerusakan, maka langkah-langkah yang diambil pemerintah negara-negara Dunia Ketiga dalam rangka realisasi hak tersebut adalah melakukan atau tidak melakukan hal-hal agar sumber daya alam negaranya tidak mengalami perusakan

¹⁷¹ Iredell Jenkins, *Loc. Cit.*, hal. 241.

¹⁷² B.G. Ramcharan, Hak-hak Asasi Manusia dan Hukum, dalam *Hak-hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*, Editor Peter Davies, Penerjemah A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 186.

dan pengurusan.

Menurut B.G. Ramcharan, kewajiban domestik negara berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, secara "*ratione temporis*" harus dibedakan menjadi dua hal, yaitu **kewajiban hasil** dan **kewajiban perilaku/kewajiban untuk melakukan tindakan**. Disebutkannya bahwa kewajiban hasil, berarti ada hal-hal yang harus dicapai secara langsung oleh sebuah negara setelah ikut serta dalam perjanjian. Termasuk dalam kewajiban ini antara lain adalah kewajiban untuk memberikan pengakuan hak dalam perundang-undangan domestik, kewajiban untuk menjamin kepastian hukum bahwa hak-hak akan dilaksanakan tanpa diskriminasi. Sedangkan kewajiban perilaku, berkaitan dengan kriteria aplikasi hak secara progresif. Jadi, yang merupakan esensi bukanlah penggunaan suatu prosedur khusus, akan tetapi pelaksanaannya yang efektif. Dikaitkan dengan ketentuan yang menyatakan realisasi hak "sepenuhnya", maka kewajiban perilaku dapat meliputi jaminan negara terhadap tingkat hidup minimum bagi semua orang, adanya kemajuan yang terus menerus dalam tingkat realisasi hak, dan usaha negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan secepat mungkin.¹⁷³

Dari beberapa ketentuan dalam ICESCR, dapat disebutkan bahwa langkah-langkah yang harus diambil sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban domestik sebagaimana diperintahkan oleh pasal 2, menyangkut beberapa hal, yaitu baik langkah-langkah legislatif, eksekutif, maupun administratif. Tentunya kesemua langkah ini akan selalu didukung oleh langkah di bidang yudikatif.

Langkah legislatif secara jelas tersurat dalam pasal **2 ayat (1) ICESCR**, yang antara lain berbunyi "*.... particularly the adoption of legislative measures*". Realisasi langkah di bidang ini antara lain melalui penetapan peraturan-peraturan hukum, yang apabila dikaitkan dengan hak atas sumber daya alam, berarti penetapan peraturan-peraturan hukum yang memberikan pengakuan hak rakyat atas sumber daya alam, dalam perundang-undangan domestik.

¹⁷³ *Ibid.*, hal.188-189.

Di samping itu, penetapan peraturan-peraturan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bahwa hak atas sumber daya alam akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun. Hal ini ditegaskan dalam **pasal 2 ayat (2) ICESCR** yang menyebutkan:

"The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without political or discrimination of any kind as to race, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."

Sejalan dengan ketentuan tersebut adalah **pasal 3 ICESCR** yang mewajibkan negara-negara untuk menjamin persamaan hak bagi pria maupun wanita. Peraturan hukum diperlukan juga untuk mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap pemenuhan hak atas sumber daya alam. Pembatasan tersebut diperbolehkan berdasarkan pasal 4 ICESCR, yang berbunyi:

"The States Parties to the present Covenant recognized that in the enjoyment of those rights provided by the State in conformity with the present Covenant, the States may subject such rights only to such limitations as are determined by law only in so far as this may be compatible with the nature of these rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society."

Mengingat ungkapan "setahap demi setahap" (*progressive*), sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 (1), maka di sini ada kebebasan waktu dalam mengambil langkah-langkah legislatif. Dengan demikian, dengan adanya kebebasan tersebut, sekurang-kurangnya dapat diambil langkah untuk menetapkan hukum yang bersifat elementer dan untuk peraturan-peraturan atau kebijakan yang tepat untuk membentuk landasan bagi realisasi hak atas sumber daya alam yang progresif.

Langkah eksekutif merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah (eksekutif) untuk merealisasikan hak atas sumber daya alam. Langkah eksekutif diambil sebagai tindak lanjut langkah-langkah legislatif. Namun mengingat kebebasan waktu sebagaimana tersebut di atas, langkah eksekutif ini dapat merupakan langkah yang pertama diambil apabila langkah-langkah legislatif belum memungkinkan. Dalam konteks perlindungan hak atas sumber daya alam Dunia Ketiga, langkah eksekutif yang penting untuk diambil adalah penetapan kebijakan

pembangunan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi hak atas sumber daya alam tidak dapat berdiri sendiri tanpa direferensikan dengan hak atas pembangunan (*right to development*) yang dalam **Resolusi MU-PBB No. 41/128** disebutkan 'sebagai hak setiap manusia dan rakyat yang tidak dapat dicabut (*inalienable*). Keterkaitan ini ditegaskan dalam **pasal 1 ayat (2) Declaration on the Right to Development**; yaitu:

"The human right to development also implies the full realization of the right of peoples to self determination, which includes, subject to the relevant provisions inalienable International to 1 full sovereignty over the exercise of natural wealth and resources."

Dengan demikian, maka langkah yang harus diambil pemerintah negara-negara Dunia Ketiga berkaitan dengan hal ini adalah menetapkan kebijakan pembangunan yang dapat mengakomodasi tuntutan kedua macam hak tersebut. Artinya, sebuah kebijakan pembangunan yang menjamin kelancaran proses pembangunan, yang menjamin bahwa sumber daya alam tidak mengalami kerusakan akibat proses pembangunan tersebut, serta menjamin tercapainya keadilan distribusi dan konsumsi hasil-hasil pembangunan.

Konsep pembangunan yang paling memungkinkan memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut adalah konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Hal ini karena, sebagaimana telah diuraikan di awal Bab III, inti konsep pembangunan berkelanjutan adalah keberlanjutan dan keadilan. Keberlanjutan, mencerminkan terlindunginya sumber daya alam dari pengurasan dan kerusakan, sementara keadilan mencakup baik keadilan antar maupun inter generasi. Dengan demikian, langkah eksekutif strategis yang harus diambil adalah penetapan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan kebijakan ini maka sumber daya alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan konsisten dengan perlindungan sumber daya alam.

Sementara itu, langkah administratif merupakan operasionalisasi dari kedua langkah sebelumnya. Langkah administratif lebih merupakan bentuk aktivitas kerja aparat administrasi negara dalam merealisasikan hak atas sumber daya alam.

Langkah ini dapat berkaitan dengan kontrak bagi hasil, pelepasan, penjualan sumber daya alam, keputusan-keputusan persetujuan investasi, dan keputusan-keputusan di berbagai sektor yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi pembangunan berkelanjutan.

D. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Hak atas sumber daya alam berdiri di atas suatu ide sederhana, yaitu bahwa rakyat adalah pemilik sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, dia mempunyai kebebasan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Dikaitkan dengan konsep keadilan John Rawls, maka apapun perlakuan terhadap sumber daya alam tersebut, rakyatlah yang harus diuntungkan.

Sebagaimana disebutkan di muka, perlindungan hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam dapat dilakukan antara lain melalui norma-norma Hukum Internasional yang menjamin terpeliharanya sumber daya alam dari pengurasan dan kerusakan. Termasuk dalam pengertian perlindungan hukum ini adalah mekanisme apabila terjadi "*legal dispute*" berkaitan dengan realisasi hak tersebut. Karena penelitian ini membatasi diri pada perlindungan hak dalam kaitannya dengan kelestarian sumber daya alam, maka *legal dispute* yang akan dikaji berkaitan pula dengan hal tersebut. Artinya, *legal dispute* yang bersumber dari aktivitas yang dapat menyebabkan terkuras dan rusaknya sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga. Lebih spesifik lagi, adalah *legal dispute* yang menyangkut pengurasan dan perusakan sumber daya alam di Dunia Ketiga sebagai dampak dari pola produksi dan konsumsi boros negara-negara maju, banhiarl pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan internasional.

Dari hasil penelitian, ternyata tidak sernua aspek yang terkait dengan bidang-bidang tersebut menyediakan mekanisme penyelesaian konflik. Namun setidaknya ada beberapa mekanisme penyelesaian konflik dalam kerangka perlindungan hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam. Mekanisme tersebut meliputi (1) Penyelesaian sengketa lingkungan internasional, dan hal ini berkait dengan

persoalan *transfrontier pollution*, (2) Sengketa Investasi, yang berkait dengan pengurusan dan perusakan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan PMA, dan (3) sengketa perdagangan internasional, yang berkait dengan praktik baku ganda negara-negara maju di bidang perdagangan internasional. Ketiga mekanisme tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Mekanisme Penyelesaian Konflik Sengketa Lingkungan Internasional

Penyelesaian sengketa kerusakan sumber daya alam Dunia Ketiga akibat aktivitas ekonomi asing, dapat diselesaikan melalui cara-cara damai, maupun melalui International Court of Justice (Mahkamah Internasional). **Pasal 22 General Principles Concerning Natural Resources and Environmental Interferences** (Prinsip-prinsip Umum Berkaitan dengan Gangguan-gangguan sumber daya alam dan Lingkungan) yang dikeluarkan oleh WCED, mengatur empat tahap *Peaceful Settlement of Disputes*, yaitu:

1. Jika terjadi perselisihan (sengketa) lingkungan internasional dalam hal penggunaan sumber daya alam seperti diatur dalam pasal 21, maka harus ditetapkan penyelesaian secara damai dan aman serta tidak saling membahayakan.
2. Para pihak harus berupaya mencari jalan keluar menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, pemilihan lembaga peradilan yang tepat, petugas-petugas yang beritikad baik ataupun pemilihan lembaga penyelesaian yang cocok, baik untuk kepentingan global maupun regional ataupun bentuk penyelesaian secara damai lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Apabila dalam jangka waktu 18 bulan semenjak munculnya sengketa gagal diselesaikan melalui upaya damai yang ada, dianjurkan agar para pihak menempuh penyelesaian melalui bentuk konsiliasi yang disetujui para pihak. Jika para pihak tidak menyetujui bentuk penyelesaian ini, maka disarankan memilih bentuk lainnya yang tetap dalam kerangka penyelesaian secara damai.

4. Apabila proses penyelesaian sengketa melalui prosedur konsiliasi ataupun bentuk penyelesaian secara damai lainnya masih tetap gagal, maka dianjurkan agar sengketa diselesaikan melalui prosedur arbitrase atau badan peradilan sebagai pengganti tanpa meninggalkan hakikat upaya penyelesaian sengketa secara damai tersebut.

Dari tahap-tahap tersebut dapat dilihat bahwa dalam sengketa lingkungan internasional upaya damai amat dianjurkan sebelum menempuh prosedur arbitrase maupun Mahkamah Internasional. Beberapa ketentuan Hukum Internasional yang mengatur aspek-aspek sumber daya alam yang lebih spesifik, juga merumuskan mekanisme *settlement of dispute* tidak jauh berbeda. Sebagai contoh, **pasal 14 Convention on Climate Change, pasal 27 Convention on Biological Diversity, dan pasal 11 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.**

2. Mekanisme Penyelesaian Konflik Berkaitan dengan Investasi

Penyelesaian sengketa antara perusahaan PMA (investor) dengan negara-negara Dunia Ketiga seputar investasi, dapat diselesaikan baik melalui forum nasional maupun internasional. Dari **pasal 2 (2) (c) Charter of Economic Rights and Duties of States** dapat disimpulkan bahwa sengketa investasi diselesaikan melalui pengadilan domestik dari "*the host state*" berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut, atau melalui sarana penyelesaian sengketa yang lain sepanjang ada persetujuan mengenai hal itu. Secara lengkap pasal 2(2) (c) tersebut adalah sebagai berikut:

"To nationalize, expropriate or transfer ownership of foreign property, in which case appropriate compensation should be paid by the State adopting such measures, taking in to account its relevant laws and regulations and all circumstances that the States consider pertinent. In any case where the question of compensation gives rise to a controversy, it shall be settled under the domestic law of the nationalizing State and by its tribunal, unless it is freely and mutually agreed by all States concerned that other peaceful means, be sought on the basis of the sovereign equality of states and in accordance with the principle of free choice of means.¹⁷⁴

¹⁷⁴ *Cursier* penulis

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa **Charter of Economic Rights and Duties of States** mengutamakan pengadilan domestik dalam penyelesaian sengketa investasi. Pasal tersebut di atas tidak secara tegas menyebutkan sarana-sarana internasional apa yang harus digunakan, apakah melalui arbitrase ataukah melalui Mahkamah Internasional. Berbeda sekali dengan pasal di atas, Resolusi MU-PBB No. 1803 (XVII) 1962 tentang Permanent Sovereignty over Natural Resources menyebutkan secara tegas, bahwa selain pengadilan domestik, apabila ada persetujuan para pihak, sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase maupun pengadilan internasional (*International Adjudication*).

Jadi, forum penyelesaian sengketa Internasional akan diperlukan apabila dikehendaki para pihak dan ada persetujuan mengenai hal tersebut. Salah satu prosedur penyelesaian sengketa investasi internasional antara lain adalah melalui arbitrase dari *The International Chamber of Commerce* (ICC) yang berkantor pusat di Paris. Badan arbitrase ini mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang bersifat internasional. Namun dalam praktiknya, badan arbitrase ini menangani sengketa-sengketa sebagai berikut:

1. sengketa individu dan negara atau antara perusahaan dan negara;
2. sengketa yang timbul dari kontrak dan konsesi di mana terlibat penanaman modal;
3. perselisihan yang timbul dari perjanjian mengenai konstruksi umum;
4. perselisihan yang timbul dari kontrak untuk alat-alat industry bagi daerah baru.¹⁷⁵

Dengan demikian, maka negara-negara Dunia Ketiga dapat menggugat PMA yang telah menyebabkan kerusakan sumber daya alam melalui forum ICC. Kerusakan sumber daya alam tersebut dapat bersumber dari kontrak yang tidak adil, dan ketidakpedulian perusahaan PMA terhadap kelestarian sumber daya alam Dunia Ketiga.

¹⁷⁵ D. Sidik Suraputra, Cara Penyelesaian Sengketa Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam Hukum Internasional, *Newsletter no. 12*, Maret, Jakarta, 1993, hal. 2.

Di samping itu, sengketa investasi internasional juga dapat diselesaikan melalui **The International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)**. Badan ini dibentuk oleh World Bank IBRD sebagai tindak lanjut dari *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States*, atau yang lebih dikenal dengan **Konvensi Washington**.

Prosedur penyelesaian sengketa telah diatur dalam **pasal 25 Konvensi Washington 1968** mengenai syarat-syarat yurisdiksi Arbitrasi ICSID. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa gugatan dapat diajukan dihadapan arbitrasi center ini, dengan syarat sebagai berikut.

1. Harus ada suatu "*legal dispute*" yang timbul secara langsung antara negara dan penanam modal asing di bidang penanaman modal.
2. Subjek sengketa adalah antara negara peserta perjanjian dengan:
 - a. warga negara dari negara peserta lainnya;
 - b. badan hukum dari negara peserta lainnya, maupun dari negara tersebut, tetapi karena ada "*foreign control*", dianggap berkewarganegaraan lain dengan negara tersebut.
3. Harus ada persetujuan atau "*consent*" dari para pihak untuk menyelesaikan dispute melalui ICSID

Syarat ketiga ini merupakan syarat mutlak, sebaari menyerasat dalam **konsiderans Konvensi Washington**, Yang menyebutkan:

" Declaring that Contracting States shall be the mere fact of its ratification, acceptance or approval of this Convention and without its consent be deemend to be under any obligation to submit any particular dispute to conciliation or arbitration."

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa "*legal dispute*" yang bersumber daya alam akibat beroperasinya perusahaan PMA, dapat diselesaikan melalui forum ICSID sepanjang hal tersebut telah disepakati sebelumnya oleh para pihak.

3. Mekanisme Penyelesaian Konflik Berkaitan dengan Perdagangan Internasional

Dampak buruk perdagangan internasional terhadap sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga dapat bersumber dari praktik *double standard* yang diterapkan negara baru. Penjualan komoditi dagang yang di negaranya sendiri dilarang karena berbahaya bagi lingkungan, perdagangan limbah B3 dengan dalih bahan baku daur ulang, dan sebagainya adalah contoh praktik *double standart* tersebut.

Memasuki era perdagangan bebas, hal-hal tersebut sebetulnya telah diantisipasi melalui **article 2 Agreement on Technical Barriers to Trade**, yang memperbolehkan perlakuan berbeda bagi mata dagangan yang membahayakan lingkungan. Dengan ditetapkannya **General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994**, maka penyelesaian sengketa di bidang perdagangan diselesaikan melalui beberapa tahapan. **Pasal 5 (1)** dalam annex 2 mengenai **Understanding on Rules and Procedures Concerning the Settlement of Dispute**, membuka kemungkinan jalur-jalur penyelesaian sengketa dagang sebelum masuk ke Panel WTO, melalui jalan damai, konsiliasi dan mediasi. Secara lengkap **pasal 5 (1)** tersebut menegaskan:

"Good offices, conciliation and mediation are procedures that are undertaken voluntarily if the parties to the dispute so agree."

Namun, sebelum jalur tersebut ditempuh, dibuka pula jalur konsultasi untuk menyelesaikan sengketa.

Apabila jalur-jalur tersebut gagal menyelesaikan sengketa, maka baru para pihak membawa persoalannya kepada *Dispute Settlement Body (DSB)*, yang kemudian membentuk sebuah panel untuk menyelesaikan sengketa tersebut. **Pasal 5 (4)** antara lain menegaskan:

"... The complaining party may request the establishment of a panel during the 60-day period if the parties to the dispute jointly consider that the good offices, conciliation or mediation process has failed to settle the dispute."

Jadi, panel WTO dibentuk oleh DSB untuk menangani sengketa. Hasil kerja panel ini kemudian disampaikan kepada DSB untuk kemudian DSB mengeluarkan keputusannya. (*article 11*).

❖ BAB IV

P E N U T U P

A. Simpulan

BERDASARKAN uraian di muka, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum negara-negara Dunia Ketiga atas hak sumber daya alam dapat dilakukan dengan melindungi sumber daya alam negara-negara ini dari pengurasan dan perusakan. Terkurus dan rusaknya sumber daya alam di negara-negara Dunia Ketiga mengakibatkan hak atas sumber daya alam tidak dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini karena sumber daya alam tidak atau kurang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan rakyat Dunia Ketiga. Terkurus dan rusaknya sumber daya alam Dunia Ketiga, antara lain karena dampak aktivitas produksi dan konsumsi tinggi/ boros negara-negara maju, dan dampak dari pola hubungan yang timpang antara negara-negara maju dengan negara-negara Dunia Ketiga di bidang bantuan keuangan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan internasional.

Dengan demikian, perlindungan hukum hak atas sumber daya alam adalah melalui instrumen-instrumen hukum internasional dan nasional yang membebaskan kewajiban kepada negara-negara untuk melakukan konservasi sumber daya alam, agar aktivitas produksi dan konsumsinya tidak mengakibatkan dampak yang merusak sumber daya alam negara-negara Dunia Ketiga. Termasuk dalam pengertian kewajiban ini adalah kewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam, kewajiban untuk mengkonsumsi sumber daya alam secara wajar, kewajiban untuk menghindari dampak yang merusak, dan kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerusakan lingkungan.

Di samping itu, perlindungan hukum hak atas sumber daya alam dapat pula melalui instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur pola hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara Dunia Ketiga di bidang bantuan keuangan pembangunan, investasi dan alih teknologi, serta perdagangan dagangan internasional secara lebih seimbang. Di bidang bantuan keuangan pembangunan, ada kecenderungan dalam hukum kebiasaan internasional untuk mengakui adanya hak atas bantuan pembangunan. Agar hubungan antara pihak pemberi bantuan dengan pihak penerima bantuan (Dunia Ketiga) berjalan lebih seimbang, instrumen-instrumen hukum internasional memberikan arahan agar pemberian bantuan pembangunan tidak memunculkan beban yang berat bagi negara-negara Dunia Ketiga dalam mengembalikan utangnya. Hal ini dilakukan dengan cara memperlunak persyaratan-persyaratannya, tidak mengaitkannya dengan faktor-faktor politik, dan memperhatikan faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya negara-negara Dunia Ketiga. Dalam kerangka menghilangkan ketimpangan di bidang bantuan pembangunan, instrumen-instrumen hukum internasional membuka jalan bagi penyelesaian krisis utang Dunia Ketiga, dengan jalan penghapusan utang, penjadualan kembali (roll over), penundaan, dan pemberian bentuk-bentuk subsidi lainnya, dan juga dengan melakukan *Swap*.

Di bidang investasi dan alih teknologi, instrumen hukum internasional menentukan bahwa pelaksanaan investasi asing pertama-tama harus mematuhi ketentuan hukum domestik negara tempat investasi itu dilaksanakan. Di samping itu, pembagian keuntungan dari investasi harus dilakukan secara adil dan wajar. Berkaitan dengan ini pula, pelaksanaan investasi harus melibatkan komunitas bisnis lokal, dan transparansi di bidang keuntungan bisnis investasi untuk kepentingan pembayaran pajak. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat berdampak pada dinikmatinya keuntungan pelaksanaan wajar dan proporsional oleh rakyat Dunia Ketiga.

Sementara itu, instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan alih teknologi di Dunia Ketiga menentukan bahwa dalam rangka perlindungan sumber daya alam di negara-negara ini, maka, harus dicegah relokasi aktivitas produksi dan teknologi yang tidak akrab lingkungan ke negara-

negara Dunia Ketiga. Di samping itu, harus didorong upaya transfer teknologi bersih dan teknologi Dunia Ketiga.

Di bidang perdagangan internasional, untuk menghindar terkuras dan rusaknya sumber daya alam di Dunia Ketiga tanpa rakyat Dunia Ketiga menikmatinya dengan wajar, adalah dengan cara peningkatan harga komoditi perdagangan negara-negara Dunia Ketiga di pasaran internasional, pencegahan praktik-praktik dumping negara-negara maju dengan dalih perdagangan bahan baku daur ulang.

Sementara itu, di tingkat domestik negara-negara Dunia Ketiga, perlindungan hak rakyat atas sumber daya alam adalah dengan membebaskan kewajiban-kewajiban hukum pada pemerintah negara-negara Dunia Ketiga untuk mengambil langkah-langkah guna realisasi hak rakyatnya atas sumber daya alam. Dari **pasal 2 ICESCR** dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang harus diambil meliputi baik- langkah-langkah legislatif, eksekutif, maupun aciministratif.

Hukum Internasional juga menentukan prosedur penyelesaian konflik berkaitan dengan perlindungan hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam. Dari hasil penelitian ini, prosedur penyelesaian konflik internasional yang tersedia berkaitan dengan hak tersebut meliputi penyelesaian sengketa internasional yang berkaitan dengan *transfrontier pollution*, penyelesaian sengketa investasi yang berkaitan dengan pengurusan dan perusakan sumber daya alam Dunia Ketiga akibat aktivitas perusahaan-perusahaan Penanam Modal Asing, serta penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yang berkaitan dengan praktik baku ganda negara-negara maju di bidang perdagangan internasional.

B. Saran

Hal-hal tersebut di atas kebanyakan masih diatur dalam suatu deklarasi, dan hanya sebagian kecil yang sudah diatur dalam konvensi. Dengan mengingat kekuatan mengikatnya, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum hak rakyat Dunia Ketiga atas sumber daya alam melalui upaya perlindungan sumber daya alam Dunia Ketiga, masih berada dalam kondisi yang amat lemah. Untuk itu,

masih diperlukan upaya-upaya di tingkat internasional untuk menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam deklarasi-deklarasi ke dalam konvensi-konvensi, yang secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat.

❖ DAFTAR PUSTAKA

- Al Qadri, Syarif I**, Pembangunan, Ketergantungan, dan Kesadaran Etnik: Perspektif Teoritis dan Realita, *Jurnal Ilmu Politik* No. 10, P.T. Gramedia dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (LIPI), Jakarta, 1990.
- Alston, Philip**, Hukum Internasional dan Hak atas Pangan, dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- _____, *Development and the Rule of the Law*, UMI Books on Demand, Michigan, 1996
- Baut, Paul S.** (Editor), *Remang-remang Indonesia, Laporan Hak Asasi Manusia 1986 - 1987*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1989.
- Black, Henry Campbell**, *Black's Law Dictionary*, Six edition, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990.
- Brownlie, Ian**, Hak-hak Rakyat dalam Hukum Internasional Modern, dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993
- _____, (penyunting), *Dokumen-dokumen Pokok mengenai Hak Asasi Manusia*, UI Press, Jakarta, 1993.
- Budihardjo, Miriam**, Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global, *Jurnal Ilmu Politik* No. 10 P.T. Gramedia dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 1990.
- Budiman, Arief**, *Teori Pembangunan Dasar Ketiga*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Cassese, Antonio**, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Chowdury, Subrata Roy**, *Permanent Sovereignty over Natural Resources, Principle and Practice*, Francois Printer, London, 1984.
- Coulombis, Theodore A. dan Elias P. Georgeades**, The Impact of the Multinational Corporation, dalam *The New Sovereigns*, Editor Abdul A. Said

- dan Luiz R. Simmons, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1975.
- Coutrier, P.L.**, *Kebijaksanaan Nasional Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Makalah pada Kursus AMDAL-A, Angkatan VII, LPLH Bintari, Semarang, 1992.
- Crawford, James**, Hak-hak Rakyat: "Rakyat" atau Pemerintah?, dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Cutter, Susan L. et al**, *Exploitation Conservation Preservation: A Geographical Perspective on Natural Resources Use*, John Willey and Sons Inc., Canada, 1991.
- Daarden, Philip and Bruce Mitchell**, *Environniental Change and Challenge : A Canadian Perspective*, Oxford University Press, New York, 1998.
- Daman, Rozikin**, *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Danusaputro, Munadjat**, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Davidson, Scott**, *Hak Asasi Manusia*, Graviti, Jakarta, 1994.
- Davies, Peter**, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Djamin, Zulkarnain**, *Masalah Utang Luar Negeri bagi Negara-negara Berkembang dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1996.
- Dolzer, Rudolf**, *Permanent Sovereignty over Natural Resources and Economic Decolonization*, dalam *Human Rights Law journal*, vol. 7, no. 2-4.
- Dos Santos, Theotonio**, *The Structure of Dependence*, dalam *The Gap Between Rich and Poor, Contending Perspectives on the Political Economy of Development*, Edited by Mitchell A. Seligson, Westview Press, USA, 1984.
- Dudal, R.**, *Soil Conservation (Problem and Prospect)*, Edited by R.P.C. Morgan, John Willey and Sons Inc., Chichester, New York, 1981.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily**, *Kamus Inggris Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

- Erlor, Brigitte**, Bantuan Mematikan: Catatan hapangan tentang Bantuan Asing, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Feenstraf J.F.**, *Sustainable development: Concept and Practices (Perspective the Third World)*, Makalah pada Seminar Nasional Hidup di UKSW 4 Juni, Salatiga, 1992.
- Gani, Abdoel**, *Hubungan antara Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum tanggal 3 November, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Gautama, Sudargo**, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973.
 _____, *Hukum Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1997.
- Handoko, T. Hani, et al**, *Impact of Free Trade on Industrial Pollution: Do Pollution Havens Exist?*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
- Hardjasoemantri, Koesnadi**, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983.
 _____, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi keenam, Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
 _____, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, edisi Pertama, University Press, Yogyakarta, 1991.
- Hartono, CFG. Sunaryah**, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Husin, Sukanda**, *Penipisan Lapisan Ozon dan Hukum Lingkungan Internasional*, dalam *Majalah Hukunn dan Pembangunan*, No. 4 Th. XXI, FH-UI, Jakarta, 1991.
- Jenkins, Iredell**, *Social Order and New Jersts of Law 80 (A Theoretical Essay)*, Princeton University Press, New Jersey, 1980.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan EMDI**, *Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Suatu Tinjauan)*, Penyunting Surna T. Djajadungrat, Jakarta, 1990,
- Karim, M. Rusli**, *Negara: Satu Analisis mengenai Pengertian Asal-usul dan Fungsi*, Tiara W acana, Yogyakarta, 1996.

- Kartasapoetra, G. dan E. Roekasih**, *Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia*, Armico, Bandung, 1981.
- Komisi Brandt**, *Krisis Bersama Utara Selatan, Kerjasama untuk Menyembuhkan Dunia*, Lappenas, Jakarta, 1983.
- Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (The world Commission on Environment and Development), *Hari Depan Kita Bersama*, P.T. Gramedia, Jakarta, 1998.
- Kothari, Rajni**, Hak-hak Asasi Manusia sebagai Isu Utara-Selatan, dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Kuin, Pieter**, Pedoman untuk Perusahaan Trans Nasional, dalam *Perusahaan Trans Nasional*, Penyunting Pieter Kuin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987.
- Kusumaatmadja, Mochtar**, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1990.
- Kusumadara, Afifah**, Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 5 Th. XXV, FH-UI, Jakarta, 1995.
- Kusumah, Mulyana W.**, *Hukum Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981.
- Lubis, T. Mulya**, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, P.T. Gramedia Pustaka Utama dan SPES Foundation, Jakarta, 1993.
- _____, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, 1987.
- Madjid, Nurcholis**, Dilema Pertumbuhan dan Keadilan Sosial dalam Pembangunan, dalam *Pemikiran ke Arab Demokrasi Ekonomi*, Editor Didik J. Rachbini, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Magnis, Franz Von**, *Etika Umum Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1985.

- Martyn, Howe, Development of the Multi National Corporation**, dalam *The New Sovereigns*, Editor Abdul A. Said dan Luiz R. Simmons, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1975.
- Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency**, *Bio-diversity Action Plan for Indonesia*, Jakarta, 1993.
- Nusantara, Abdul Hakim G.**, Hak Asasi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkesinambungan, dalam **Majalah ANDAL**, No. 7, SKREPP, Jakarta, 1990.
- Ohmae, Kenichi**, Berakhirnya Negara-Bangsa, dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXL No. 2 Maret-April, CSIS, Jakarta, 1996.
- Oppenheim, Lauterpacht**, *International Law*, Vol I Edisi VIII, Longmans, London, 1985.
- Ospina, Valencia, The International Court of Justice and International Environmental Law, *Asian Yearbook of International Law*, vol. 2, 1993.
- Peters, Paul, Permanent Sovereignty, Foreign Investment and State Practice, dalam *Permanent Sovereignty over Natural Resources in International Law (Principle and Practice)*, Editor Kamal Hossain dan Subrata Roy Chowdury, Francois Practice), Printer, London, 1984.
- Purbopranoto, Kuntjoro**, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Rachbini, Didik J.**, Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi, Sebuah dalam *Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi*, Editor Didik J. Rachbini, LP3ES, Jakarta, 1990.
- _____, Aspek-aspek Sosial politik dalam Pembangunan Ekonomi, dalam *Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi*, Editor Didik J. Rachbini, LP3ES, Jakarta, 1990.
- _____, *Resiko Pembangunan yang Dibimbing Utang*, P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995.
- Rahmadi, Takdir**, *Aspek Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya*, Bahan Penataran Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.

- Rajagukguk, Erman et al**, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Ramcharan, B.B.**, Hak-hak Asasi Manusia dan Hukum dalam *Hak-hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*, Editor Peter Davies, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Redgwell Catherine**, Intergenerational Equity and Global Warming, dalam *Course Materials on International Environmental Law*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1995.
- Rich Roland**, Ha katas Pembangunan: Hak Rakyat dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Roxborough, Ian**, *Teori-teori Keterbelakangan*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Saidi, Zaim**, *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat*, P.T. Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jakarta, 1995
- Saleh, Gazalba**, Pencemaran Lingkungan oleh Perusahaan Multinasional (Suatu Tinjauan Hukum Internasional) *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 4 Tahun XXI bulan Agustus, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1991.
- Salim, Emil**, Demokrasi dalam Pembangunan dalam *Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi*, Editor Didik J. Rachbini, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Setiardja, Gunawan**, Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Shiva, Vandana**, *Bioteknologi dan Lingkungan dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan*, P.T. Gramedia Pustaka Utama dan Konphalindo, Jakarta, 1994.
- _____, *Dari Bio Imperialism eke Bio Demokrasi*, P.T. Gramedia Pustaka Utama dan Konphalindo, Jakarta, 1996.
- Sieghart, Paul**, *The Lawful Rights of Mankind*, Oxford University Press. New York, 1986.
- _____, *The International Law of Human Rights*, Clarendon Press. Oxford, 1995.

- Sihbudi, Riza**, Masalah Ekonomi dan Demokratisasi Politik: Kasus Timur Tengah, *Analisis CSIS* Tahun XXL No. 2 Maret-April, CSIS, Jakarta, 1996.
- Silalahi, Daud** et al, *Basic Documents on International Environmental Law*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1995.
- Soedjatmoko**, *Pembangunan dan Kebebasan*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Soehino**, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Soekanto, Soerjono**, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Suryawasita SJ, A.**, *Asas Keadilan Sosial*, Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- Tandjung, Shalahudin Djalal**, *Indonesia di Tengah Kancah Lingkungan Global*, Makalah pada Seminar Gerakan Non Blok tanggal 6 Juli, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 1992.
- Tomasevski, Katarina**, Hak atas Perdamaian, dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Trindade, Antonio Augusto Cancado**, Environment and Development: Formulation and Implementation of the Right to Development as Human Right, dalam *Asiarr Yearbook of Internasional Law*, 1996.
- Uibopuu, Henn-Juri**, Hak Individu atas Lingkungan Hidup yang Bersih, dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor - Indonesia, Jakarta, 1993.
- UNEP/Governing Council**, Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond, Dokumen UNEP, 1987.
- Vagts, Detlev F.**, Perusahaan Multinasional Suatu Tantangan Baru bagi Hukum Internasional, dalam *Perataan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Weissbrodt, David**, Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Kesejahteraan, dalam *Hak-hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*, Editor Peter Davies, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

- Weston, Burn H.**, Hak-hak Asasi Manusia, dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penyunting Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Wibawa, Samodra**, *Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- Wignyosoebroto, Soetandyo**, *Hak Asasi Manusia: Perkembangannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial Politik*, Makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum tanggal 3 November, Universitas Airlangga Surabaya, 1994.
- World Trade Organization (WTO)**, *The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, The Legal Texts, GATT Secretary, Geneva, 1995.
- Zaemanek, Karl**, State Responsibility and Liability, dalam *Course Material on Internation Environmental Law*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1995.

❖ INDEKS

A

Aborigin, 67
abstensi, 19, 20
ADAB, 100
Administrators, 21
African Charter on Human and Peoples Rights, 35, 39, 44, 46, 56, 61, 64, 65
Afrika, 114,133
agent of development, 3
Agreement on Technical Barriers to Trade, 127,129, 130, 145
alih teknologi, 2, 3, 4, 12, 13
Amerika, 34, 39, 85, 100
Arab, 73
Argentina, 114
Aristoteles, 23, 51
asas non intervensi, 66
ASEAN, 79
Asia Pasifik, 79
Athena, 16
Australia, 67, 100

B

Bangkok, 79
Bank Dunia, 3, 98,100,102,114
batu bara, 85
Belanda, 107, 111,131
Belgia, 131
Bellefroid, 23
bioteknologi, 91, 114
blok kapitalis, 26
Bodin, Jean, 23, 51
Brazil, 73,104
Brownlie, Ian, 32, 33, 37, 46, 50
Budiman, Arief, 26, 27, 28

C

cara produksi monokultur, 7
Carter, 108
CFC, 89
Charter of Economic Rights and Duties of States, 101, 142, 143
CIDA, 100
clean technology, 120,122
Code of Conduct, 116,117

Colonial dependence, 28
 Columbia, 93,104
Convention on Biodiversity, 88
Convention on Biological Diversity,
 90,142
Convention on Climate Change, 88,
 90,142
*Convention on International
 Liability for Damage Caused by
 Space Objects*, 93
*Convention on the Control of
 Transboundary Movements of
 Hazardous Wastes and Their
 Disposal*, 133
*Convention on the Settlement of
 Investment Disputes Between
 States and National of Other
 States*, 144
core society, 27

D

DAC Term, 107
Debt Trap, 102,104
*Declaration des Droits de l'Homme
 et du Citoyen*, 16
Declaration of Independence 1776,
 16
*Declaration on the Establishment of
 A New International Economic
 Order (NIEO Declaration)*, 105

Deklarasi Beijing, 79
 Deklarasi hak atas
 pembangunan, 47
 Deklarasi Hubungan yang
 Bersahabat, 55
 Deklarasi Kemerdekaan
 Amerika, 34
 Deklarasi Manila, 79
 Deklarasi mengenai Penguatan
 Keamanan Internasional, 42
 Deklarasi Stockholm 1972,8
 Deklarasi tentang Investasi
 Internasional dan Perusahaan
 Multinasional, 116
 Deklarasi Tokyo 1987, 79
 dekolonisasi, 35, 37, 53
 Dekrit Majelis Konstituante
 Perancis 1970, 34
*Development Assistance
 Committee (DAC)*, 106
 dirty technology, 120,122
Dispute Settlement Body (DSB),
 146
 Dolzer, Rudolf, 53,55
double standard, 124, 125, 129, 145
 DSR (Debt- Service-Ratio), 6,102
due process of law, 19
dumping,, 124,130,149

E

*Declaration on The Right to
Development*, 22, 47

deforestasi, 6

DEG, 100

egalite, 17

eksploitasi, 74, 75, 91, 99

emerging concept, 33

emerging right, 46

equal treatment principle, 131

equality, 62

equity, 77, 90, 110

Eropa, 34, 82, 85, 108, 111, 131,
132

F

fair trial, 19

FAO, 7,131

Feith, Nerbert, 21

Felicia, 124,132

Filipina, 50, 104, 133

Financial-industrial dependence, 28

foreign control, 145

fosil, 85

fraternite, 18

fundamental rights, 14

G

GATT, 5, 7, 127, 128, 129, 130, 145

*General Agreement on Tariffs and
Trade (GATT)*, 127,145

General Exception, 129

*Economic and Social Commission
for Asia and The Pasific*

(ESCAP), 79

efek rumah kaca, 6, 85

group rights, 35

H

Haiti, 132

Flak atas Pembangunan, 37, 45,
59, 76, 99,138

hak atas sumber daya alam, 57,
58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71

hak individual, 33, 43, 47, 48

hak kaum minoritas, 34, 35, 43,
44

hak kelompok, 32, 33, 35, 48,50

hak kolektif, 13, 22, 23, 24, 30, 31,
32, 33, 34, 48, 49, 51, 52

hak-hak alamiah, 14

hak-hak solidaritas, 18, 21

high time, 55

Hitler, 48

Hongkong, 133

host state, 55, 142

hukum federal Austria 1974, 101

hukum federal Swiss 1976, 101

Hukum Tata Negara, 49

human rights, 14, 18

I

General Principles Concerning
 *Natural Resources and
 Environmental Interferences*, 141
general satisfactory environment, 45
 George, Susan, 6, 7
 good neighborliness, 82, 83, 93, 94

illegal traffic, 133
imbalance bargaining power, 112
 IMF, 3, 100,102,103,104
indigenous people, 66, 68
 India, 73,104,114
 industri ekstraktif, 7
 Inggris, 16, 111
International Adjudication, 143
*International Convention on Civil
 Liability for Oil Pollution
 Damage*, 97
International Court of Justice, 141
*International Covenant on
 Economic, Social and Cultural
 Rights*, 20
*International Union for the
 Conservation of Nature and
 Natural Resources (IUCN)*, 76
*International Covenant on Civil and
 Political Rights*, 20
 intervensi, 19, 20
 isogoria,16
 isonomia, 16
 isotimia, 16

 ICCPIZ, 9, 10, 34, 35, 36, 39, 43,
 44, 52, 57, 58
 ICESCR, 9, 10, 34, 35, 36, 37, 44,
 57, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 69,
 70, 135, 137, 138, 149
 ICSID, 144,145
 IGGI, 107
 kapitalisme, 26
 Karibia, 133
 kebebasan individu, 19, 20
 kedaulatan permanen atas
 sumber daya alam, 53, 54, 55,
 56,61
 Kelsen, Hans, 51
 Khian Sea, 132
 Kode Etik Internasional
 Pemasaran Pestisida, 131
 kolonialisme, 42, 58, 66, 69
 Komisi Afrika mengenai Hak
 hak Asasi Manusia dan Hak
 hak Rakyat, 67
 Komisi Brundtland, 76
 konservasi, 13, 74, 75, 76, 84, 87,
 88, 92, 97, 147
 konvensi Basel, 133
 Konvensi Keanekaragaman
 Hayati, 88, 90
 Konvensi Lome, 133
 Konvensi mengenai Pencegahan
 dan hukuman terhadap
 Kejahatan Pemusnahan Suatu

Italia, 53

J

Jawa Barat, 66

Jenkins, Iredel, 30

Jerman, 100, 132

K

kampung Naga, 66

Kanada, 100

L

Laissez-faire, 19

Lautan Hindia, 132

legal dispute, 140, 144, 145

Liberia, 113

liberte, 17

limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), 124

Logemann, 23

London, 93, 103

Lubis, Todung Mulya, 35, 38, 50

M

Magna Charta (1215), 16

Malaysia, 133

malnutrisi, 58

masyarakat inti, 27

masyarakat pinggiran, 27

masyarakat setengah pinggiran,

27

Bangsa dengan Sengaja tahun
1948, 52

Konvensi Perubahan Iklim, 88

Konvensi Washington, 144, 145

Konvensi Wina 1985, 88, 89

Kuala Lumpur, 1

Kusumaatmadja, Mochtar, 23, 31,
62, 63

Naples Term, 109

Naples, 109

nation, 35, 36, 37, 50

natural resources, 24

natural rights, 14

Nazi, 16

negara kesejahteraan, 20

negara serikat, 32, 37

negara-negara "pinggiran", 28

Negara-negara "pusat", 28

negara-negara metropolitan, 37

New DAC Term, 107

NIEO Declaration, 105, 106, 107,

non-renewable or stock resources, 25

non-selfgoverning, 17

O

OECD, 99, 100, 102, 106, 107, 116

117

Mauritania, 113

MEE, 132

Meksiko, 104, 110, 124

Meuwissen, 14

minyak bumi, 85

*Montreal Protocol on Substances
that Deplete the Ozone Layer,*
1987,88

Moro, 50

Muhammad, Mahathir, 1

N

Nairobi Declaration, 121

Pelicano, 132

pemanasan global, 6, 85,104

pencemaran lintas batas, 92

penipisan lapisan ozon, 85,104

Perancis,17,1131

Perang Dunia 11, 14,18, 34

Perang terbatas, 42

periode imperialisme baru, 111

periode investasi kuno, 111

peripheral society, 27

Perjanjian Internasional Hak-hak
Sipil dan Politik,14

perlucutan senjata, 39, 41, 42, 43

*Permanent Sovereignty over
Natural Resources*, 68, 143

Peru, 113

pestisida, 113,124, 130

oligopoli, 111

otonomi regional, 37

Our Common Future, 76

Overseas Development Institute,
103

P

Paris Club, 109

Paris, 109,143

pasal 6 ayat (1) ICCR, 9

PBB, 14, 16, 22, 33, 34, 37, 40, 41,
42, 47, 53, 54, 56, 57, 59, 65, 68

Peaceful Settlement of Disputes, 141

R

Rachbini, Didik J., 2, 3, 5, 7, 21

Rawls, John, 29

renewable or flow resources, 25

Resolusi 1803, 54

Resolusi 2158, 55

Resolusi 2625, 55

Resolusi 3016, 55

Resolusi 3171, 54, 55

Resolusi 3281, 56

Resolusi Majelis Umum PBB, 53
68

Revolusi Perancis, 16,17

right to development, 76, 79, 138,
139

right to existence, 37

rights of man, 14

Philadelphia, 132
 Piagam Afrika, 11, 36, 37, 40, 59,
 64, 65, 74
 Piagam PBB, 33, 40, 41
 preservasi, 75
 Prinsip Pembangunan
 Berkelanjutan, 73
 prinsip perlakuan setara, 131
 prinsip tanggung gugat mutlak,
 96
Prior Informed Consent (PIC), 131
profit oriented, 112
*Program of Action on the
 Establishment of A New
 International Economic Order*,
 108
 Protokol Montreal 1987, 88, 89

 sistem kapitalis global, 26
 solidaritas global, 99
solidarity makers, 21
solidarity rights, 18, 21
 sosialisme, 26
sovereignty, 62, 68
 Spanyol, 111
spread effect, 1
 standar ganda, 124, 129, 131
state responsibility, 96
*Stockholm Declaration on Human
 Environment*, 87

Rio Declaration, 78, 79, 83, 84, 86,
 94, 95, 120, 121
*Rio Declaration on Environment
 and Development*, 78
 Rio de Janeiro, 78
rivalry, 27
roll over, 148
 Roxborough, Ian, 27
 RRC, 115

S

semi peripheral society, 27
settlement of dispute, 142
 Sidang Komisi Tingkat Menteri
 GNB, 109
 Sidang Umum PBB, 17
 sistem ekonomi kapitalis, 2
 *Movements of Hazardous
 Wastes*, 133
*The International Centre for
 Settlement of Investment Dispute
 (ICSID)*, 144
*The International Chamber of
 Commerce (ICC)*, 143
 The Product Cycle Theory, 111
 totaliterisme, 18
Trail Smelter Arbitration, 82
Trail Smelter, 82, 93
transfrontier pollution, 141, 150

Stockholm Declaration, 87, 92, 122,
123,126

strict liability, 96

Suku Dayak, 67

sumber daya alam hayati, 25, 26

sumber daya alam non hayati, 25

Sustainable Development, 73, 76,
139

sustainable use, 91

Swap, 109, 148

T

Tata Ekonomi Internasional Baru
(TEIB)

tax holiday, 123

*Technological-industrial
dependence*, 28

teknokrat, 21

Thailand, 133

*The Conference of Plenipotentiaries
on the Global Convention on the
Control of Transboundary*

trust, 17

trusteeship, 37

U

UDHR, 11. It., 19, 20, 32

ultra hazardous *activities*, 97

UNEP, 9, 79, 133

UNESCO, 17

Uni Sovyet, 85

*United Nation on Environment
Program (UNEP)*, 133

*United Nation Conference on
Trade and Development
(UNCTAD)*, 54

unpaid debt service, 109

USAID, 100

*Use of Wealth and Natural
Resources*, 61

utang bilateral 109

utang multilateral. 109

V

Vasak, Kare1,17
*Vienna Convention for the
Protection of the Ozone Layer*
1985,88
*Vienna Convention for the
Protection of the Ozone Layer,*
88,142
Vietnam, 115
Von Magnis, Franz, 29

W

WCED, 75, 76, 78, 79, 87, 141
Welfare State, 20

World Bank IBRD, 144

World Conservation Strategy
(WCS), 76

WTO, 146

Y

Yahudi, 48

Yunani,16

Z

Zaire, 73

❖ DAFTAR SINGKATAN

DAC	: Development Assistance Committee
DSB	: Dispute Settlement Body
DSR	: Debt Service Ratio
ESCAP	: Economic and Social Commission for Asia and The Pacific
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade
ICC	: International Chamber of Commerce
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights.
ICESCR	: The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights
ICSID	: International Center for Settlement of Investment Dispute
IUCN	: International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources
NIEO	: New International Economic Order
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
PIC	: Prior Informed Consent
TEIB	: Tata Ekonomi Internasional Baru
UDHR	: Universal Declaration of Human Right
UNCTAD	: United Nations Conference on Trade and Development
UNEP	: United Nation on Environment Program
WCS	: Word Conservation Strategy
WTO	: World Trade Organization

❖ CURRICULUM VITAE

Nama : Rakhmat Bowo Suharto, S.H. M.H
Tempat/tgl. lahir : Kebumen, 27 April 1966
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
Mengampu Mata Kuliah : Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi.
Pendidikan : 1. Sarjana : Lulus Sarjana Hukum tahun 1990 di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.
2. Pascasarjana : Lulus Tahun 1998 di Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

Aktivitas Keilmuan:

1. Kursus AMDAL-A (LPLH Bintari-Lemlit UNDIP) tahun 1992 (peserta terbaik)
2. Penataran Hukum Lingkungan Nasional (Program Eks Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda) pada tahun 1994 dan tahun 1995.
3. Mengikuti berbagai aktivitas keilmuan dalam berbagai seminar, penataran maupun lokakarya.

Jabatan:

1. Kepala Bagian HAN/HTN Fakultas Hukum Unissula (1999-sekarang)
2. Ketua Divisi Advokasi Lingkungan Hidup BKBHM Unissula (2000-2003)